



**PUTUSAN SELA**

**Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : UMAR HUSNI;  
Tempat lahir : Cirebon;  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 1 Januari 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kertasuta No. 10 RT.001/RW.001 Desa  
Sutawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten  
Cirebon Jawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan 17 Februari 2020;
2. Hakim, sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan 12 Maret 2020;
3. Dikeluarkan demi hukum sejak 10 Maret 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Rusdianto Matulawa, S.H., M.H., Wahyu Budi Wibowo, S.H., M.H. Ferdinand Robot, S.H., Akmad Nurul Khakam, S.H., dan Herul Sujatmiko, S.H. para Advokat dari kantor hukum "Matulawa & Makta" yang beralamat di Ruang M. Luthfie Hakim, Gedung Graha Pratama Lantai 20, Jl. MT. Haryono Kav 15 Jakarta Selatan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/Matulawa&Makta/SKK/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto, tertanggal 26 Januari 2023 dengan nomor register : 33/SKKH/2023/PN.PWT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat serta Penetapan-Penetapan yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar dan memperhatikan keberatan / eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Telah memperhatikan pendapat / jawaban Jaksa Penuntut Umum atas keberatan / eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa;

halaman 1 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Purwokerto dengan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS – 01/Pkrt/Ft.2/01/2020, tanggal 12 Januari 2023, sebagai berikut :

KESATU :

## DAKWAAN

### KESATU

----- Bahwa terdakwa **UMAR HUSNI** Direktur PT. KARYA JAYA SATRIA berdasarkan Akta Notaris NUNING INDRAENI Nomor: 23 tanggal 10 Juni 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. KARYA JAYA SATRIA, dalam kurun waktu bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya pada tahun 2012 bertempat di kantor PT. KARYA JAYA SATRIA Jalan Komisaris Bambang Suprpto Nomor 72 Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas dan bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto Jalan Gatot Subroto Nomor 107 Purwokerto yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, dan bertempat di kantor pemasaran Perumahan SAPHIRE RESIDENCE PEMALANG yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Timur No. 55A RT 002 RW 002 Kelurahan Wanarejan Utara Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan**, dari hasil penjualan rumah/kavling di 3 (tiga) lokasi yaitu di Perumahan SAPHIRE RESIDENCE KARANGWANGKAL PURWOKERTO, di Perumahan SAPHIRE TOWN HOUSE PURWOKERTO dan di Perumahan SAPHIRE RESIDENCE PEMALANG **sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa PT KARYA JAYA SATRIA didirikan dengan Akta Notaris Ny. GATI SUDARDJO, SH Nomor 01 tanggal **1 Maret 2008** tentang Pendirian Perseroan Terbatas dengan susunan kepengurusan saat itu adalah FAISAL ABDULLAH ALI sebagai Direktur dan **ALI ROFI sebagai Komisaris** dan berkedudukan di Purwokerto Kabupaten Banyumas.
- Selanjutnya dengan Akta Notaris NUNING INDRAENI Nomor: 63 tanggal **23 Juni 2010** tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. KARYA JAYA SATRIA, dilakukan perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan, yaitu: **ALI ROFI sebagai Direktur dan UMAR HUSNI sebagai Komisaris**.

halaman 2 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal **10 Juni 2011**, dengan Akta Notaris NUNING INDRAENI Nomor: 23 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. KARYA JAYA SATRIA, dilakukan perubahan atas susunan Direksi

dan Dewan Komisaris PT. KARYA JAYA SATRIA, yaitu: **Terdakwa UMAR HUSNI sebagai Direktur** dan Ny ALIYAH ALI sebagai Komisaris, sedangkan kegiatan operasional **perusahaan dilaksanakan dan dikendalikan oleh ALI ROFI walaupun tidak termuat dalam Akta Notaris** NUNING INDRAENI Nomor : 23 tanggal 10 Juni 2011.

- Berdasarkan Pasal 3 angka 2 huruf a Akta Notaris Nomor 01 tanggal 1 Maret 2008, PT. KARYA JAYA SATRIA menjalankan usaha-usaha dalam bidang pembangunan, antara lain : bertindak sebagai pengembang, pembangunan konstruksi gedung dan berdasarkan administrasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto, Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) dari Wajib Pajak PT. KARYA JAYA SATRIA adalah **konstruksi gedung tempat tinggal** dan telah **terdaftar pada KPP Pratama Purwokerto sejak 22 Februari 2008 pada saat ALI ROFI masih menjabat sebagai Komisaris PT. KARYA JAYA SATRIA**, dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 21.026.722.5-521.000 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 11 Maret 2008 dengan Nomor Pengukuhan : 02484/WPJ.32/KP.0103/2008.

- Dengan telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) maka PT KARYA JAYA SATRIA **wajib untuk memenuhi kewajiban perpajakan, menghitung, membayar dan melaporkan pajak sendiri, tanpa menunggu ketetapan dari otoritas pajak, wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak** tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

PT. KARYA JAYA SATRIA memiliki kewajiban perpajakan berupa menyampaikan SPT PPh Tahunan **maupun menyampaikan SPT Masa PPN setiap bulan** dan menyetorkan pajak yang terutang sesuai mekanisme Pajak Keluaran dan Pajak Masukan dalam pemungutan PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- Dalam kegiatan usahanya PT. KARYA JAYA SATRIA memiliki lokasi proyek pembangunan perumahan di beberapa wilayah, yaitu :
  - Karangwangkal Purwokerto dengan nama SAPPHIRE RESIDENCE;
  - Berkoh Purwokerto dengan nama SAPPHIRE TOWN HOUSE;
  - Pemalang dengan nama SAPPHIRE RESIDENCE PEMALANG;

halaman 3 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt



- Ciamis dengan nama SAPPHIRE RESIDENCE CIAMIS;
- Selama Tahun 2012, dalam melaksanakan usaha pembangunan perumahan, Terdakwa UMAR HUSNI dan ALI ROFI membuat dan menandatangani Akta Jual Beli dengan pihak pembeli atas penjualan kavling/rumah, yang bekerja sama dengan beberapa Notaris/PPAT, yaitu BAMBANG SUDRAJAT WAHYUDIONO, Hj. IMAROTUN NOOR HAYATI, SH, MARIA HARYANI NINGRUM, NUNING INDRAENI, PRIAN RISTIARTO, SH, M. ROBI YANTOKO (wilayah Purwokerto), dan CHAERUL ACHWAN, SH (wilayah Pemalang).
- Pembayaran uang muka rumah/kavling dan pembayaran tunai diserahkan ke kasir PT. KARYA JAYA SATRIA sedangkan untuk pembayaran non tunai dilakukan secara transfer ke rekening PT. KARYA JAYA SATRIA, yaitu di Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan ada juga yang dilakukan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama ALI ROFI dengan rekening nomor : 139.000.5101906.

Apabila pembelian dilakukan secara tunai, maka pembuatan Akta Jual Beli dibuatkan oleh notaris dan penandatanganan akta jual beli tersebut dilakukan oleh terdakwa UMAR HUSNI maupun ALI ROFI di Kantor Notaris, sedangkan apabila pembelian dilakukan dengan cara Kredit Pemilikan Rumah (KPR) maka penandatanganan akta jual beli dilakukan oleh para pihak di Kantor Bank KPR. Penentuan harga jual beli yang tercantum pada akta jual beli tersebut dilakukan oleh Terdakwa UMAR HUSNI secara bergantian dengan ALI ROFI yaitu lebih rendah dari harga jual sebenarnya yang harus dibayar oleh pembeli, hal tersebut diketahui juga oleh staf marketing PT. KARYA JAYA SATRIA, yaitu ARI KURNIATI.

Setelah Akta Jual Beli sudah ditandatangani para pihak, kemudian oleh staf PT. KARYA JAYA SATRIA langsung dikirim ke Kantor PT. KARYA JAYA SATRIA untuk diberikan kepada Terdakwa UMAR HUSNI;

- Bahwa padatahun 2012 PT. KARYA JAYA SATRIA telah melakukan penjualan rumah/kavling di wilayah Purwokerto dan Pemalang, yang datanya diperoleh dari Faktur Pajak, Hasil Konfirmasi/

Keterangan dari Pembeli, Hasil Konfirmasi Bank/KPR, Hasil Pemeriksaan dari Pembeli, dan Akta Jual Beli Konsumen, sebagai berikut :

**WILAYAH PURWOKERTO**

- a. Faktur Pajak an. PT KARYA JAYA SATRIA Tahun 2012 dari hasil penjualan perumahan di wilayah Purwokerto :**

No.	Nama	FAKTUR PAJAK		Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
		Nomor	Tanggal	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Taufik	070.000.12-00000001	04/01/2012	70,000,000
2	R. Hendro S.	070.000.12-00000003	07/01/2012	70,000,000
3	Markus Riyanto	070.000.12-00000006	16/01/2012	70,000,000
4	Teguh Djuharyanto	010.000.12-00000008	17/01/2012	100,000,000
5	Teguh Djuharyanto	010.000.12-00000009	17/01/2012	100,000,000
6	Orilesta	010.000.12-00000010	18/01/2012	100,000,000
7	Sumirah	070.000.12-00000011	18/01/2012	70,000,000
8	Achmad Wahyu Utomo	010.000.12-00000016	03/02/2012	100,000,000
9	Tri Wijayanti	010.000.12-00000019	16/02/2012	100,000,000
10	Tri Wijayanti	010.000.12-00000020	16/02/2012	100,000,000
11	Budi Hartono	010.000.12-00000022	20/02/2012	85,000,000
12	Sugito	070.000.12-00000025	23/02/2012	70,000,000
13	Yarsist Jovial De-lloyds	010.000.12-00000026	28/02/2012	85,000,000
14	Prihananto	010.000.12-00000027	01/03/2012	100,000,000
15	Widiya Dwi Arindra	070.000.12-00000029	03/03/2012	70,000,000
16	Dian Bestari S.R	010.000.12-00000030	10/03/2012	85,000,000
17	Rizki Khotimah	010.000.12-00000032	15/03/2012	85,000,000
18	Ragil Sri W.	010.000.12-00000034	19/03/2012	100,000,000
19	Parmono	010.000.12-00000036	20/03/2012	85,000,000
20	Etha Anggraeni	010.000.12-00000038	21/03/2012	121,000,000
21	Siti Aminah	070.000.12-00000039	22/03/2012	70,000,000
22	Siti Aminah	070.000.12-00000040	22/03/2012	40,000,000
23	Bambang Yulianto	010.000.12-00000041	22/03/2012	85,000,000
24	Helena	010.000.12-00000043	22/03/2012	100,000,000
25	Marta Irfanto	010.000.12-00000044	27/03/2012	85,000,000
26	Nur Ariawanti Prasetyaningsih	010.000.12-00000046	30/03/2012	163,000,000
27	Rumekso Aji Broto	070.000.12-00000047	04/04/2012	70,000,000
28	Karsono	010.000.12-00000048	05/04/2012	85,000,000
29	Cahyani Prihastuti	010.000.12-00000055	16/04/2012	85,000,000
30	Shaleh Isma Indra	010.000.12-00000056	16/04/2012	85,000,000
31	Tika Dwi Estiani	070.000.12-00000057	17/04/2012	70,000,000
32	Indra Purwita	070.000.12-00000059	18/04/2012	70,000,000
33	Solahudin	010.000.12-00000069	01/05/2012	85,000,000
34	Hudoyo Budiharjo	010.000.12-00000074	04/05/2012	155,000,000
35	Yulia	010.000.12-00000080	11/05/2012	100,000,000
36	Sugino	010.000.12-00000082	14/05/2012	85,000,000
37	Ratna Satriani	070.000.12-00000093	25/05/2012	70,000,000
38	Ratna Satriani	070.000.12-00000094	25/05/2012	70,000,000
39	Habib Akbar Gazali	070.000.12-00000095	29/05/2012	70,000,000
40	Herlina Trisdiati	010.000.12-00000097	30/05/2012	100,000,000
41	Faud Fauzi	010.000.12-00000099	04/06/2012	85,000,000
42	Wan Husni	070.000.12-00000109	12/06/2012	70,000,000
43	Rini Tri Hastuti	070.000.12-00000116	15/06/2012	70,000,000

halaman 5 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	Rini Tri Hastuti	070.000.12-00000117	15/06/2012	70,000,000
45	Djoko Wahono	010.000.12-00000118	16/06/2012	85,000,000
46	Suswanto	010.000.12-00000119	19/06/2012	168,000,000
47	Budhi Gamawan Imanto	010.000.12-00000124	23/06/2012	166,200,000
48	Imam Syahfrudin	010.000.12-00000126	25/06/2012	120,000,000
49	Surhayati	070.000.12-00000127	25/06/2012	70,000,000
50	Heru Budianto	070.000.12-00000132	27/06/2012	70,000,000
51	Budiarto Kuncoro	070.000.12-00000133	27/06/2012	70,000,000
52	Ahmad Yusuf	010.000.12-00000134	29/06/2012	135,200,000
53	Haryono Sampurna	010.000.12-00000135	03/07/2012	70,000,000
54	Neti Zahara	010.000.12-00000136	03/07/2012	120,000,000
55	Neti Zahara	010.000.12-00000137	03/07/2012	120,000,000
56	Armand Syarief	010.000.12-00000138	03/07/2012	100,000,000
57	Armand Syarief	010.000.12-00000139	03/07/2012	100,000,000
58	Armand Syarief	010.000.12-00000140	03/07/2012	100,000,000
59	Armand Syarief	010.000.12-00000141	03/07/2012	100,000,000
60	Armand Syarief	010.000.12-00000142	03/07/2012	100,000,000
61	Puryono	010.000.12-00000143	07/07/2012	100,000,000
62	Feri Catur Widyo Wobowo	070.000.12-00000145	13/07/2012	70,000,000
63	Endar Tri	010.000.12-00000155	26/07/2012	100,000,000
64	Charlian Nuhappy	010.000.12-00000163	01/08/2012	100,000,000
65	Sulustiyati Aeni Amroati	070.000.12-00000171	10/08/2012	70,000,000
66	Bambang Susongko	010.000.12-00000175	14/08/2012	100,000,000
67	Yeni Elia	070.000.12-00000176	14/08/2012	70,000,000
68	Widiastuti	010.000.12-00000177	14/08/2012	120,000,000
69	Dadi Pamungkas	010.000.12-00000178	14/08/2012	100,000,000
70	Sulustiyani	070.000.12-00000184	27/08/2012	70,000,000
71	Sumarlinah	010.000.12-00000187	29/08/2012	100,000,000
72	Susanti	010.000.12-00000188	06/09/2015	100,000,000
73	Ratmini	010.000.12-00000190	15/09/2015	100,000,000
74	Ma'mum	010.000.12-00000191	15/09/2015	100,000,000
75	Sapto Priyo	010.000.12-00000193	17/09/2015	100,000,000
76	Happy Akhiriani	010.000.12-00000194	25/09/2015	120,000,000
77	Aisyah	010.000.12-00000198	03/10/2012	100,000,000
78	Eko Suyono	070.000.12-00000199	04/10/2012	88,000,000
79	Teguh Haryanto	070.000.12-00000200	05/10/2012	88,000,000
80	Elok Pratiwi	010.000.12-00000201	05/10/2012	100,000,000
81	David Ardianto	010.000.12-00000203	19/10/2012	100,000,000
82	Sakur	070.000.12-00000206	05/11/2015	88,000,000
83	Achmad Aria	010.000.12-00000207	09/11/2015	100,000,000
84	Susi Nuryati	010.000.12-00000208	22/11/2015	120,000,000
85	Prima Harsha	010.000.12-00000209	26/11/2015	120,000,000
86	Fero	010.000.12-00000211	03/12/2015	166,400,000

halaman 6 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87	Windarti Rahardjo	010.000.12-00000212	05/12/2015	100,000,000
88	Windarti Rahardjo	010.000.12-00000213	05/12/2015	100,000,000
89	Bejo Supriyanto	010.000.12-00000214	06/12/2015	100,000,000
90	Veri Darmayanti	010.000.12-00000215	08/12/2015	100,000,000
91	Prayoga Pribadi	010.000.12-00000216	14/12/2015	120,000,000
92	Yudianto	010.000.12-00000218	19/12/2015	120,000,000
93	Syaifullah Badarudin	070.000.12-00000220	20/12/2015	88,000,000
94	Syaifullah Badarudin	070.000.12-00000221	20/12/2015	88,000,000
95	Andi Nurhaenah	010.000.12-00000222	20/12/2015	120,000,000
96	Sri Wiganti	070.000.12-00000223	21/12/2015	88,000,000
97	Tarsono	010.000.12-00000224	21/12/2015	100,000,000
98	Nur Khamdah	070.000.12-00000226	27/12/2015	88,000,000
JUMLAH				9,300,800,000

## b. Hasil konfirmasi/keterangan dari pembeli wilayah Purwokerto

No.	NAMA	ALAMAT	KONFIRMASI
1	Eko Wijayanto	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok D-11 Ruby	165,000,000
2	Irene Siska Amelia	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok I-2 Ruby	70,000,000
3	Eva	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok J-12 Ruby	148,000,000
4	Wahyu Wijayanto	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok G-2 Ruby	160,000,000
5	Rosaline	Perumahan Saphire Town House Blok C-1	291,850,000
6	Robari Irawan	Perumahan Saphire Town House Blok B-1	345,060,000
7	Masitah Purnama	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok C-1 Ruby	470,600,000
8	Radityo Wicaksono	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok N-22 Zamrud	130,000,000
9	Rahmat Mudakir	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok G-15 Ruby	175,000,000
10	Stephanus Teguh P.	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok G-14 Ruby	173,000,000
11	Dwi Kartika	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok I-19 Ruby	135,000,000
12	Dwi Kartika	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok I-18 Ruby	72,000,000
13	Bina Ratna Setyawati	Perumahan Saphire Town House Blok A-11	290,000,000
14	Bina Ratna Setyawati	Perumahan Saphire Town House Blok A-12	290,000,000
15	Ammy Kusumastuti	Perumahan Saphire Town House Blok C-7	210,000,000
16	Ammy Kusumastuti	Perumahan Saphire Town House Blok C-8	210,000,000
17	Mulyowati	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok E-7 Ruby	165,000,000
18	Dwi Agustina	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok C-5 Zamrud	192,000,000
19	Widiarso	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok G-12 Ruby	180,000,000
20	Helena Margaretha Susan	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok B-14 Zamrud	285,000,000
21	Awan Sudarno	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok O-13 Zamrud	134,000,000
22	Rina Diyah	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok G-7 Ruby	175,000,000

halaman 7 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt



	Permana		
23	Ahmad Yunus	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok P-2 Zamrud	130,000,000
24	Sri Sukianingsih	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok K-5 Zamrud	175,000,000
25	Sutikno	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok I-1 Ruby	157,500,000
26	Candra Kristan	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok H-7 Zamrud	165,000,000
27	Ester Jaya Satria	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok B-5 Ruby	100,000,000
28	Marhendriana Madia Putra	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok B-16 Zamrud	195,000,000
29	Arianto Wibowo	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok I-23 Ruby	152,500,000
30	Ratmini	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok K-5 Zamrud	70,000,000
31	Rosmala Dewi / Irawan	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok B-6 Zamrud	100,000,000
32	Ahmad Wahyu Utomo	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok C-10 Zamrud	100,000,000
33	Karsim	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok G-11 Ruby	206,250,000
Jumlah			6,017,760,000

c. Hasil Konfirmasi Bank atas Pembelian Rumah/Kavling DI Purwokerto melalui KPR

No.	NAMA	ALAMAT	KONFIRMASI	KETERANGAN
1	Arif Setiawan	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok D-1 Zamrud	200,000,000	Konfirmasi Bank BNI
2	Hendy Alfandrian	Perumahan Saphire Town House Blok C-2	70,000,000	Konfirmasi Bank BNI
3	Reza Oktadinata	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok P-11 Zamrud	200,000,000	Konfirmasi Bank BNI
4	Siyam	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok D-6 Zamrud	156,000,000	Konfirmasi Bank BNI
5	Imawan Dhany Atmoko	Perumahan Saphire Town House Blok C-5	311,900,000	Konfirmasi Bank BRI
6	FM Suhartati	Perumahan Saphire Town House Blok C-10	252,800,000	Konfirmasi Bank BRI
7	Raras Nuning Sasongkowati	Perumahan Saphire Town House Blok B-2	312,500,000	Konfirmasi Bank BRI
8	Sumartini	Perumahan Saphire Town House Blok A-8	300,000,000	Konfirmasi Bank BRI
9	Tri Budiyanto	Perumahan Saphire Town House Blok A-5	420,000,000	Konfirmasi Bank BRI
10	Joko Sumarno	Perumahan Saphire Town House Blok A-13	334,210,000	Konfirmasi Bank BRI
11	Lidya Tiurma	Perumahan Saphire Town House Blok B-7	357,500,000	Konfirmasi Bank BRI
12	Paskarina Permata Sari	Perumahan Saphire Town House Blok D-3	237,900,000	Konfirmasi Bank BRI
13	Pungki Akbar Okvana	Perumahan Saphire Town House Blok A-4	319,000,000	Konfirmasi Bank BRI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Oneng	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok H-8 Ruby	165,000,000	Konfirmasi Bank BRI
15	Rizka Adi Nugraha P.	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok H-7 Zamrud	195,000,000	Konfirmasi Bank BRI
16	Rubiyah	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok H-3 Ruby	165,000,000	Konfirmasi Bank BRI
17	Nuning Vita Hidayati	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok K-9 Zamrud	165,000,000	Konfirmasi Bank BRI
18	Eko Murdiyanto	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok Q-3 Zamrud	149,500,000	Konfirmasi Bank BRI
19	Lindarti	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok I-8 Ruby	140,000,000	Konfirmasi Bank BRI
20	Ide Santoso	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok N-20 Zamrud	130,000,000	Konfirmasi Bank BRI Syariah
21	Frantis Yogatri	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok P-8 Zamrud	135,000,000	Konfirmasi Bank BRI Syariah
22	Nur Wahyu Adiwijaya	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok N-13 Zamrud	103,500,000	Konfirmasi Bank BRI Syariah
23	Nur Wahyu Adiwijaya	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok N-14 Zamrud	103,500,000	Konfirmasi Bank BRI Syariah
24	Feri catur Widyo W	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok	139,250,000	Konfirmasi Bank BRI Syariah
25	Warsiyati	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok B-12 Zamrud	210,000,000	Konfirmasi Bank BRI Syariah
26	Dadang Tri H.	Perumahan Saphire Town House Blok D-7	291,960,000	Konfirmasi Bank BTN
27	Khusnul	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok C-15 Ruby	185,000,000	Konfirmasi Bank BTN
28	Titik Imawati	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok O-4 Zamrud	130,000,000	Konfirmasi Bank BTN
29	Wahyu Dwi Purnomo	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok C-12 Zamrud	185,000,000	Konfirmasi Bank Bukopin
30	Wahyu Adhi Nugroho	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok C-11 Zamrud	185,000,000	Konfirmasi Bank Bukopin
31	Samsul Latif	Perumahan Saphire Town House Blok A-1	309,000,000	Konfirmasi Bank Mandiri
32	Sugiharto	Perumahan Saphire Town House Blok D-6	266,500,000	Konfirmasi Bank Mandiri
33	Jaya Purna	Perumahan Saphire Town House Blok D-8	244,475,000	Konfirmasi Bank Mandiri
34	Marsetyo Andi Nugroho	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok H-12 Zamrud	185,000,000	Konfirmasi Bank Mandiri
35	Adha Nugroho	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok I-22 Ruby	148,000,000	Konfirmasi Bank Mandiri
36	Sugeng Rahayu	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok F-11 Zamrud	195,000,000	Konfirmasi Bank Mandiri
37	Nataneal	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok D-10 Ruby	175,000,000	Konfirmasi Bank Mandiri
38	Widjajadi	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok D-5 Zamrud	300,000,000	Konfirmasi Bank Mandiri
39	Hari Nugroho	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok F-17 Ruby	239,500,000	Konfirmasi Bank Mandiri
40	Hari Nugroho	Perumahan Saphire Karang	239,500,000	Konfirmasi Bank

halaman 9 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Wangkal Blok F-18 Ruby		Mandiri
41	Aria Prilambang	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok N-9 Zamrud	203,000,000	Konfirmasi Bank Mandiri
42	Aria Prilambang	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok N-10 Zamrud	203,000,000	Konfirmasi Bank Mandiri
43	Sudarjo Heru Palupi	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok B-4 Ruby	219,000,000	Konfirmasi Bank Mandiri
44	Osni Andariningsih	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok K-10 Zamrud	165,000,000	Konfirmasi Bank Mandiri
45	Sulastri	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok L-12 Zamrud	194,500,000	Konfirmasi Bank Mandiri
46	Muhammad Samzaeni	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok P-4 Zamrud	135,000,000	Konfirmasi Bank Mandiri
47	Bintang Sulastri	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok C-6 Zamrud	220,000,000	Konfirmasi Bank Mandiri
48	Toha Machfud	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok B-6 Ruby	200,000,000	Konfirmasi Bank Mandiri
49	Hartono	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok P-7 Zamrud	135,000,000	Konfirmasi Bank Mandiri
50	Reni Widiati	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok J-10 Zamrud	210,000,000	Konfirmasi Bank Mandiri
51	Syamsul Umar	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok Q-4 Zamrud	180,000,000	Konfirmasi Bank Mandiri
52	Yusup Suparman	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok P-22 Zamrud	148,000,000	Konfirmasi Bank Mandiri
53	Dedy Angsana	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok G-19 Ruby	175,000,000	Konfirmasi Bank Mandiri
54	Joko Nova Arianto	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok D-3 Zamrud	236,000,000	Konfirmasi Bank Mandiri
55	M. Taufiqullah Assyauka	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok H-10 Zamrud	249,000,000	Konfirmasi Bank Mandiri
56	M. Taufiqullah Assyauka	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok H-11 Zamrud	249,000,000	Konfirmasi Bank Mandiri
57	Cecep Andani	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok N-7 Zamrud	270,000,000	Konfirmasi Bank Mandiri
58	Cecep Andani	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok N-8 Zamrud	270,000,000	Konfirmasi Bank Mandiri
59	Sri Nugroho Hari Purnomo	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok J-9 Zamrud	281,175,000	Konfirmasi Bank Mandiri
60	Syamdhany Wakhyudhy	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok F-7 Zamrud	465,000,000	Konfirmasi Bank Mandiri
61	Candra Budi Arifianto	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok G-18 Ruby	175,000,000	Konfirmasi Bank Mandiri
62	Margian Budi Utomo	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok H-9 Ruby	196,000,000	Konfirmasi Bank Mandiri
63	Agus Wahyudin	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok O-3 Zamrud	135,000,000	Konfirmasi Bank Mandiri
64	Ir. Septiana Laksmiwani	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok P-6 Zamrud	135,000,000	Konfirmasi Bank Mandiri
65	Albertus Dwiyanto	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok N-19 Zamrud	135,000,000	Konfirmasi Bank Mandiri
66	Agus Sudrajat	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok L-6 Zamrud	175,000,000	Konfirmasi Bank Mandiri

halaman 10 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67	Ani Kuswanti	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok G-13 Ruby	187,000,000	Konfirmasi Bank Mandiri
68	Parmatiwi	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok J-6 Zamrud	175,000,000	Konfirmasi Bank Mandiri
69	Wahyu Agung Nugroho	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok D-2 Zamrud	210,000,000	Konfirmasi Bank Mandiri
70	Taslim Rahim	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok P-17 Zamrud	135,000,000	Konfirmasi Bank Mandiri
71	Muhammad Burhanudin	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok I-9 Ruby	207,000,000	Konfirmasi Bank Mandiri
72	Muhammad Burhanudin	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok I-15 Ruby	207,000,000	Konfirmasi Bank Mandiri
73	Prian Ristiarto	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok J-11 Zamrud	260,000,000	Konfirmasi Bank Mandiri
74	Prian Ristiarto	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok J-12 Zamrud	260,000,000	Konfirmasi Bank Mandiri
75	Henry Yuda Rismanda	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok I-17 Ruby	140,000,000	Konfirmasi Bank Mandiri
76	Ir. Bambang Eliyanto	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok K-3 Ruby	133,700,000	Konfirmasi Bank Mandiri
77	Ir. Bambang Eliyanto	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok K-4 Ruby	136,500,000	Konfirmasi Bank Mandiri
78	Aries Setiawan	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok P-9 Zamrud	140,000,000	Konfirmasi Bank Mandiri
79	Endang Kusumawati	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok Q-7 Zamrud	298,650,000	Konfirmasi Bank Mandiri
80	Endang Kusumawati	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok Q-8 Zamrud	298,650,000	Konfirmasi Bank Mandiri
81	Karsan	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok P-15 Zamrud	140,000,000	Konfirmasi Bank Mandiri
82	Ahmad Mustafa Lutfi	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok E-4 Ruby	165,000,000	Konfirmasi Bank Mandiri
83	Sarikin	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok Q-6 Zamrud	173,750,000	Konfirmasi Bank Mandiri
84	Dwi Dina	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok L-9 Zamrud	175,000,000	Konfirmasi Bank Mandiri
85	Ushamah	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok P-13 Zamrud	212,000,000	Konfirmasi Bank Mandiri
86	Ushamah	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok P-14 Zamrud	212,000,000	Konfirmasi Bank Mandiri
87	Mujiono Aji Saputro	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok P-3 Zamrud	140,000,000	Konfirmasi Bank Mandiri
88	Dedy Tihas Alwijayantono	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok I-16 Ruby	140,000,000	Konfirmasi Bank Mandiri
89	Trimanto	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok G-12 Zamrud	251,000,000	Konfirmasi Bank Mandiri
90	Putut Indrayana	Perumahan Saphire Karang Wangkal Blok N-3 Zamrud	153,000,000	Konfirmasi Bank Mandiri
JUMLAH			18,460,420, 000	

halaman 11 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt



d. Hasil Pemeriksaan pada Pembeli atas Pembelian Rumah/Kavling Wilayah  
Purwokerto :

No.	NAMA	ALAMAT RUMAH YG DIBELI	NILAI PEMBELIAN
1	EKO SYAFRIZAL	Sapphire Town House Berkoh Blok C-4	230,000,000
2	FITRIA RIZA UMAMI	Sapphire Residence Kkarangwangkal Blok I-5 Ruby	130,000,000
3	GEMPOL S	Sapphire Town House Berkoh Blok B-4	294,000,000
4	JOKO SETYONO	Sapphire Town House Berkoh Blok C-9	225,000,000
5	KRIASDIATI	Sapphire Town House Berkoh Blok B-3	303,000,000
6	MOCHAMAD NURUL AINI	Sapphire Residence Kkarangwangkal Blok N-21 Zamrud	140,000,000
7	VICTOR KRISTANTO	Sapphire Residence Kkarangwangkal Blok A-7 Ruby	210,000,000
8	YULIAWATY	Sapphire Residence Kkarangwangkal Blok O-6 Zamrud	130,000,000
JUMLAH			1,662,000,000

Berdasarkan data-data tersebut di atas, nilai seluruh penjualan rumah/kavling PT KARYA JAYA SATRIA di wilayah Purwokerto selama tahun 2012 adalah sebesar Rp35.440.980.000,00 (Tiga puluh lima miliar empat ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian:

No	Sumber Penghitungan	Nilai Penjualan
1	Dokumen Faktur Pajak	9.300.800.000
2	Hasil Konfirmasi/Keterangan dari Pembeli	6.017.760.000
3	Hasil Konfirmasi dari Bank	18.460.420.000
4	Hasil Pemeriksaan Pembeli	1.662.000.000
Total Nilai Penjualan		35.440.980.000

**WILAYAH PEMALANG**

a. Faktur Pajak a.n PT. KARYA JAYA SATRIA tahun 2012 hasil penjualan perumahan di wilayah Pemalang

No.	Nama	Nomor	Tanggal	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
1	SRI SETIATI	010.000.12-00000001	06/01/2012	105,000,000
2	SUPENO DJOKO BINTORO	010.000.12-00000002	06/01/2012	95,000,000
3	ANDI AZIS	010.000.12-	12/01/201	

halaman 12 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		00000005	2	93,300,000
4	DEWI FATONAH	010.000.12-00000006	24/01/201 2	183,000,000
5	SOFYAN AFANDI	010.000.12-00000007	01/02/201 2	174,500,000
6	IMAN NUGROHO ADI	010.000.12-00000010	14/02/201 2	152,732,000
7	AMIRIN DWI LESTARI	010.000.12-00000011	14/02/201 2	121,320,000
8	SURYONO HADI	010.000.12-00000012	22/02/201 2	60,000,000
9	WAHIDUN	010.000.12-00000013	22/02/201 2	82,200,000
10	NUR AMALIA	010.000.12-00000016	29/02/201 2	120,720,000
11	MASRURI	010.000.12-00000017	03/04/201 2	105,000,000
12	SRI UTAMI	010.000.12-00000018	03/04/201 2	105,000,000
13	EFENDI HARIANJA	010.000.12-00000019	12/04/201 2	82,200,000
14	YAYAH MARIAH	010.000.12-00000020	12/04/201 2	234,950,000
15	WIDES SANYOTO	010.000.12-00000021	14/05/201 2	126,000,000
16	HADI SUCIPTO	010.000.12-00000022	11/05/201 2	105,000,000
17	ANANG ROMDLONI	010.000.12-00000023	07/05/201 2	106,000,000
18	ANANG ROMDLONI	010.000.12-00000024	07/05/201 2	25,000,000
19	DEL AGUS	010.000.12-00000025	11/05/201 2	184,500,000
20	SOEGITO SANTOSO	010.000.12-00000026	14/05/201 2	126,000,000
21	HITBER SIDAURUK	010.000.12-00000027	14/05/201 2	109,000,000
22	MUH. GUNTUR ADI	010.000.12-00000028	16/05/201 2	183,000,000
23	HITBER SIDAURUK	010.000.12-00000029	24/05/201 2	95,000,000
24	BAYU BROJONOTO/HILDA	010.000.12-00000032	05/06/201 2	110,000,000
25	GURUH PANDINGAN	010.000.12-00000033	21/06/201 2	123,000,000
26	HERMAWAN SURATMAN	010.000.12-00000034	22/06/201 2	123,000,000

halaman 13 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	SEGREEN	010.000.12-00000035	22/06/201 2	144,000,000
28	MUHAMMAD	010.000.12-00000036	22/06/201 2	150,000,000
29	ANDI HARTANTO	010.000.12-00000038	27/06/201 2	245,000,000
30	SUGIYANTO WITOMOK	010.000.12-00000040	13/07/201 2	158,000,000
31	Ir. SLAMET RIYANTO	010.000.12-00000041	26/07/201 2	217,000,000
32	CHAERUL ACHWAN/SALMA	010.000.12-00000042	14/09/201 2	236,500,000
33	GONDO KUSUMO	010.000.12-00000044	21/09/201 2	98,000,000
34	SUBHAN SUHRI	010.000.12-00000047	01/10/201 2	81,000,000
35	ERLYN KIRNAELY	010.000.12-00000048	01/10/201 2	81,000,000
36	ERNI INAWATI	010.000.12-00000049	13/10/201 2	214,000,000
37	SUGINO	010.000.12-00000050	15/10/201 2	100,000,000
38	ADHI SUGIHARTO	010.000.12-00000051	19/10/201 2	273,000,000
39	ADHI SUGIHARTO	010.000.12-00000052	19/10/201 2	105,000,000
40	ADHI SUGIHARTO	010.000.12-00000053	19/10/201 2	25,000,000
41	SLAMET	010.000.12-00000054	01/11/201 2	65,000,000
42	ANDRE SETIARSO	010.000.12-00000055	02/11/201 2	79,050,000
43	AMALUDIEN JAYANTO	010.000.12-00000056	05/11/201 2	214,000,000
44	EDI SUGITO	010.000.12-00000057	19/11/201 2	100,000,000
Jumlah				5,715,972,000

## b. Hasil Konfirmasi/Keterangan dari pembeli Wilayah Pemalang

No.	NAMA	ALAMAT	KONFIRMASI
1	Manirah	Perumahan Saphire Blok B-4	210,000,000
2	Manirah	Perumahan Saphire Blok B-5	80,000,000
3	Nurul Hidayah	Perumahan Saphire Blok N-8	154,100,000
4	Wiwik Indriyati	Perumahan Saphire Blok L-1	156,500,000

halaman 14 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Rahmayanti	Perumahan Saphire Blok K-15 dan 16	220,700,000
6	Adi Wijaya	Perumahan Saphire Blok K-1	156,500,000
7	Nuning Isnaeni	Perumahan Saphire Blok G-14	184,000,000
8	Nani Apriyanti	Perumahan Saphire Blok A-10	429,850,000
9	Nani Apriyanti	Perumahan Saphire Blok A-11	416,600,000
10	Eka Kristianingrum	Perumahan Saphire Blok D-11	220,000,000
<b>JUMLAH</b>			<b>2,228,250,000</b>

## c. Akta jual beli Konsumen Wilayah Pemalang

No	Nama	Cfm. AKTA JUAL BELI	
		JUMLAH	NOMOR
1	ANDI HARTANTO	25,000,000	1155/JB/TAMAN/X/2012
2	SURYONO HADI	25,000,000	1082/JB/TAMAN/X/2012
3	SUWITO	25,000,000	0243/JB/TAMAN/III/2012
4	SUWITO	25,000,000	0245/JB/TAMAN/III/2012
5	TOMI WIDIARTO	130,000,000	0248/JB/TAMAN/III/2012
6	ARIF ZAENUDIN	80,000,000	0249/JB/TAMAN/III/2012
7	HERMEN JULIARSO	80,000,000	0254/JB/TAMAN/III/2012
8	SOLEH	80,000,000	0253/JB/TAMAN/2012
9	H. AHMAD MUSTOFA T	105,000,000	0252/JB/TAMAN/III/2012
10	EDDY SUPARMAN	105,000,000	0251/JB/TAMAN/III/2012
11	RUDY HANDOJO TJANDRA	105,000,000	1378/JB/TAMAN/XII/2012
12	ANAS SHOFI	35,000,000	1204/JB/TMN/X/2012
<b>Jumlah</b>		<b>820,000,000</b>	

## d. Hasil Pemeriksaan Pembeli atas pembelian rumah/kavling wilayah Pemalang

No.	NAMA	ALAMAT RUMAH YG DIBELI	NILAI PEMBELIAN
1	MUKHAMMAD ARIFIN	SAPHIRE RESIDENCE PEMALANG Blok C-05	275,000,000
<b>JUMLAH</b>			<b>275,000,000</b>

Berdasarkan data-data tersebut di atas, **nilai seluruh penjualan rumah/kavling PT KARYA JAYA SATRIA di wilayah Pemalang selama tahun 2012 adalah sebesar Rp 9.039.222.000,00** (Sembilan miliar tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:

No	Sumber Penghitungan	Nilai Penjualan
1	Dokumen Faktur Pajak	5.715.972.000
2	Hasil Konfirmasi/Keterangan dari Pembeli	2.228.250.000



3	Akta Jual Beli	820.000.000
4	Hasil Pemeriksaan Pembeli	275.000.000
	<b>Total Nilai Penjualan</b>	<b>9.039.222.000</b>

- Bahwa dari nilai penjualan rumah/kavling PT KARYA JAYA SATRIA tahun 2012 di wilayah Purwokerto tersebut diatas, terdakwa UMAR HUSNI sebagai Direktur PT KARYA JAYA SATRIA **tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Tahun Pajak 2012** atas hasil penjualan rumah/kavling kepada KPP Pratama Purwokerto, **sedangkan** untuk penjualan di wilayah Pemalang terdakwa UMAR HUSNI **tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 4 ayat (2) sebanyak 9 (sembilan) bulan.**
- Terhadap perbuatan Terdakwa UMAR HUSNI Direktur PT KARYA JAYA SATRIA sebagaimana telah diuraikan di atas, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto telah melakukan **upaya-upaya administrasi** sebagai berikut:
  1. Berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-491/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 24 Mei 2013, Account Representative telah melakukan **kunjungan kerja/advisory visit** kepada Wajib Pajak Pada tanggal 27 Mei 2013 dalam rangka bimbingan pemenuhan kewajiban perpajakan dan ditemui oleh sdr. IBNU PURWANTO selaku Manajer Pemasaran yang mana hasil kunjungan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kunjungan Kerja (Visit) Nomor: LAP-294/WPJ.32 / KP.0109/2013;
  2. Pada tanggal 28 Juni 2013 KPP Pratama Purwokerto menindaklanjuti dengan penerbitan **Surat Himbuan** kepada Wajib Pajak dengan Nomor: S-978 /WPJ.32/KP.0109/2013 tanggal 28 Juni 2013 perihal Himbuan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Tahun Pajak 2009, 2010, 2011 dan 2012 yang mana saksi RISWANTO selaku Account Representative telah menyampaikan Surat Himbuan tersebut kepada Wajib Pajak dan atas surat himbuan ini, **PT KARYA JAYA SATRIA tidak memberikan jawaban atau responnya.**
  3. Pada tanggal tanggal 24 Juli 2013, KPP Pratama Purwokerto melalui saksi RISWANTO Account Representative telah menyampaikan **himbauan ke-2** dengan surat Nomor: S-1146/WPJ.32/KP.0109/2013 perihal Himbuan ke-2 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Tahun Pajak 2009, 2010, 2011 dan 2012.



4. Atas surat himbauan ke-2 tersebut, PT KARYA JAYA SATRIA memberikan respon/tanggapan dengan cara **ALI ROFI memerintahkan SAID MUCHSIN selaku Direktur/Kepala Keuangan di Holding Sapphire Group untuk menemani BENY IRWINDIANTO** mendatangi KPP Pratama Purwokerto untuk melakukan konsultasi dan menghadap RISWANTO Account Representative sebanyak 2 (dua) kali, **yaitu :**

**Konsultasi pertama**, Tanggal 16 Agustus 2013, dengan hasil konseling wajib pajak PT KARYA JAYA SATRIA belum menyetujui dengan nilai pajak terutang menurut penghitungan fiskus, yang mana keputusan saat itu adalah akan membicarakan dengan Direksi yang lain namun wajib pajak berkomitmen untuk melakukan pembayaran pajak kurang bayar minimal sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sampai dengan bulan Desember 2013, dan hasil konseling pertama tersebut dituangkan dalam Laporan Konseling Nomor : LAP-193/WPJ.32/KP.0109/2013 tanggal 16 Agustus 2013.

Mengingat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan belum memenuhi komitmen sebagaimana dijanjikan oleh PT KARYA JAYA SATRIA yang diwakili SAID MUCHSIN dan BENY IRWINDIANTO pada saat konseling yang pertama, maka berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-1238/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 21 Oktober 2013, **saksi RISWANTO Account Representative bersama dengan Kepala Kantor KPP Pratama Purwokerto dan Kepala Seksi kembali melakukan kunjungan kerja/advisory visit kepada Wajib Pajak** pada tanggal 21 Oktober 2013 dalam rangka bimbingan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan pada kunjungan tersebut PT KARYA JAYA SATRIA berkomitmen melakukan pembayaran dengan bertahap sebesar Rp. 500.000.000,00 (Limaratus juta rupiah) pada bulan Oktober 2013, yang mana hasil kunjungan tersebut dituangkan dalam Laporan Kunjungan Kerja (Visit) Nomor : LAP-353/ WPJ.32 /KP.0109/2013 tanggal 22 Oktober 2013 namun komitmen tersebut juga tidak dilaksanakan.

Selanjutnya setelah kunjungan kerja yang kedua tersebut, PT KARYA JAYA SATRIA melalui **ALI ROFI telah memerintahkan SAID MUCHSIN selaku Direktur/Kepala Keuangan di Holding Sapphire Group untuk menemani BENY IRWINDIANTO** mendatangi KPP Pratama Purwokerto dan menghadap RISWANTO Account Representative untuk melakukan konsultasi.

**Konsultasi yang kedua**, tanggal 24 Desember 2013 dan saat itu PT KARYA JAYA SATRIA juga belum sepakat dengan nilai pajak kurang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar menurut penghitungan fiskus serta meminta diberi keringanan dengan pertimbangan kondisi cash flow perusahaan yang sedang buruk, dimana PT KARYA JAYA SATRIA mengajukan keringanan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (Dua miliar limaratus juta rupiah) dan hasil konseling kedua tersebut dituangkan dalam Laporan Konseling Nomor : LAP-538/WPJ.32/KP.0109/2013 tanggal 24 Desember 2013, namun komitmen tersebut juga tidak dilaksanakan.

5. Oleh karena sampai dengan akhir tahun 2013 PT KARYA JAYA SATRIA tidak memenuhi komitmen terhadap kewajiban perpajakannya sebagaimana yang telah dijanjikan pada hasil konseling pertama pada tanggal 21 Oktober 2013 dan kedua pada tanggal 24 Desember 2013, maka pada awal tahun 2014, saksi RISWANTO Account Representative pada KPP Pratama Purwokerto mengusulkan untuk dilakukan pemeriksaan khusus terhadap Wajib Pajak PT KARYA JAYA SATRIA dengan NPWP 21.026.722.5-521.000 untuk tahun pajak 2012.
6. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak PT KARYA JAYA SATRIA dengan NPWP 21.026.722.5-521.000 untuk tahun pajak 2012 dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan No. PRIN.00145/WPJ.32/KP.0105/RIK.SIS/2014 tanggal 17 September 2014 dan Surat Perintah Pemeriksaan Perubahan No. PRIN-P-00059/WPJ.32/KP.0105/RIK.SIS/2014 tanggal 3 Oktober 2014.
7. Pada saat pelaksanaan pemeriksaan, pihak PT KARYA JAYA SATRIA tidak memenuhi sebagian buku, catatan, dan dokumen yang diminta oleh pemeriksa untuk dipinjam sehingga oleh karenanya ya diterbitkan **Surat Peringatan I** Nomor : S-3164/WPJ.32/KP.0100/2014 tanggal 15 Oktober 2014 dan **Surat Peringatan II** Nomor : S-3531/WPJ.32/ KP.0100/2014 tanggal 10 Nopember 2014. Dan sampai dengan dengan surat peringatan II diterbitkan, PT KARYA JAYA SATRIA tetap tidak memberikan buku, catatan, dan dokumen secara lengkap.

**Dengan pemeriksaan khusus tersebut maka pemeriksa dapat menentukan:**

1. apakah terhadap Wajib Pajak PT KARYA JAYA SATRIA dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan atau Surat Tagihan Pajak (STP);
2. ataukah ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Dari **hasil pemeriksaan khusus** terhadap Wajib Pajak PT KARYA JAYA SATRIA dengan NPWP 21.026.722.5-521.000 untuk tahun pajak 2012 yang dilakukan oleh KPP Pratama Purwokerto tersebut menemukan indikasi awal

halaman 18 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi Tindak Pidana di bidang perpajakan sehingga dengan demikian perlu **ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan** yang kemudian hasilnya dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor : LPBP - 00006/WPJ.32/2016 tanggal 27 Desember 2016, maka dengan demikian terhadap Wajib Pajak PT KARYA SATRIA tidak dapat diberikan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan atau Surat Tagihan Pajak (STP).

Selanjutnya Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak PT KARYA JAYA SATRIA dengan NPWP 21.026.722.5-521.000 tersebut diusulkan ke Kantor Wilayah DJP Jateng II dan setelah dilakukan pembahasan dinyatakan layak dan disetujui untuk ditindaklanjuti ke tahap Penyidikan.

Dengan telah ditingkatkan ke tahap penyidikan, maka tidak dapat diterbitkan **Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)**, karena menurut Pasal 64 ayat (1) huruf f *PMK-17/PMK.03/2013 diatur sebagai berikut : Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) disetujui oleh pejabat yang berwenang, pelaksanaan Pemeriksaan ditangguhkan dengan membuat laporan kemajuan Pemeriksaan sampai dengan: Putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.*

Pemeriksaan Pajak (pemeriksaan kepatuhan) dengan produk berupa SKPKB tadi bisa dilanjutkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam *Pasal 65 ayat (1) huruf d PMK-17/PMK.03/2013 yang berbunyi :Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila: Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan serta telah terdapat putusan pengadilan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.*

**Akibat dari tidak disampaikannya SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) tahun 2012 sebesar 5% dari hasil penjualan rumah/kavling oleh terdakwa UMAR HUSNI baik di wilayah Purwokerto maupun wilayah Pemalang, setelah dilakukan perhitungan ditemukan kerugian pada pendapatan Negara, sebagai berikut:**

Tahun 2012	PURWOKERTO	PEMALANG
Total Hasil Penjualan	35.440.980.000	9.039.222.000





Tarif SPT Masa PPh yang harus disampaikan (5 %) (Pajak Terhutang)	1.772.049.000	451.961.100
sudah dibayarkan (Kredit Pajak)	366.480.000	80.751.000
Kerugian pendapatan Negara	1.405.569.000	371.210.000

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa UMAR HUSNI Direktur PT KARYA JAYA SATRIA dan ALI ROFI selaku pelaksana dan pengandali kegiatan operasional PT KARYA JAYA SATRIA telah menimbulkan kerugian pada Pendapatan Negara pada tahun 2012 sebesar Rp 1.776.779.100,00 (Satu miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah), dengan perincian:

- Wilayah Purwokerto sebesar : Rp 1.405.569.000,00
- Wilayah Pematang sebesar : Rp 371.210.100,00

Sesuai penghitungan kerugian pada pendapatan Negara yang dilakukan oleh MUHAMMAD NURHIDAYAT Ahli Penghitung Kerugian pada Pendapatan Negara.

----- Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang. -----

DAN

#### KEDUA

----- Bahwa terdakwa **UMAR HUSNI** Direktur PT KARYA JAYA SATRIA berdasarkan Akta Notaris NUNING INDRAENI Nomor: 23 tanggal 10 Juni 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT KARYA JAYA SATRIA, dalam kurun waktu bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya pada tahun 2012 bertempat di kantor PT KARYA JAYA SATRIA Jalan Komisaris Bambang Suprpto Nomor 72 Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas dan bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto Jalan Gatot Subroto Nomor 107

halaman 20 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwokerto yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, dan bertempat di kantor pemasaran Perumahan SAPHIRE RESIDENCE PEMALANG yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Timur No. 55A RT 002 RW 002 Kelurahan Wanarejan Utara Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang atau di suatu tempat yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan, **dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap** yakni Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dan PPnBM dari hasil penjualan rumah/kavling di 3 (tiga) lokasi yaitu di Perumahan SAPHIRE RESIDENCE KARANGWANGKAL PURWOKERTO, di Perumahan SAPHIRE TOWN HOUSE PURWOKERTO dan di Perumahan SAPHIRE RESIDENCE PEMALANG **sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT KARYA JAYA SATRIA didirikan dengan Akta Notaris Ny. GATI SUDARDJO, SH Nomor 01 tanggal **1 Maret 2008** tentang Pendirian Perseroan Terbatas dengan susunan kepengurusan saat itu adalah FAISAL ABDULLAH ALI sebagai Direktur dan **ALI ROFI sebagai Komisaris** dan berkedudukan di Purwokerto Kabupaten Banyumas.
- Selanjutnya dengan Akta Notaris NUNING INDRAENI Nomor: 63 tanggal **23 Juni 2010** tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT KARYA JAYA SATRIA, dilakukan perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan, yaitu: **ALI ROFI sebagai Direktur dan UMAR HUSNI sebagai Komisaris**.
- Pada tanggal **10 Juni 2011**, dengan Akta Notaris NUNING INDRAENI Nomor: 23 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT KARYA JAYA SATRIA, dilakukan perubahan atas susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT KARYA JAYA SATRIA, yaitu: **Terdakwa UMAR HUSNI sebagai Direktur** dan Ny ALIYAH ALI sebagai Komisaris, sedangkan kegiatan operasional **perusahaan dilaksanakan dan dikendalikan oleh ALI ROFI walaupun tidak dimuat dalam Akta Notaris NUNING INDRAENI Nomor : 23 tanggal 10 Juni 2011**.
- Berdasarkan Pasal 3 angka 2 huruf a Akta Notaris Nomor 01 tanggal 1 Maret 2008, PT KARYA JAYA SATRIA menjalankan usaha-usaha dalam bidang pembangunan, antara lain: bertindak sebagai pengembang, pembangunan konstruksi gedung dan berdasarkan administrasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto, Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) dari Wajib Pajak PT KARYA JAYA SATRIA adalah **konstruksi gedung tempat tinggal dan telah terdaftar pada KPP Pratama**

halaman 21 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwokerto sejak 22 Februari 2008 pada saat ALI ROFI masih menjabat sebagai Komisaris PT KARYA JAYA SATRIA, dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 21.026.722.5-521.000 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 11 Maret 2008 dengan Nomor Pengukuhan : 02484/WPJ.32/KP.0103/2008.

- Dengan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka PT KARYA JAYA SATRIA **wajib untuk memenuhi kewajiban perpajakan, menghitung, membayar dan melaporkan pajak sendiri, tanpa menunggu ketetapan dari otoritas pajak, wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak** tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- PT KARYA JAYA SATRIA memiliki kewajiban perpajakan berupa menyampaikan SPT PPh Tahunan **dan SPT Masa PPN dan PPnBM setiap bulan** dan menyetorkan pajak yang terutang sesuai mekanisme Pajak Keluaran dan Pajak Masukan dalam pemungutan PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Dalam kegiatan usahanya PT KARYA JAYA SATRIA memiliki lokasi proyek pembangunan perumahan di beberapa wilayah, yaitu :
  - Karangwangkal Purwokerto dengan nama SAPPHIRE RESIDENCE;
  - Berkoh Purwokerto dengan nama SAPPHIRE TOWN HOUSE;
  - Pemalang dengan nama SAPPHIRE RESIDENCE PEMALANG;
  - Ciamis dengan nama SAPPHIRE RESIDENCE CIAMIS;
- Selama Tahun 2012, dalam melaksanakan usaha pembangunan perumahan, Terdakwa UMAR HUSNI dan ALI ROFI membuat dan menandatangani akta Jual Beli dengan pihak pembeli atas penjualan kavling/rumah, yang bekerja sama dengan beberapa Notaris/PPAT, yaitu BAMBANG SUDRAJAT WAHYUDIONO, Hj. IMAROTUN NOOR HAYATI, SH, MARIA HARYANI NINGRUM, NUNING INDRAENI, PRIAN RISTIARTO, SH, M ROBI YANTOKO (wilayah Purwokerto), dan CHAERUL ACHWAN, SH (wilayah Pemalang).
- Pembayaran uang muka rumah/kavling dan pembayaran tunai diserahkan ke kasir PT KARYA JAYA SATRIA sedangkan untuk pembayaran non tunai dilakukan secara transfer ke rekening PT KARYA JAYA SATRIA, yaitu di Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan ada juga yang dilakukan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama ALI ROFI dengan rekening nomor : 139.000.5101906.

halaman 22 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pembelian dilakukan secara tunai, maka pembuatan Akta Jual Beli dibuatkan oleh notaris dan penandatanganan akta jual beli tersebut dilakukan oleh terdakwa UMAR HUSNI maupun ALI ROFI di Kantor Notaris sedangkan apabila pembelian dilakukan dengan cara Kredit Pemilikan Rumah (KPR) maka penandatanganan akta jual beli dilakukan oleh para pihak di Kantor Bank KPR. Penentuan harga jual beli yang tercantum pada akta jual beli tersebut dilakukan oleh Terdakwa UMAR HUSNI secara bergantian dengan ALI ROFI yaitu lebih rendah dari harga jual sebenarnya yang harus dibayar oleh pembeli, hal tersebut diketahui juga oleh staf marketing PT KARYA JAYA SATRIA, yaitu ARI KURNIATI.

Pencantuman nilai jual yang lebih rendah dari harga sebenarnya tersebut dimaksudkan untuk memperkecil atau mengurangi nilai jual kena pajak baik yang dilaporkan maupun yang harus disetorkan.

Setelah Akta Jual Beli sudah ditanda tangani para pihak, kemudian oleh staf PT KARYA JAYA SATRIA langsung dikirim ke Kantor PT KARYA JAYA SATRIA untuk diberikan kepada Terdakwa UMAR HUSNI, kemudian oleh Terdakwa UMAR HUSNI diserahkan kepada staf Keuangan PT KARYA JAYA SATRIA bernama AVRILIANI RETNOWATI untuk dibuatkan rekapitulasi penjualan berupa daftar unit rumah berikut harganya yang diperoleh dari bagian marketing, yaitu ARI KURNIATI.

- Dalam pembuatan laporan ALI ROFI memerintahkan ARI KURNIATI agar rekapitulasi penjualan yang mencantumkan harga penjualan berbeda dengan harga sebenarnya dan kemudian menyerahkannya kepada BENY IRWINDIANTO sebagai dasar pembuatan Laporan SPT Masa PPN masa Pajak Januari 2012 s/d Desember 2012 **dan** SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2012 an. PT KARYA JAYA SATRIA, kemudian Terdakwa UMAR HUSNI menandatangani Laporan SPT Masa PPN masa Pajak Januari 2012 s/d Desember 2012 **dan** SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2012 an. PT KARYA JAYA SATRIA untuk disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto, sedangkan untuk data/catatan penerimaan riil penjualan rumah yang ada di bagian Keuangan, atas perintah ALI ROFI tidak diserahkan kepada BENY IRWINDIANTO, melainkan hanya dilaporkan kepada ALI ROFI.
- Selain melaporkan SPT Masa PPN masa Pajak Januari s/d Desember 2012 yang nilainya lebih rendah dari harga yang sebenarnya, ALI ROFI juga telah memerintahkan kepada BENY IRWINDIANTO untuk membuat laporan berupa Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang **isinya tidak benar dan atau tidak lengkap** berupa penyampaian SPT Masa PPN masa Pajak Januari s/d Desember 2012 atas nama PT KARYA JAYA SATRIA yang dilaporkan NIHIL, **yaitu tidak ada isian laporan penjualan meskipun sebenarnya ada transaksi penjualan**

halaman 23 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah/kavling oleh PT KARYA JAYA SATRIA, meskipun BENY IRWINDIANTO telah menyampaikan adanya transaksi jual beli pada masa pajak tersebut baik kepada Terdakwa UMAR HUSNI Direktur PT KARYA JAYA SATRIA maupun ALI ROFI selaku pelaksana dan pengendali kegiatan operasional PT KARYA JAYA SATRIA namun Terdakwa UMAR HUSNI Direktur PT KARYA JAYA SATRIA tetap menandatangani Surat Pemberitahuan Masa PPN yang isinya tidak benar karena dilaporkan NIHIL padahal ada transaksi, kemudian SPT Masa PPN yang isinya tidak benar tersebut disampaikan ke KPP Pratama Purwokerto.

- Pada tahun 2012, PT KARYA JAYA SATRIA telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dan PPnBM dari hasil penjualan yang isinya tidak benar ke Kantor KPP Pratama Purwokerto sebanyak 259 konsumen di Purwokerto dan 71 konsumen di Pemalang dengan perincian laporan sebagai berikut:

Wilayah Purwokerto

No	Nama Pembeli	Berdasarkan Bukti (seharusnya)		Pelaporan Wajib Pajak		Selisih	
		Nilai Transaksi	Pajak disetor	Nilai Transaksi	Pajak Disetor	Nilai Transaksi	Pajak
1	EKO SYAFRIZAL	230.000.000	23.000.000	-	-	230.000.000	23.000.000
2	GEMPOL S	294.000.000	29.400.000	-	-	294.000.000	29.400.000
3	JOKO SETYONO	225.000.000	22.500.000	-	-	225.000.000	22.500.000
4	KRIASDIATI	303.000.000	30.300.000	-	-	303.000.000	30.300.000
5	MOCHAMAD NURUL AINI	140.000.000	14.000.000	-	-	140.000.000	14.000.000
6	VICTOR KRISTANTO	210.000.000	21.000.000	-	-	210.000.000	21.000.000
7	YULIAWATY	130.000.000	13.000.000	-	-	130.000.000	13.000.000
8	FITRIA RIZA UMAMI	130.000.000	13.000.000	-	-	130.000.000	13.000.000
9	Achmad Aria	100.000.000	10.000.000	-	-	100.000.000	10.000.000
10	Achmad Wahyu Utomo	100.000.000	10.000.000	-	-	100.000.000	10.000.000
11	Ahmad Yusuf	135.200.000	13.520.000	-	-	135.200.000	13.520.000
12	Aisyah	100.000.000	10.000.000	-	-	100.000.000	10.000.000
13	Andi Nurhaenah	120.000.000	12.000.000	-	-	120.000.000	12.000.000
14	Armand Syarif	100.000.000	10.000.000	-	-	100.000.000	10.000.000
15	Armand Syarif	100.000.000	10.000.000	-	-	100.000.000	10.000.000
16	Armand Syarif	100.000.000	10.000.000	-	-	100.000.000	10.000.000
17	Armand Syarif	100.000.000	10.000.000	-	-	100.000.000	10.000.000
18	Armand Syarif	100.000.000	10.000.000	-	-	100.000.000	10.000.000
19	Bambang Susongko	100.000.000	10.000.000	100.000.000	10.000.000	-	-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Bambang Yulianto	85.000.000	8.500.000	-	-	85.000.000	8.500.000
21	Bejo Supriyanto	100.000.000	10.000.000	-	-	100.000.000	10.000.000
22	Budhi Gamawan Irmanto	166.200.000	16.620.000	-	-	166.200.000	16.620.000
23	Budi Hartono	85.000.000	8.500.000	-	-	85.000.000	8.500.000
24	Budiarto Kuncoro	70.000.000	7.000.000	-	-	70.000.000	7.000.000
25	Cahyani Prihastuti	85.000.000	8.500.000	-	-	85.000.000	8.500.000
26	Charlian Nuhappy	100.000.000	10.000.000	100.000.000	10.000.000	-	-
27	Dadi Pamungkas	100.000.000	10.000.000	100.000.000	10.000.000	-	-
28	David Ardianto	100.000.000	10.000.000	-	-	100.000.000	10.000.000
29	Dian Bestari S.R	85.000.000	8.500.000	-	-	85.000.000	8.500.000
30	Djoko Wahono	85.000.000	8.500.000	-	-	85.000.000	8.500.000
31	Eko Suyono	88.000.000	8.800.000	-	-	88.000.000	8.800.000
32	Elok Pratiwi	100.000.000	10.000.000	-	-	100.000.000	10.000.000
33	Endar Tri	100.000.000	10.000.000	-	-	100.000.000	10.000.000
34	Etha Anggraeni	121.000.000	12.100.000	-	-	121.000.000	12.100.000
35	Faud Fauzi	85.000.000	8.500.000	-	-	85.000.000	8.500.000
36	Feri Catur Widyo Wobowo	70.000.000	7.000.000	-	-	70.000.000	7.000.000
37	Fero	166.400.000	16.640.000	-	-	166.400.000	16.640.000
38	Habib Akbar Gazali	70.000.000	7.000.000	-	-	70.000.000	7.000.000
39	Happy Akhiriani	120.000.000	12.000.000	-	-	120.000.000	12.000.000
40	Haryono Sampurna	70.000.000	7.000.000	-	-	70.000.000	7.000.000
41	Helena	100.000.000	10.000.000	-	-	100.000.000	10.000.000
42	Herlina Trisdiati	100.000.000	10.000.000	-	-	100.000.000	10.000.000
43	Heru Budianto	70.000.000	7.000.000	-	-	70.000.000	7.000.000
44	Hudoyo Budiharjo	155.000.000	15.500.000	-	-	155.000.000	15.500.000
45	Imam Syahfrudin	120.000.000	12.000.000	-	-	120.000.000	12.000.000
46	Indra Purwita	70.000.000	7.000.000	-	-	70.000.000	7.000.000
47	Karsono	85.000.000	8.500.000	-	-	85.000.000	8.500.000
48	Ma'mum	100.000.000	10.000.000	-	-	100.000.000	10.000.000
49	Markus Riyanto	70.000.000	7.000.000	-	-	70.000.000	7.000.000
50	Marta Irfanto	85.000.000	8.500.000	-	-	85.000.000	8.500.000
51	Neti Zahara	120.000.000	12.000.000	-	-	120.000.000	12.000.000
52	Neti Zahara	120.000.000	12.000.000	-	-	120.000.000	12.000.000
53	Nur Ariawanti Prasetyaningsih	163.000.000	16.300.000	163.000.000	16.300.000	-	-
54	Nur Khamdah	88.000.000	8.800.000	-	-	88.000.000	8.800.000
55	Orilesta	100.000.000	10.000.000	-	-	100.000.000	10.000.000
56	Parmono	85.000.000	8.500.000	-	-	85.000.000	8.500.000
57	Prayoga Pribadi	120.000.000	12.000.000	100.000.000	10.000.000	20.000.000	2.000.000
58	Prihananto	100.000.000	10.000.000	-	-	100.000.000	10.000.000

halaman 25 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59	Prima Harsha	120.000.000	12.000.000	-	-	120.000.000	12.000.000
60	Puryono	100.000.000	10.000.000	-	-	100.000.000	10.000.000
61	R. Hendro S.	70.000.000	7.000.000	-	-	70.000.000	7.000.000
62	Ragil Sri W.	100.000.000	10.000.000	-	-	100.000.000	10.000.000
63	Ratmini	100.000.000	10.000.000	-	-	100.000.000	10.000.000
64	Ratna Satriani	70.000.000	7.000.000	-	-	70.000.000	7.000.000
65	Ratna Satriani	70.000.000	7.000.000	-	-	70.000.000	7.000.000
66	Rini Tri Hastuti	70.000.000	7.000.000	-	-	70.000.000	7.000.000
67	Rini Tri Hastuti	70.000.000	7.000.000	-	-	70.000.000	7.000.000
68	Rizki Khotimah	85.000.000	8.500.000	-	-	85.000.000	8.500.000
69	Rumekso Aji Broto	70.000.000	7.000.000	-	-	70.000.000	7.000.000
70	Sakur	88.000.000	8.800.000	-	-	88.000.000	8.800.000
71	Sapto Priyo	100.000.000	10.000.000	-	-	100.000.000	10.000.000
72	Shaleh Isma Indra	85.000.000	8.500.000	-	-	85.000.000	8.500.000
73	Siti Aminah	70.000.000	7.000.000	-	-	70.000.000	7.000.000
74	Siti Aminah	40.000.000	4.000.000	-	-	40.000.000	4.000.000
75	Solahudin	85.000.000	8.500.000	-	-	85.000.000	8.500.000
76	Sri Wiganti	88.000.000	8.800.000	-	-	88.000.000	8.800.000
77	Sugino	85.000.000	8.500.000	-	-	85.000.000	8.500.000
78	Sugito	70.000.000	7.000.000	-	-	70.000.000	7.000.000
79	Sulustiyani	70.000.000	7.000.000	70.000.000	-	-	7.000.000
80	Sulustiyati Aeni Amroati	70.000.000	7.000.000	70.000.000	-	-	7.000.000
81	Sumarlinah	100.000.000	10.000.000	-	-	100.000.000	10.000.000
82	Sumirah	70.000.000	7.000.000	-	-	70.000.000	7.000.000
83	Surhayati	70.000.000	7.000.000	-	-	70.000.000	7.000.000
84	Susanti	100.000.000	10.000.000	-	-	100.000.000	10.000.000
85	Susi Nuryati	120.000.000	12.000.000	-	-	120.000.000	12.000.000
86	Suswanto	168.000.000	16.800.000	-	-	168.000.000	16.800.000
87	Syaifullah Badarudin	88.000.000	8.800.000	-	-	88.000.000	8.800.000
88	Syaifullah Badarudin	88.000.000	8.800.000	-	-	88.000.000	8.800.000
89	Tarsono	100.000.000	10.000.000	85.000.000	8.500.000	15.000.000	1.500.000
90	Taufik	70.000.000	7.000.000	-	-	70.000.000	7.000.000
91	Teguh Djuharyanto	100.000.000	10.000.000	-	-	100.000.000	10.000.000
92	Teguh Djuharyanto	100.000.000	10.000.000	-	-	100.000.000	10.000.000
93	Teguh Haryanto	88.000.000	8.800.000	-	-	88.000.000	8.800.000
94	Tika Dwi Estiani	70.000.000	7.000.000	-	-	70.000.000	7.000.000
95	Tri Wijayanti	100.000.000	10.000.000	-	-	100.000.000	10.000.000
96	Tri Wijayanti	100.000.000	10.000.000	-	-	100.000.000	10.000.000
97	Veri Darmayanti	100.000.000	10.000.000	-	-	100.000.000	10.000.000
98	Wan Husni	70.000.000	7.000.000	-	-	70.000.000	7.000.000
99	Widiastuti	120.000.000	12.000.000	120.000.000	12.000.000	-	-
100	Widiya Dwi Arindra	70.000.000	7.000.000	-	-	70.000.000	7.000.000

halaman 26 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101	Windarti Rahardjo	100.000.000	10.000.000	42.500.000	4.250.000	57.500.000	5.750.000
102	Windarti Rahardjo	100.000.000	10.000.000	85.000.000	8.500.000	15.000.000	1.500.000
103	Yarsist Jovial De-lloyds	85.000.000	8.500.000	-	-	85.000.000	8.500.000
104	Yeni Elia	70.000.000	7.000.000	-	-	70.000.000	7.000.000
105	Yudianto	120.000.000	12.000.000	100.000.000	10.000.000	20.000.000	2.000.000
106	Yulia	100.000.000	10.000.000	-	-	100.000.000	10.000.000
107	Ahmad Wahyu Utomo	100.000.000	10.000.000	-	-	100.000.000	10.000.000
108	Ahmad Yunus	130.000.000	13.000.000	-	-	130.000.000	13.000.000
109	Ammy Kusumastuti	210.000.000	21.000.000	-	-	210.000.000	21.000.000
110	Ammy Kusumastuti	210.000.000	21.000.000	-	-	210.000.000	21.000.000
111	Arianto Wibowo	152.500.000	15.250.000	-	-	152.500.000	15.250.000
112	Awan Sudarno	134.000.000	13.400.000	-	-	134.000.000	13.400.000
113	Bina Ratna Setyawati	290.000.000	29.000.000	-	-	290.000.000	29.000.000
114	Bina Ratna Setyawati	290.000.000	29.000.000	-	-	290.000.000	29.000.000
115	Dwi Agustina	192.000.000	19.200.000	100.000.000	10.000.000	92.000.000	9.200.000
116	Dwi Kartika	135.000.000	13.500.000	70.000.000	-	65.000.000	13.500.000
117	Dwi Kartika	72.000.000	7.200.000	70.000.000	-	2.000.000	7.200.000
118	Eko Wijayanto	165.000.000	16.500.000	-	-	165.000.000	16.500.000
119	Eva	148.000.000	14.800.000	-	-	148.000.000	14.800.000
120	Karsim	206.250.000	20.625.000	-	-	206.250.000	20.625.000
121	Helena Margaretha Susan	285.000.000	28.500.000	-	-	285.000.000	28.500.000
122	Irene Siska Amelia	70.000.000	7.000.000	-	-	70.000.000	7.000.000
123	Marhendriana Madia Putra	195.000.000	19.500.000	-	-	195.000.000	19.500.000
124	Masitah Purnama	470.600.000	47.060.000	-	-	470.600.000	47.060.000
125	Mulyowati	165.000.000	16.500.000	-	-	165.000.000	16.500.000
126	Radityo Wicaksono	130.000.000	13.000.000	-	-	130.000.000	13.000.000
127	Rahmat Mudakir	175.000.000	17.500.000	-	-	175.000.000	17.500.000
128	Ratmini	70.000.000	7.000.000	-	-	70.000.000	7.000.000
129	Rina Diyah Permana	175.000.000	17.500.000	-	-	175.000.000	17.500.000
130	Robari Irawan	345.060.000	34.506.000	-	-	345.060.000	34.506.000
131	Rosaline	291.850.000	29.185.000	-	-	291.850.000	29.185.000
132	Rosmala Dewi / Irawan	100.000.000	10.000.000	-	-	100.000.000	10.000.000
133	Sri Sukianingsih	175.000.000	17.500.000	-	-	175.000.000	17.500.000
134	Stephanus Teguh P.	173.000.000	17.300.000	-	-	173.000.000	17.300.000

halaman 27 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135	Sutikno	157.500.000	15.750.000	70.000.000	-	87.500.000	15.750.000
136	Wahyu Wijayanto	160.000.000	16.000.000	-	-	160.000.000	16.000.000
137	Widiarso	180.000.000	18.000.000	85.000.000	8.500.000	95.000.000	9.500.000
138	Candra Kristan	165.000.000	16.500.000	-	-	165.000.000	16.500.000
139	Ester Jaya Satria	100.000.000	10.000.000	-	-	100.000.000	10.000.000
140	Arif Setiawan	200.000.000	20.000.000	-	-	200.000.000	20.000.000
141	Hendy Alfandrian	70.000.000	7.000.000	-	-	70.000.000	7.000.000
142	Reza Oktadinata	200.000.000	20.000.000	-	-	200.000.000	20.000.000
143	Siyam	156.000.000	15.600.000	120.000.000	12.000.000	36.000.000	3.600.000
144	Eko Murdiyanto	149.500.000	14.950.000	-	-	149.500.000	14.950.000
145	FM Suhartati	252.800.000	25.280.000	-	-	252.800.000	25.280.000
146	Imawan Dhany Atmoko	311.900.000	31.190.000	152.000.000	15.200.000	159.900.000	15.990.000
147	Joko Sumarno	334.210.000	33.421.000	-	-	334.210.000	33.421.000
148	Lidya Tiurma	357.500.000	35.750.000	-	-	357.500.000	35.750.000
149	Lindarti	140.000.000	14.000.000	70.000.000	-	70.000.000	14.000.000
150	Nuning Vita Hidayati	165.000.000	16.500.000	-	-	165.000.000	16.500.000
151	Oneng	165.000.000	16.500.000	-	-	165.000.000	16.500.000
152	Paskarina Permata Sari	237.900.000	23.790.000	-	-	237.900.000	23.790.000
153	Pungki Akbar Okvana	319.000.000	31.900.000	-	-	319.000.000	31.900.000
154	Raras Nuning Sasongkowati	312.500.000	31.250.000	-	-	312.500.000	31.250.000
155	Rizka Adi Nugraha P.	195.000.000	19.500.000	-	-	195.000.000	19.500.000
156	Rubiyah	165.000.000	16.500.000	-	-	165.000.000	16.500.000
157	Sumartini	300.000.000	30.000.000	-	-	300.000.000	30.000.000
158	Tri Budiyanto	420.000.000	42.000.000	-	-	420.000.000	42.000.000
159	Feri catur Widyo W	139.250.000	13.925.000	-	-	139.250.000	13.925.000
160	Frantis Yogatri	135.000.000	13.500.000	-	-	135.000.000	13.500.000
161	Ide Santoso	130.000.000	13.000.000	-	-	130.000.000	13.000.000
162	Nur Wahyu Adiwijaya	103.500.000	10.350.000	70.000.000	-	33.500.000	10.350.000
163	Nur Wahyu Adiwijaya	103.500.000	10.350.000	70.000.000	-	33.500.000	10.350.000
164	Warsiyati	210.000.000	21.000.000	-	-	210.000.000	21.000.000
165	Dadang Tri H.	291.960.000	29.196.000	-	-	291.960.000	29.196.000
166	Khusnul	185.000.000	18.500.000	-	-	185.000.000	18.500.000
167	Titik Imawati	130.000.000	13.000.000	-	-	130.000.000	13.000.000
168	Wahyu Adhi Nugroho	185.000.000	18.500.000	-	-	185.000.000	18.500.000
169	Wahyu Dwi Purnomo	185.000.000	18.500.000	-	-	185.000.000	18.500.000
170	Adha Nugroho	148.000.000	14.800.000	-	-	148.000.000	14.800.000

halaman 28 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171	Agus Sudrajat	175.000.000	17.500.000	-	-	175.000.000	17.500.000
172	Agus Wahyudin	135.000.000	13.500.000	-	-	135.000.000	13.500.000
173	Ahmad Mustafa Lutfi	165.000.000	16.500.000	100.000.000	10.000.000	65.000.000	6.500.000
174	Albertus Dwiyanto	135.000.000	13.500.000	-	-	135.000.000	13.500.000
175	Ani Kuswanti	187.000.000	18.700.000	-	-	187.000.000	18.700.000
176	Aria Prilambang	203.000.000	20.300.000	-	-	203.000.000	20.300.000
177	Aria Prilambang	203.000.000	20.300.000	-	-	203.000.000	20.300.000
178	Aries Setiyawan	140.000.000	14.000.000	70.000.000	-	70.000.000	14.000.000
179	Bintang Sulastri	220.000.000	22.000.000	-	-	220.000.000	22.000.000
180	Candra Budi Arifianto	175.000.000	17.500.000	-	-	175.000.000	17.500.000
181	Cecep Andani	270.000.000	27.000.000	-	-	270.000.000	27.000.000
182	Cecep Andani	270.000.000	27.000.000	-	-	270.000.000	27.000.000
183	Dedy Angsana	175.000.000	17.500.000	-	-	175.000.000	17.500.000
184	Dedy Tihis Alwijayantono	140.000.000	14.000.000	-	-	140.000.000	14.000.000
185	Dwi Dina	175.000.000	17.500.000	100.000.000	10.000.000	75.000.000	7.500.000
186	Endang Kusumawati	298.650.000	29.865.000	70.000.000	-	228.650.000	29.865.000
187	Endang Kusumawati	298.650.000	29.865.000	70.000.000	-	228.650.000	29.865.000
188	Hari Nugroho	239.500.000	23.950.000	-	-	239.500.000	23.950.000
189	Hari Nugroho	239.500.000	23.950.000	-	-	239.500.000	23.950.000
190	Hartono	135.000.000	13.500.000	-	-	135.000.000	13.500.000
191	Henry Yuda Rismanda	140.000.000	14.000.000	-	-	140.000.000	14.000.000
192	Ir. Bambang Eliyanto	133.700.000	13.370.000	-	-	133.700.000	13.370.000
193	Ir. Bambang Eliyanto	136.500.000	13.650.000	-	-	136.500.000	13.650.000
194	Ir. Septiana Laksmiwani	135.000.000	13.500.000	-	-	135.000.000	13.500.000
195	Jaya Purna	244.475.000	24.447.500	-	-	244.475.000	24.447.500
196	Joko Nova Arianto	236.000.000	23.600.000	-	-	236.000.000	23.600.000
197	Karsan	140.000.000	14.000.000	70.000.000	-	70.000.000	14.000.000
198	M. Taufiqullah Assyauka	249.000.000	24.900.000	-	-	249.000.000	24.900.000
199	M. Taufiqullah Assyauka	249.000.000	24.900.000	-	-	249.000.000	24.900.000
200	Margian Budi Utomo	196.000.000	19.600.000	-	-	196.000.000	19.600.000
201	Marsetyo Andi Nugroho	185.000.000	18.500.000	-	-	185.000.000	18.500.000
202	Muhammad Burhanudin	207.000.000	20.700.000	-	-	207.000.000	20.700.000
203	Muhammad Burhanudin	207.000.000	20.700.000	-	-	207.000.000	20.700.000
204	Muhammad Samzaeni	135.000.000	13.500.000	-	-	135.000.000	13.500.000

halaman 29 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205	Mujiono Aji Saputro	140.000.000	14.000.000	-	-	140.000.000	14.000.000
206	Nataneal	175.000.000	17.500.000	-	-	175.000.000	17.500.000
207	Osni Andariningsih	165.000.000	16.500.000	-	-	165.000.000	16.500.000
208	Parmatiwi	175.000.000	17.500.000	-	-	175.000.000	17.500.000
209	Prian Ristiarto	260.000.000	26.000.000	-	-	260.000.000	26.000.000
210	Prian Ristiarto	260.000.000	26.000.000	-	-	260.000.000	26.000.000
211	Reni Widiati	210.000.000	21.000.000	-	-	210.000.000	21.000.000
212	Samsul Latif	309.000.000	30.900.000	-	-	309.000.000	30.900.000
213	Sarikin	173.750.000	17.375.000	70.000.000	-	103.750.000	17.375.000
214	Sri Nugroho Hari Purnomo	281.175.000	28.117.500	-	-	281.175.000	28.117.500
215	Sudarjo Heru Palupi	219.000.000	21.900.000	-	-	219.000.000	21.900.000
216	Sugeng Rahayu	195.000.000	19.500.000	-	-	195.000.000	19.500.000
217	Sugiharto	266.500.000	26.650.000	-	-	266.500.000	26.650.000
218	Sulastrri	194.500.000	19.450.000	-	-	194.500.000	19.450.000
219	Syamdhany Wakhyudhy	465.000.000	46.500.000	-	-	465.000.000	46.500.000
220	Syamsul Umar	180.000.000	18.000.000	-	-	180.000.000	18.000.000
221	Taslim Rahim	135.000.000	13.500.000	-	-	135.000.000	13.500.000
222	Toha Machfud	200.000.000	20.000.000	-	-	200.000.000	20.000.000
223	Trimanto	251.000.000	25.100.000	-	-	251.000.000	25.100.000
224	Ushamah	212.000.000	21.200.000	70.000.000	-	142.000.000	21.200.000
225	Ushamah	212.000.000	21.200.000	70.000.000	-	142.000.000	21.200.000
226	Wahyu Agung Nugroho	210.000.000	21.000.000	-	-	210.000.000	21.000.000
227	Widjajadi	300.000.000	30.000.000	-	-	300.000.000	30.000.000
228	Yusup Suparman	148.000.000	14.800.000	-	-	148.000.000	14.800.000
229	Putut Indrayana	153.000.000	15.300.000	-	-	153.000.000	15.300.000
230	YENI RAKHMAWATI		-	70.000.000	-	(70.000.000)	-
231	CAHYANTRI BUDI L		-	165.000.000	15.500.000	(165.000.000)	(15.500.000)
232	0709131009080608				112.500.000	-	(112.500.000)
233	1305150300131310				85.500.000	-	(85.500.000)
234	0901140711100605				72.300.000	-	(72.300.000)
235	1504080903090010				17.000.000	-	(17.000.000)
236	1305121402041000				32.000.000	-	(32.000.000)
237	1409031308070000				150.500.000	-	(150.500.000)
238	0012000602120515				32.000.000	-	(32.000.000)
239	1207140807110100				48.250.000	-	(48.250.000)

halaman 30 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240	0115060912061 404				130.500.00 0	-	(130.500.0 00)
241	1508121408120 010				48.500.000	-	(48.500.00 0)
242	0512071515040 404				141.000.00 0	-	(141.000.0 00)
243	0708020003120 102				46.280.000	-	(46.280.00 0)
244	0114090601050 613				13.660.000	-	(13.660.00 0)
245	1506110202030 810				33.050.000	-	(33.050.00 0)
246	1313050305050 000				30.850.000	-	(30.850.00 0)
247	1307110801110 600				27.000.000	-	(27.000.00 0)
248	1007130906130 600				32.580.000	-	(32.580.00 0)
249	0201141212031 511				43.200.000	-	(43.200.00 0)
250	0800150715120 014				89.340.000	-	(89.340.00 0)
251	0502070615110 715				56.400.000	-	(56.400.00 0)
252	1503100115060 510				31.800.000	-	(31.800.00 0)
253	0603121207131 201				43.800.000	-	(43.800.00 0)
254	0509010509061 008				8.500.000	-	(8.500.000)
255	0200091302030 110				13.900.000	-	(13.900.00 0)
256	0306121312080 812				27.000.000	-	(27.000.00 0)
257	0200150003080 613				20.000.000	-	(20.000.00 0)
258	1207090804120 410				10.000.000	-	(10.000.00 0)
259	0100050908050 803				20.000.000	-	(20.000.00 0)
	JUMLAH PURWOKERTO	35.440.980. 000	3.544.098.0 00	2.937.500.0 00	1.598.160.0 00	32.503.480. 000	1.945.938.0 00

## Wilayah Pemalang

No	Nama Pembeli	Berdasarkan Bukti (seharusnya)		Pelaporan Wajib Pajak		Selisih	
		Nilai Transaksi	Pajak disetor	Nilai Transaksi	Pajak Disetor	Nilai Transaksi	Pajak
1	SRI SETIATI	105.000.00 0	10.500.0 00	131.100.00 0	13.110.0 00	(26.100.00 0)	(2.610.00 0)
2	SUPENO						

halaman 31 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	DJOKO BINTORO	95.000.000 0	9.500.00 0	123.000.00 0	12.300.0 00	(28.000.00 0)	(2.800.00 0)
3	ANDI AZIS	93.300.000 0	9.330.00 0	112.920.00 0	11.292.0 00	(19.620.00 0)	(1.962.00 0)
4	DEWI FATONAH	183.000.00 0	18.300.0 00	151.200.00 0	15.120.0 00	31.800.000	3.180.000
5	SOFYAN AFANDI	174.500.00 0	17.450.0 00	150.000.00 0	15.000.0 00	24.500.000	2.450.000
6	IMAN NUGROHO ADI	152.732.00 0	15.273.2 00	142.350.00 0	14.235.0 00	10.382.000	1.038.200
7	AMIRIN DWI LESTARI	121.320.00 0	12.132.0 00	121.320.00 0	12.132.0 00	-	-
8	SURYONO HADI	60.000.000	6.000.00 0	60.000.000	-	-	6.000.000
9	WAHIDUN	82.200.000	8.220.00 0	69.000.000	-	13.200.000	8.220.000
10	NUR AMALIA	120.720.00 0	12.072.0 00	120.720.00 0	12.072.0 00	-	-
11	MASRURI	105.000.00 0	10.500.0 00	-	-	105.000.00 0	10.500.00 0
12	SRI UTAMI	105.000.00 0	10.500.0 00	-	-	105.000.00 0	10.500.00 0
13	EFENDI HARIANJA	82.200.000	8.220.00 0	-	-	82.200.000	8.220.000
14	YAYAH MARIAH	234.950.00 0	23.495.0 00	-	-	234.950.00 0	23.495.00 0
15	WIDES SANYOTO	126.000.00 0	12.600.0 00	-	-	126.000.00 0	12.600.00 0
16	HADI SUCIPTO	105.000.00 0	10.500.0 00	-	-	105.000.00 0	10.500.00 0
17	ANANG ROMDLONI	106.000.00 0	10.600.0 00	-	-	106.000.00 0	10.600.00 0
18	ANANG						

halaman 32 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	ROMDLONI	25.000.000	2.500.00 0	-	-	25.000.000	2.500.000
19	DEL AGUS	184.500.00 0	18.450.0 00	-	-	184.500.00 0	18.450.00 0
20	SOEGITO SANTOSO	126.000.00 0	12.600.0 00	-	-	126.000.00 0	12.600.00 0
21	HITBER SIDAURUK	109.000.00 0	10.900.0 00	-	-	109.000.00 0	10.900.00 0
22	MUH. GUNTUR ADI	183.000.00 0	18.300.0 00	-	-	183.000.00 0	18.300.00 0
23	HITBER SIDAURUK	95.000.000	9.500.00 0	-	-	95.000.000	9.500.000
24	BAYU BROJONOTO/H ILDA	110.000.00 0	11.000.0 00	95.000.000	9.500.00 0	15.000.000	1.500.000
25	GURUH PANDINGAN	123.000.00 0	12.300.0 00	95.000.000	9.500.00 0	28.000.000	2.800.000
26	HERMAWAN SURATMAN	123.000.00 0	12.300.0 00	95.000.000	9.500.00 0	28.000.000	2.800.000
27	SEGREEN	144.000.00 0	14.400.0 00	-	-	144.000.00 0	14.400.00 0
28	MUHAMMAD	150.000.00 0	15.000.0 00	-	-	150.000.00 0	15.000.00 0
29	ANDI HARTANTO	245.000.00 0	24.500.0 00	-	-	245.000.00 0	24.500.00 0
30	SUGIYANTO WITOMOK	158.000.00 0	15.800.0 00	240.000.00 0	24.000.0 00	(82.000.00 0)	(8.200.00 0)
31	Ir. SLAMET RIYANTO	217.000.00 0	21.700.0 00	150.000.00 0	15.000.0 00	67.000.000	6.700.000
32	CHAERUL ACHWAN/SALM A	236.500.00 0	23.650.0 00	216.000.00 0	21.600.0 00	20.500.000	2.050.000
33	GONDO KUSUMO	98.000.000	9.800.00 0	102.000.00 0	10.200.0 00	(4.000.000 )	(400.000)
34	SUBHAN						

halaman 33 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	SUHRI	81.000.000	8.100.00 0	-	-	81.000.000	8.100.000
35	ERLYN KIRNAELY	81.000.000	8.100.00 0	-	-	81.000.000	8.100.000
36	ERNI INAWATI	214.000.00 0	21.400.0 00	-	-	214.000.00 0	21.400.00 0
37	SUGINO	100.000.00 0	10.000.0 00	-	-	100.000.00 0	10.000.00 0
38	ADHI SUGIHARTO	273.000.00 0	27.300.0 00	-	-	273.000.00 0	27.300.00 0
39	ADHI SUGIHARTO	105.000.00 0	10.500.0 00	-	-	105.000.00 0	10.500.00 0
40	ADHI SUGIHARTO	25.000.000	2.500.00 0	-	-	25.000.000	2.500.000
41	SLAMET	65.000.000	6.500.00 0	-	-	65.000.000	6.500.000
42	ANDRE SETIARSO	79.050.000	7.905.00 0	-	-	79.050.000	7.905.000
43	AMALUDIEN JAYANTO	214.000.00 0	21.400.0 00	-	-	214.000.00 0	21.400.00 0
44	EDI SUGITO	100.000.00 0	10.000.0 00	-	-	100.000.00 0	10.000.00 0
45	Manirah	210.000.00 0	21.000.0 00	95.000.000	9.500.00 0	115.000.00 0	11.500.00 0
46	Manirah	80.000.000	8.000.00 0	47.500.000	4.750.00 0	32.500.000	3.250.000
47	Nurul Hidayah	154.100.00 0	15.410.0 00	82.200.000	8.220.00 0	71.900.000	7.190.000
48	Wiwik Indriyati	156.500.00 0	15.650.0 00	69.000.000	-	87.500.000	15.650.00 0
49	Rahmayanti	220.700.00 0	22.070.0 00	32.400.000	-	188.300.00 0	22.070.00 0
50	Rahmayanti						

halaman 34 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

				69.000.000	-	(69.000.000)	-
51	Adi Wijaya	156.500.000	15.650.000	69.000.000	-	87.500.000	15.650.000
52	Nuning Isnaeni	184.000.000	18.400.000	105.000.000	10.500.000	79.000.000	7.900.000
53	Nani Apriyanti	429.850.000	42.985.000	-	-	429.850.000	42.985.000
54	Nani Apriyanti	416.600.000	41.660.000	-	-	416.600.000	41.660.000
55	Eka Kristianingrum	220.000.000	22.000.000	123.000.000	12.300.000	97.000.000	9.700.000
56	ANDI HARTANTO	25.000.000	2.500.000	-	-	25.000.000	2.500.000
57	SURYONO HADI	25.000.000	2.500.000	-	-	25.000.000	2.500.000
58	SUWITO	25.000.000	2.500.000	-	-	25.000.000	2.500.000
59	SUWITO	25.000.000	2.500.000	-	-	25.000.000	2.500.000
60	TOMI WIDIARTO	130.000.000	13.000.000	-	-	130.000.000	13.000.000
61	ARIF ZAENUDIN	80.000.000	8.000.000	-	-	80.000.000	8.000.000
62	HERMEN JULIARSO	80.000.000	8.000.000	-	-	80.000.000	8.000.000
63	SOLEH	80.000.000	8.000.000	-	-	80.000.000	8.000.000
64	H. AHMAD MUSTOFA T	105.000.000	10.500.000	-	-	105.000.000	10.500.000
65	EDDY SUPARMAN	105.000.000	10.500.000	-	-	105.000.000	10.500.000
66	RUDY						

halaman 35 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HANDOJO TJANDRA	105.000.00 0	10.500.0 00	-	-	105.000.00 0	10.500.00 0
67	ANAS SHOFI	35.000.000	3.500.00 0	-	-	35.000.000	3.500.000
68	MUKHAMMAD ARIFIN	275.000.00 0	27.500.0 00	150.000.00 0	15.000.0 00	125.000.00 0	12.500.00 0
69	NUR FARIDAH			102.000.00 0	10.200.0 00	(102.000.0 00)	(10.200.0 00)
70	5150900100306				31.440.0 00	-	(31.440.0 00)
71	1514060211011 510				31.500.0 00	-	(31.500.0 00)
	<b>JUMLAH PEMALANG</b>	<b>9.039.222. 000</b>	<b>903.922. 200</b>	<b>3.118.710. 000</b>	<b>337.971. 000</b>	<b>5.920.512. 000</b>	<b>565.951.2 00</b>

- Bahwa dari nilai penjualan rumah/kavling di tahun 2012 pada uraian tabel-tabel tersebut di atas didasarkan pada data faktur pajak, hasil konfirmasi/keterangan dari pembeli, hasil konfirmasi bank atas pembelian rumah/kavling melalui KPR, hasil pemeriksaan pada pembeli untuk pembelian rumah/kavling wilayah Purwokerto dan wilayah Pemalang yang diringkaskan sebagai berikut :

SUMBER PERHITUNGAN	NILAI PENJUALAN	
	PURWOKERTO	PEMALANG
Dokumen Faktur Pajak	9.300.800.000	5.715.972.000
Hasil Konfirmasi/Keterangan dari Pembeli	6.017.760.000	2.228.250.000
Hasil Konfirmasi Bank / Akta Jual Beli	18.460.420.000	820.000.000
Hasil Pemeriksa Pembeli	1.662.000.000	275.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>35.440.980.000</b>	<b>9.039.222.000</b>

- Bahwa nilai total penjualan rumah/kavling baik di wilayah Purwokerto sebesar Rp 35.440.980.000,00 (Tigapuluh lima miliar empatratus empatpuluh juta sembilanratus delapanpuluh ribu rupiah) maupun wilayah Pemalang sebesar Rp 9.039.222.000,00 (Sembilan miliar tigapuluh sembilan juta duaratus duapuluh dua

halaman 36 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) **seharusnya** PT. KARYA JAYA SATRIA NPWP 21.026.722.5-521.000 menyampaikan SPT Masa PPN dan PPnBM tahun 2012 dari seluruh hasil penjualannya, namun dari hasil total penjualan di wilayah Purwokerto maupun Pemalang, Terdakwa UMAR HUSNI Direktur PT KARYA JAYA SATRIA dan ALI ROFI sebagai pengendali pelaksana kegiatan operasional PT KARYA JAYA SATRIA **hanya** menyampaikan SPT Masa PPnBM dengan nilai penjualan sebagai berikut :

LOKASI	Berdasarkan Bukti (seharusnya)		Pelaporan Wajib Pajak		Selisih	
	Nilai Transaksi	Pajak disetor	Nilai Transaksi	Pajak Disetor	Nilai Transaksi	Pajak
- PURWOKERTO	35.440.980.00 0	3.544.098.00 0	2.937.500.00 0	1.598.160.00 0	32.503.480.00 0	1.945.938.00 0
- PEMALANG	9.039.222.000 0	903.922.200 0	3.118.710.00 0	337.971.000 0	5.920.512.000 0	565.951.200 0
	44.480.202.00 0	4.448.020.20 0	6.056.210.00 0	1.936.131.00 0	38.423.992.00 0	2.511.889.20 0

- Berdasarkan data di atas pencantuman nilai jual beli pada akta jual beli tersebut lebih rendah dari harga jual yang harus dibayar oleh pihak pembelian. penentuan harga jual beli pada akta jual beli tersebut dilakukan oleh Terdakwa UMAR HUSNI Direktur PT KARYA JAYA SATRIA bergantian dengan ALI ROFI selaku Kuasa Direktur PT KARYA JAYA SATRIA sehingga dengan demikian baik Terdakwa UMAR HUSNI maupun ALI ROFI selaku Kuasa Direktur PT KARYA JAYA SATRIA mengetahui bahwa harga jual beli rumah dalam akta jual beli berbeda dengan harga sebenarnya yang dibayar oleh pihak pembeli, hal tersebut diketahui juga oleh ARI KURNIATI staf marketing PT KARYA JAYA SATRIA
- Terhadap perbuatan Terdakwa UMAR HUSNI Direktur PT KARYA JAYA SATRIA sebagaimana telah diuraikan di atas, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto telah melakukan **upaya-upaya administrasi** sebagai berikut:
  1. Berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST-491/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 24 Mei 2013, Account Representative telah melakukan **kunjungan kerja/advisory visit** kepada Wajib Pajak Pada tanggal 27 Mei 2013 dalam rangka bimbingan pemenuhan kewajiban perpajakan dan ditemui oleh sdr. IBNU PURWANTO selaku Manajer Pemasaran yang mana hasil kunjungan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kunjungan Kerja (Visit) Nomor : LAP-294/WPJ.32 /KP.0109/2013;
  2. Pada tanggal 28 Juni 2013 KPP Pratama Purwokerto menindaklanjuti dengan penerbitan **Surat Himbauan** kepada Wajib Pajak dengan Nomor: S-978

halaman 37 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt



/WPJ.32/KP.0109/2013 tanggal 28 Juni 2013 perihal Himbauan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Tahun Pajak 2009, 2010, 2011 dan 2012 yang mana saksi RISWANTO selaku Account Representative telah menyampaikan Surat Himbauan tersebut kepada Wajib Pajak dan atas surat himbauan ini, **PT KARYA JAYA SATRIA tidak memberikan jawaban atau responnya.**

3. Pada tanggal tanggal 24 Juli 2013, KPP Pratama Purwokerto melalui saksi RISWANTO Account Representative telah menyampaikan **himbauan ke-2** dengan surat Nomor: S-1146/WPJ.32/KP.0109/2013 perihal Himbauan ke-2 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Tahun Pajak 2009, 2010, 2011 dan 2012.
4. Atas surat himbauan ke-2 tersebut, PT KARYA JAYA SATRIA memberikan respon/tanggapan dengan cara **ALI ROFI memerintahkan SAID MUCHSIN selaku Direktur/Kepala Keuangan di Holding Sapphire Group untuk menemani BENY IRWINDIATO** mendatangi KPP Pratama Purwokerto untuk melakukan konsultasi dan menghadap RISWANTO Account Representative sebanyak 2 (dua) kali, **yaitu :**

**Konsultasi pertama**, Tanggal 16 Agustus 2013, dengan hasil konseling wajib pajak PT KARYA JAYA SATRIA belum menyetujui dengan nilai pajak terutang menurut penghitungan fiskus, yang mana keputusan saat itu adalah akan membicarakan dengan Direksi yang lain namun wajib pajak berkomitmen untuk melakukan pembayaran pajak kurang bayar minimal sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sampai dengan bulan Desember 2013, dan hasil konseling pertama tersebut dituangkan dalam Laporan Konseling Nomor : LAP-193/WPJ.32/KP.0109/2013 tanggal 16 Agustus 2013.

Mengingat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan belum memenuhi komitmen sebagaimana dijanjikan oleh PT KARYA JAYA SATRIA yang diwakili SAID MUCHSIN dan BENY IRWINDIANTO pada saat konseling yang pertama, maka berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-1238/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 21 Oktober 2013, **saksi RISWANTO Account Representative bersama dengan Kepala Kantor KPP Pratama Purwokerto dan Kepala Seksi kembali melakukan kunjungan kerja/advisory visit kepada Wajib Pajak** pada tanggal 21 Oktober 2013 dalam rangka bimbingan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan pada kunjungan tersebut PT KARYA JAYA SATRIA berkomitmen melakukan pembayaran dengan bertahap sebesar Rp 500.000.000,00





(Limaratus juta rupiah) pada bulan Oktober 2013, yang mana hasil kunjungan tersebut dituangkan dalam Laporan Kunjungan Kerja (Visit) Nomor : LAP-353/WPJ.32 /KP.0109/2013 tanggal 22 Oktober 2013 namun komitmen tersebut juga tidak dilaksanakan;

Selanjutnya setelah kunjungan kerja yang kedua tersebut, PT KARYA JAYA SATRIA melalui **ALI ROFI telah memerintahkan SAID MUCHSIN selaku Direktur/Kepala Keuangan di Holding Sapphire Group untuk menemani BENY IRWINDIANTO** mendatangi KPP Pratama Purwokerto dan menghadap RISWANTO Account Representative untuk melakukan konsultasi.

**Konsultasi yang kedua**, tanggal 24 Desember 2013 dan saat itu PT KARYA JAYA SATRIA juga belum sepakat dengan nilai pajak kurang bayar menurut penghitungan fiskus serta meminta diberi keringanan dengan pertimbangan kondisi cash flow perusahaan yang sedang buruk, dimana PT KARYA JAYA SATRIA mengajukan keringanan sebesar Rp 2.500.000.000,00 (Dua miliar limaratus juta rupiah) dan hasil konseling kedua tersebut dituangkan dalam Laporan Konseling Nomor : LAP-538/WPJ.32/KP.0109/2013 tanggal 24 Desember 2013, namun komitmen tersebut juga tidak dilaksanakan.

5. Oleh karena sampai dengan akhir tahun 2013 PT KARYA JAYA SATRIA tidak memenuhi komitmen terhadap kewajiban perpajakannya sebagaimana yang telah dijanjikan pada hasil konseling pertama pada tanggal 21 Oktober 2013 dan kedua pada tanggal 24 Desember 2013, maka pada awal tahun 2014, RISWANTO Account Representative pada KPP Pratama Purwokerto mengusulkan untuk dilakukan pemeriksaan khusus terhadap Wajib Pajak PT KARYA JAYA SATRIA dengan NPWP 21.026.722.5-521.000 untuk tahun pajak 2012.
6. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak PT KARYA JAYA SATRIA dengan NPWP 21.026.722.5-521.000 untuk tahun pajak 2012 dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan No. PRIN.00145/WPJ.32/KP.0105/RIK.SIS/ 2014 tanggal 17 September 2014 dan Surat Perintah Pemeriksaan Perubahan No. PRIN-P-00059/WPJ.32/KP.0105/RIK.SIS/2014 tanggal 3 Oktober 2014.
7. Pada saat pelaksanaan pemeriksaan, pihak PT KARYA JAYA SATRIA tidak memenuhi sebagian buku, catatan, dan dokumen yang diminta oleh pemeriksa untuk dipinjam sehingga oleh karenanya ya diterbitkan **Surat Peringatan I** Nomor : S-3164/WPJ.32/KP.0100/2014 tanggal 15 Oktober 2014 dan **Surat Peringatan II** Nomor : S-3531/WPJ.32/ KP.0100/2014 tanggal 10 Nopember 2014. Dan sampai dengan dengan surat peringatan II diterbitkan, PT KARYA JAYA SATRIA tetap tidak memberikan buku, catatan, dan dokumen secara lengkap;



Dengan pemeriksaan khusus tersebut maka pemeriksa dapat menentukan :

- 1) apakah terhadap Wajib Pajak PT KARYA JAYA SATRIA dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan atau Surat Tagihan Pajak (STP);
- 2) ataukah ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Dari **hasil pemeriksaan khusus** terhadap Wajib Pajak PT KARYA JAYA SATRIA dengan NPWP 21.026.722.5-521.000 untuk tahun pajak 2012 yang dilakukan oleh KPP Pratama Purwokerto tersebut menemukan indikasi awal terjadi Tindak Pidana di bidang perpajakan sehingga dengan demikian perlu **ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan** yang kemudian hasilnya dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor : LPBP - 00006/WPJ.32/2016 tanggal 27 Desember 2016, maka dengan demikian terhadap Wajib Pajak PT KARYA SATRIA tidak dapat diberikan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan atau Surat Tagihan Pajak (STP).

Selanjutnya Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak PT KARYA JAYA SATRIA dengan NPWP 21.026.722.5-521.000 tersebut diusulkan ke Kantor Wilayah DJP Jateng II dan setelah dilakukan pembahasan dinyatakan layak dan disetujui untuk ditindaklanjuti ke tahap Penyidikan.

Dengan telah ditingkatkan ke tahap penyidikan, maka tidak dapat diterbitkan **Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)**, karena menurut Pasal 64 ayat (1) huruf f PMK-17/PMK.03/2013 diatur sebagai berikut : Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) disetujui oleh pejabat yang berwenang, pelaksanaan Pemeriksaan ditangguhkan dengan membuat laporan kemajuan Pemeriksaan sampai dengan: Putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pemeriksaan Pajak (pemeriksaan kepatuhan) dengan produk berupa SKPKB tadi bisa dilanjutkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d PMK-17/PMK.03/2013 yang berbunyi :Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila: Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan serta telah terdapat putusan pengadilan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.

- Akibat perbuatan Terdakwa UMAR HUSNI Direktur PT KARYA JAYA SATRIA dan ALI ROFI selaku pelaksana dan pengendali kegiatan operasional sekaligus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kuasa Direktur PT KARYA JAYA SATRIA dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau Keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap yakni Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dan PPnBM tahun pajak 2012, sebagaimana diuraikan di atas telah menimbulkan kerugian pada Pendapatan Negara pada tahun 2012 sebesar Rp 2.511.889.200,00 (Dua miliar limaratus sebelas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu duaratus rupiah), dengan perincian:

Tahun 2012	PURWOKERTO	PEMALANG
PPN yang harus dibayarkan (Pajak Terhutang)	3.544.098.000	903.922.200
Yang dibayarkan (Kredit Pajak)	1.598.160.000	337.971.000
Kerugian pendapatan negara	1.945.938.000	565.951.200

Sesuai penghitungan kerugian pada pendapatan Negara oleh MUHAMMAD NURHIDAYAT Ahli Penghitung Kerugian pada Pendapatan Negara

----- Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang. -----

DAN

## KETIGA

----- Bahwa terdakwa UMAR HUSNI Direktur PT KARYA JAYA SATRIA berdasarkan Akta Notaris NUNING INDRAENI Nomor : 23 tanggal 10 Juni 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT KARYA JAYA SATRIA, dalam kurun waktu bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2012 bertempat di kantor PT KARYA JAYA SATRIA Jalan Komisaris Bambang Suprpto Nomor 72 Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas dan bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto Jalan Gatot Subroto Nomor 107 Purwokerto yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, dan bertempat di kantor pemasaran perumahan SAPHIRE RESIDENCE PEMALANG yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Timur No. 55A RT 002 RW 002 Kelurahan Wanarejan Utara Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang atau di suatu tempat yang

halaman 41 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan perbuatan dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut**, dari hasil penjualan rumah/kavling di3 (tiga) lokasi yaitu di Perumahan SAPHIRE RESIDENCE KARANGWANGKAL PURWOKERTO, di Perumahan SAPHIRE TOWN HOUSE PURWOKERTO dan di Perumahan SAPHIRE RESIDENCE PEMALANG, **sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa PT KARYA JAYA SATRIA didirikan dengan Akta Notaris Ny. GATI SUDARDJO, SH Nomor 01 tanggal **1 Maret 2008** tentang Pendirian Perseroan Terbatas dengan susunan kepengurusan saat itu adalah FAISAL ABDULLAH ALI sebagai Direktur dan **ALI ROFI sebagai Komisaris** dan berkedudukan di Purwokerto Kabupaten Banyumas.
- Selanjutnya dengan Akta Notaris NUNING INDRAENI Nomor: 63 tanggal **23 Juni 2010** tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT KARYA JAYA SATRIA, dilakukan perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan, yaitu: **ALI ROFI sebagai Direktur dan UMAR HUSNI sebagai Komisaris**.
- Pada tanggal **10 Juni 2011**, dengan Akta Notaris NUNING INDRAENI Nomor: 23 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT KARYA JAYA SATRIA, dilakukan perubahan atas susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT KARYA JAYA SATRIA, yaitu: **Terdakwa UMAR HUSNI sebagai Direktur** dan Ny ALIYAH ALI sebagai Komisaris, sedangkan kegiatan operasional **perusahaan dilaksanakan dan dikendalikan oleh ALI ROFI walaupun tidak dimuat dalam Akta Notaris NUNING INDRAENI Nomor : 23 tanggal 10 Juni 2011**.
- Berdasarkan Pasal 3 angka 2 huruf a Akta Notaris Nomor 01 tanggal 1 Maret 2008, PT KARYA JAYA SATRIA menjalankan usaha-usaha dalam bidang pembangunan, antara lain : bertindak sebagai pengembang, pembangunan konstruksi gedung dan berdasarkan administrasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto, Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) dari Wajib Pajak PT KARYA JAYA SATRIA adalah **konstruksi gedung tempat tinggal dan telah terdaftar pada KPP Pratama Purwokerto sejak 22 Februari 2008 pada saat ALI ROFI masih menjabat sebagai Komisaris PT KARYA JAYA SATRIA**, dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 21.026.722.5-521.000 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 11 Maret 2008 dengan Nomor Pengukuhan : 02484/WPJ.32/KP.0103/2008.
- Setelah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, kepada PT KARYA JAYA

halaman 42 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIA telah diberikan nomor seri faktur pajak sehingga dengan demikian PT KARYA JAYA SATRIA telah diberi kepercayaan oleh negara untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pihak pembeli. Selanjutnya sebagai bukti atas pemungutan PPN tersebut PT KARYA JAYA SATRIA sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib menerbitkan faktur pajak atas setiap penyerahan barang/jasa kena pajak dengan nomor seri faktur pajak yang dimiliki dan melaporkannya dalam SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak terkait, serta menyetorkan PPN yang telah dipungut ke kas Negara sesuai mekanisme pemungutan PPN yang berlaku, akan tetapi terdakwa UMAR HUSNI Direktur PT KARYA JAYA SATRIA telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh negara untuk memungut PPN, yaitu dengan tidak melaporkannya ke KPP Pratama Purwokerto dan tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut ke kas negara. Perbuatan terdakwa UMAR HUSNI ini terjadi karena ALI ROFI yang bertindak sebagai pelaksana dan pengendali kegiatan operasional di perusahaan memerintahkan kepada AVRILIANI RETNOWATI dan BENY IRWINDIANTO agar transaksi-transaksi yang telah dipungut PPNnya tidak dilaporkan dalam SPT tahunan, padahal selama kurun waktu tahun 2012, Terdakwa UMAR HUSNI Direktur PT KARYA JAYA SATRIA telah menerbitkan dan menandatangani **224 (dua ratus dua puluh empat)** lembar Faktur Pajak atas penjualan unit perumahan/kavling di wilayah Purwokerto dengan total nilai PPN yang dipungut dari pembeli sebesar Rp 2.147.360.000,00 (Dua miliar seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan perincian:

No	Nama	FAKTUR PAJAK		Daftar Pengenaan Pajak (DPP)	PPN
		Nomor	Tanggal		
1	Taufik	070.000.12-00000001	04/01/2012	70.000.000	7.000.000
2	Imawan Dhany Atmoko	010.000.12-00000002	05/01/2012	152.000.000	15.200.000
3	R. Hendro S.	070.000.12-00000003	07/01/2012	70.000.000	7.000.000
4	Raras Nuning Sasongkowati	010.000.12-00000004	14/01/2012	155.000.000	15.500.000
5	Eko Wijayanto	010.000.12-00000005	16/01/2012	85.000.000	8.500.000
6	Markus Riyanto	070.000.12-00000006	16/01/2012	70.000.000	7.000.000
7	Awan Sudarno	070.000.12-00000007	16/01/2012	70.000.000	7.000.000
8	Teguh Djuharyanto	010.000.12-00000008	17/01/2012	100.000.000	10.000.000

halaman 43 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Teguh Djuharyanto	010.000.12-00000009	17/01/2012	100.000.000	10.000.000
10	Orilesta	010.000.12-00000010	18/01/2012	100.000.000	10.000.000
11	Sumirah	070.000.12-00000011	18/01/2012	70.000.000	7.000.000
12	Arianto Wibowo	070.000.12-00000012	24/01/2012	70.000.000	7.000.000
13	Irene Siska Amelia	070.000.12-00000013	24/01/2012	70.000.000	7.000.000
14	FM Suhartati	010.000.12-00000014	24/01/2012	139.000.000	13.900.000
15	Arif Setiawan	010.000.12-00000015	30/01/2012	100.000.000	10.000.000
16	Achmad Wahyu Utomo	010.000.12-00000016	03/02/2012	100.000.000	10.000.000
17	Achmad Wahyu Utomo	010.000.12-00000017	03/02/2012	100.000.000	10.000.000
18	Eva	070.000.12-00000018	09/02/2012	70.000.000	7.000.000
19	Tri Wijayanti	010.000.12-00000019	16/02/2012	100.000.000	10.000.000
20	Tri Wijayanti	010.000.12-00000020	16/02/2012	100.000.000	10.000.000
21	Marhendriana	010.000.12-00000021	17/02/2012	100.000.000	10.000.000
22	Budi Hartono	010.000.12-00000022	20/02/2012	85.000.000	8.500.000
23	Oneng	010.000.12-00000024	22/02/2012	85.000.000	8.500.000
24	Sugito	070.000.12-00000025	23/02/2012	70.000.000	7.000.000
25	Yarsist Jovial De-lloyds	010.000.12-00000026	28/02/2012	85.000.000	8.500.000
26	Prihananto	010.000.12-00000027	01/03/2012	100.000.000	10.000.000
27	Rizka Adi Nugraha P.	010.000.12-00000028	01/03/2012	100.000.000	10.000.000
28	Widiya Dwi Arindra	070.000.12-00000029	03/03/2012	70.000.000	7.000.000
29	Dian Bestari S.R	010.000.12-00000030	10/03/2012	85.000.000	8.500.000
30	Esther Haryani	010.000.12-00000031	13/03/2012	100.000.000	10.000.000
31	Rizki Khotimah	010.000.12-00000032	15/03/2012	85.000.000	8.500.000
32	Khusnul	010.000.12-00000033	17/03/2012	100.000.000	10.000.000

halaman 44 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	Ragil Sri W.	010.000.12-00000034	19/03/2012	100.000.000	10.000.000
34	Sumartini	010.000.12-00000035	19/03/2012	162.000.000	16.200.000
35	Parmono	010.000.12-00000036	20/03/2012	85.000.000	8.500.000
36	Yulawati	070.000.12-00000037	21/03/2012	70.000.000	7.000.000
37	Etha Anggraeni	010.000.12-00000038	21/03/2012	121.000.000	12.100.000
38	Siti Aminah	070.000.12-00000039	22/03/2012	70.000.000	7.000.000
39	Siti Aminah	070.000.12-00000040	22/03/2012	40.000.000	4.000.000
40	Bambang Yulianto	010.000.12-00000041	22/03/2012	85.000.000	8.500.000
41	Helena	010.000.12-00000042	22/03/2012	100.000.000	10.000.000
42	Helena	010.000.12-00000043	22/03/2012	100.000.000	10.000.000
43	Marta Irfanto	010.000.12-00000044	27/03/2012	85.000.000	8.500.000
44	Gempol Suwandono	010.000.12-00000045	29/03/2012	155.000.000	15.500.000
45	Nur Ariawanti Prasetyaningsih	010.000.12-00000046	30/03/2012	163.000.000	16.300.000
46	Rumekso Aji Broto	070.000.12-00000047	04/04/2012	70.000.000	7.000.000
47	Karsono	010.000.12-00000048	05/04/2012	85.000.000	8.500.000
48	H. Karsim	010.000.12-00000049	07/04/2012	85.000.000	8.500.000
49	Akhmad Yunus	070.000.12-00000050	10/04/2012	70.000.000	7.000.000
50	Wahyu Wijayanto	010.000.12-00000051	12/04/2012	85.000.000	8.500.000
51	Marsetyo Andi Nugroho	010.000.12-00000052	13/04/2012	85.000.000	8.500.000
52	Adha Nugroho	070.000.12-00000053	13/04/2012	70.000.000	7.000.000
53	Rubiyah	010.000.12-00000054	13/04/2012	85.000.000	8.500.000
54	Cahyani Prihastuti	010.000.12-00000055	16/04/2012	85.000.000	8.500.000
55	Shaleh Isma Indra	010.000.12-00000056	16/04/2012	85.000.000	8.500.000
56	Tika Dwi Estiani	070.000.12-00000057	17/04/2012	70.000.000	7.000.000

halaman 45 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57	Rosmala Dewi	010.000.12-00000058	18/04/2012	100.000.000	10.000.000
58	Indra Purwita	070.000.12-00000059	18/04/2012	70.000.000	7.000.000
59	Sugeng Rahayu	010.000.12-00000060	23/04/2012	85.000.000	8.500.000
60	Sri Sukianningsih	010.000.12-00000061	23/04/2012	85.000.000	8.500.000
61	Nataneal	010.000.12-00000062	26/04/2012	85.000.000	8.500.000
62	Rosaline	010.000.12-00000063	26/04/2012	152.000.000	15.200.000
63	Nuning Vita Hidayati	010.000.12-00000064	27/04/2012	85.000.000	8.500.000
64	Widjajadi	010.000.12-00000065	27/04/2012	100.000.000	10.000.000
65	Samsul Latif	010.000.12-00000066	27/04/2012	166.000.000	16.600.000
66	Hari Nugroho	010.000.12-00000067	28/04/2012	85.000.000	8.500.000
67	Hari Nugroho	010.000.12-00000068	28/04/2012	85.000.000	8.500.000
68	Solahudin	010.000.12-00000069	01/05/2012	85.000.000	8.500.000
69	Aria Prilambang	070.000.12-00000070	01/05/2012	70.000.000	7.000.000
70	Aria Prilambang	070.000.12-00000071	01/05/2012	70.000.000	7.000.000
71	Sudarjo Heru Palupi	010.000.12-00000072	01/05/2012	100.000.000	10.000.000
72	Osni Andariningsih	010.000.12-00000073	02/05/2012	85.000.000	8.500.000
73	Hudoyo Budiharjo	010.000.12-00000074	04/05/2012	155.000.000	15.500.000
74	Sulastri	010.000.12-00000075	07/05/2012	85.000.000	8.500.000
75	Muhammad Samzaeni	070.000.12-00000076	08/05/2012	70.000.000	7.000.000
76	Bintang Sulastri	010.000.12-00000077	09/05/2012	100.000.000	10.000.000
77	Toha Machfud	010.000.12-00000078	11/05/2012	100.000.000	10.000.000
78	Hartono	070.000.12-00000079	11/05/2012	70.000.000	7.000.000
79	Yulia	010.000.12-00000080	11/05/2012	100.000.000	10.000.000
80	Hendy Alfandrian	010.000.12-00000081	11/05/2012	121.000.000	12.100.000

halaman 46 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81	Sugino	010.000.12-00000082	14/05/2012	85.000.000	8.500.000
82	Reni Widiati	010.000.12-00000083	15/05/2012	85.000.000	8.500.000
83	Syamsul Umar	070.000.12-00000084	15/05/2012	70.000.000	7.000.000
84	Titik Inawati	070.000.12-00000085	16/05/2012	70.000.000	7.000.000
85	Wahyu Dwi Purnomo	010.000.12-00000086	16/05/2012	100.000.000	10.000.000
86	Robari Irawan	010.000.12-00000087	18/05/2012	167.000.000	16.700.000
87	Masitah Purnama	010.000.12-00000088	19/05/2012	100.000.000	10.000.000
88	Yusup Suparman	070.000.12-00000089	21/05/2012	70.000.000	7.000.000
89	Dedy Angsana	010.000.12-00000090	21/05/2012	85.000.000	8.500.000
90	Victor Kristianto	010.000.12-00000091	22/05/2012	100.000.000	10.000.000
91	Joko Nova Arianto	010.000.12-00000092	24/05/2012	100.000.000	10.000.000
92	Ratna Satriani	070.000.12-00000093	25/05/2012	70.000.000	7.000.000
93	Ratna Satriani	070.000.12-00000094	25/05/2012	70.000.000	7.000.000
94	Habib Akbar Gazali	070.000.12-00000095	29/05/2012	70.000.000	7.000.000
95	Eko Murdiyanto	070.000.12-00000096	30/05/2012	70.000.000	7.000.000
96	Herlina Trisdiati	010.000.12-00000097	30/05/2012	100.000.000	10.000.000
97	Eko Syafrizal	010.000.12-00000098	30/05/2012	121.000.000	12.100.000
98	Faud Fauzi	010.000.12-00000099	04/06/2012	85.000.000	8.500.000
99	Radityo Wicaksono	070.000.12-00000100	05/06/2012	70.000.000	7.000.000
100	Tri Budiyanto	010.000.12-00000101	05/06/2012	167.000.000	16.700.000
101	M. Taufiqullah Assyauka	010.000.12-00000102	07/06/2012	85.000.000	8.500.000
102	M. Taufiqullah Assyauka	010.000.12-00000103	07/06/2012	85.000.000	8.500.000
103	Cecep Andani	070.000.12-00000104	08/06/2012	70.000.000	7.000.000
104	Cecep Andani	070.000.12-00000105	08/06/2012	70.000.000	7.000.000

halaman 47 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105	Wahyu Adhi Nugroho	010.000.12-00000106	08/06/2012	100.000.000	10.000.000
106	Sri Nugroho Hari Purnomo	010.000.12-00000107	08/06/2012	85.000.000	8.500.000
107	Syamdhany Wakhyudhy	010.000.12-00000108	11/06/2012	100.000.000	10.000.000
108	Wan Husni	070.000.12-00000109	12/06/2012	70.000.000	7.000.000
109	Candra Budi Arifianto	010.000.12-00000111	13/06/2012	85.000.000	8.500.000
110	Margian Budi Utomo	010.000.12-00000112	14/06/2012	85.000.000	8.500.000
111	Agus Wahyudin	070.000.12-00000113	14/06/2012	70.000.000	7.000.000
112	Rahmat Mudakir	010.000.12-00000114	14/06/2012	85.000.000	8.500.000
113	Joko Setyono	010.000.12-00000115	14/06/2012	120.000.000	12.000.000
114	Rini Tri Hastuti	070.000.12-00000116	15/06/2012	70.000.000	7.000.000
115	Rini Tri Hastuti	070.000.12-00000117	15/06/2012	70.000.000	7.000.000
116	Djoko Wahono	010.000.12-00000118	16/06/2012	85.000.000	8.500.000
117	Suswanto	010.000.12-00000119	19/06/2012	168.000.000	16.800.000
118	Ir. Septiana Laksmiwani	070.000.12-00000120	20/06/2012	70.000.000	7.000.000
119	Albertus Dwiyanto	070.000.12-00000121	20/06/2012	70.000.000	7.000.000
120	Stephanus Teguh P.	010.000.12-00000122	20/06/2012	85.000.000	8.500.000
121	Ide Santoso	070.000.12-00000123	22/06/2012	70.000.000	7.000.000
122	Budhi Gamawan Irmanto	010.000.12-00000124	23/06/2012	166.200.000	16.620.000
123	Agus Sudrajat	010.000.12-00000125	25/06/2012	100.000.000	10.000.000
124	Imam Syahrudin	010.000.12-00000126	25/06/2012	120.000.000	12.000.000
125	Surhayati	070.000.12-00000127	25/06/2012	70.000.000	7.000.000
126	Sugiharto	010.000.12-00000128	25/06/2012	137.000.000	13.700.000
127	Ani Kuswanti	010.000.12-00000129	26/06/2012	100.000.000	10.000.000
128	Parmatiwi	010.000.12-00000130	27/06/2012	100.000.000	10.000.000

halaman 48 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129	Wahyu Agung Nugroho	010.000.12-00000131	27/06/2012	120.000.000	12.000.000
130	Heru Budianto	070.000.12-00000132	27/06/2012	70.000.000	7.000.000
131	Budiarto Kuncoro	070.000.12-00000133	27/06/2012	70.000.000	7.000.000
132	Ahmad Yusuf	010.000.12-00000134	29/06/2012	135.200.000	13.520.000
133	Haryono Sampurna	010.000.12-00000135	03/07/2012	70.000.000	7.000.000
134	Neti Zahara	010.000.12-00000136	03/07/2012	120.000.000	12.000.000
135	Neti Zahara	010.000.12-00000137	03/07/2012	120.000.000	12.000.000
136	Armand Syarif	010.000.12-00000138	03/07/2012	100.000.000	10.000.000
137	Armand Syarif	010.000.12-00000139	03/07/2012	100.000.000	10.000.000
138	Armand Syarif	010.000.12-00000140	03/07/2012	100.000.000	10.000.000
139	Armand Syarif	010.000.12-00000141	03/07/2012	100.000.000	10.000.000
140	Armand Syarif	010.000.12-00000142	03/07/2012	100.000.000	10.000.000
141	Puryono	010.000.12-00000143	07/07/2012	100.000.000	10.000.000
142	Taslim Rahim	070.000.12-00000144	10/07/2012	70.000.000	7.000.000
143	Feri Catur Widyo Wobowo	070.000.12-00000145	13/07/2012	70.000.000	7.000.000
144	Muhammad Burhanudin	070.000.12-00000146	19/07/2012	70.000.000	7.000.000
145	Muhammad Burhanudin	070.000.12-00000147	19/07/2012	70.000.000	7.000.000
146	Joko Sumarno	010.000.12-00000148	19/07/2012	165.600.000	16.560.000
147	Frantis Yogatri	070.000.12-00000149	23/07/2012	70.000.000	7.000.000
148	Rina Diah Permana	010.000.12-00000150	24/07/2012	100.000.000	10.000.000
149	Lidya Tiurma	010.000.12-00000151	25/07/2012	160.200.000	16.020.000
150	Reza Oktadinata	070.000.12-00000152	26/07/2012	70.000.000	7.000.000
151	Prian Ristiarto	010.000.12-00000153	26/07/2012	100.000.000	10.000.000
152	Prian Ristiarto	010.000.12-00000154	26/07/2012	100.000.000	10.000.000

halaman 49 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153	Endar Tri	010.000.12-00000155	26/07/2012	100.000.000	10.000.000
154	Henry Yuda Rismanda	070.000.12-00000156	26/07/2012	70.000.000	7.000.000
155	Paskarina Permata Sari	010.000.12-00000157	26/07/2012	136.000.000	13.600.000
156	Moch. Nurul Aini	070.000.12-00000158	30/07/2012	70.000.000	7.000.000
157	Ir. Bambang Eliyanto	070.000.12-00000159	30/07/2012	70.000.000	7.000.000
158	Ir. Bambang Eliyanto	070.000.12-00000160	30/07/2012	70.000.000	7.000.000
159	Pungki Akbar Okvana	010.000.12-00000161	30/07/2012	172.500.000	17.250.000
160	Aries Setiyawan	070.000.12-00000162	01/08/2012	70.000.000	7.000.000
161	Charlian Nuhappy	010.000.12-00000163	01/08/2012	100.000.000	10.000.000
162	Dwi Kartika	070.000.12-00000164	02/08/2012	70.000.000	7.000.000
163	Dwi Kartika	070.000.12-00000165	02/08/2012	70.000.000	7.000.000
164	Lindarti	070.000.12-00000166	03/08/2012	70.000.000	7.000.000
165	Endang Kusumawati	070.000.12-00000167	03/08/2012	70.000.000	7.000.000
166	Endang Kusumawati	070.000.12-00000168	03/08/2012	70.000.000	7.000.000
167	Karsan	070.000.12-00000169	06/08/2012	70.000.000	7.000.000
168	Ahmad Mustafa Lutfi	010.000.12-00000170	06/08/2012	100.000.000	10.000.000
169	Sulustiyati Aeni Amroati	070.000.12-00000171	10/08/2012	70.000.000	7.000.000
170	Sutikno	070.000.12-00000172	11/08/2012	70.000.000	7.000.000
171	Siyam	010.000.12-00000173	13/08/2012	120.000.000	12.000.000
172	Sarikin	070.000.12-00000174	14/08/2012	70.000.000	7.000.000
173	Bambang Susongko	010.000.12-00000175	14/08/2012	100.000.000	10.000.000
174	Yeni Elia	070.000.12-00000176	14/08/2012	70.000.000	7.000.000
175	Widiastuti	010.000.12-00000177	14/08/2012	120.000.000	12.000.000
176	Dadi Pamungkas	010.000.12-00000178	14/08/2012	100.000.000	10.000.000

halaman 50 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177	Bina Ratna Setyawati	010.000.12-00000179	14/08/2012	165.500.000	16.550.000
178	Bina Ratna Setyawati	010.000.12-00000180	14/08/2012	165.000.000	16.500.000
179	Dwi Dina	010.000.12-00000181	16/08/2012	100.000.000	10.000.000
180	Nur Wahyu Adiwijaya	070.000.12-00000182	24/08/2012	70.000.000	7.000.000
181	Nur Wahyu Adiwijaya	070.000.12-00000183	24/08/2012	70.000.000	7.000.000
182	Sulustiyani	070.000.12-00000184	27/08/2012	70.000.000	7.000.000
183	Ushamah	070.000.12-00000185	27/08/2012	70.000.000	7.000.000
184	Ushamah	070.000.12-00000186	27/08/2012	70.000.000	7.000.000
185	Sumarlinah	010.000.12-00000187	29/08/2012	100.000.000	10.000.000
186	Susanti	010.000.12-00000188	06/09/2015	100.000.000	10.000.000
187	Mujiono Aji Saputro	070.000.12-00000189	13/09/2015	88.000.000	8.800.000
188	Ratmini	010.000.12-00000190	15/09/2015	100.000.000	10.000.000
189	Ma'mum	010.000.12-00000191	15/09/2015	100.000.000	10.000.000
190	Dedy Tihas Alwijayantono	070.000.12-00000192	17/09/2015	88.000.000	8.800.000
191	Sapto Priyo	010.000.12-00000193	17/09/2015	100.000.000	10.000.000
192	Happy Akhiriani	010.000.12-00000194	25/09/2015	120.000.000	12.000.000
193	Ammy Kusumastuti	010.000.12-00000195	29/09/2015	135.000.000	13.500.000
194	Ammy Kusumastuti	010.000.12-00000196	29/09/2015	135.000.000	13.500.000
195	Warsiyati	010.000.12-00000197	01/10/2012	120.000.000	12.000.000
196	Aisyah	010.000.12-00000198	03/10/2012	100.000.000	10.000.000
197	Eko Suyono	070.000.12-00000199	04/10/2012	88.000.000	8.800.000
198	Teguh Haryanto	070.000.12-00000200	05/10/2012	88.000.000	8.800.000
199	Elok Pratiwi	010.000.12-00000201	05/10/2012	100.000.000	10.000.000
200	Jaya Purna	010.000.12-00000202	15/10/2012	136.600.000	13.660.000

halaman 51 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201	David Ardianto	010.000.12-00000203	19/10/2012	100.000.000	10.000.000
202	Trimanto	010.000.12-00000204	25/10/2012	100.000.000	10.000.000
203	Mulyowati	010.000.12-00000205	03/11/2015	100.000.000	10.000.000
204	Sakur	070.000.12-00000206	05/11/2015	88.000.000	8.800.000
205	Achmad Aria	010.000.12-00000207	09/11/2015	100.000.000	10.000.000
206	Susi Nuryati	010.000.12-00000208	22/11/2015	120.000.000	12.000.000
207	Prima Harsha	010.000.12-00000209	26/11/2015	120.000.000	12.000.000
208	Dwi Agustina	010.000.12-00000210	01/12/2015	120.000.000	12.000.000
209	Fero	010.000.12-00000211	03/12/2015	166.400.000	16.640.000
210	Windarti Rahardjo	010.000.12-00000212	05/12/2015	100.000.000	10.000.000
211	Windarti Rahardjo	010.000.12-00000213	05/12/2015	100.000.000	10.000.000
212	Bejo Supriyanto	010.000.12-00000214	06/12/2015	100.000.000	10.000.000
213	Veri Darmayanti	010.000.12-00000215	08/12/2015	100.000.000	10.000.000
214	Prayoga Pribadi	010.000.12-00000216	14/12/2015	120.000.000	12.000.000
215	Krisdiati	010.000.12-00000217	14/12/2015	160.000.000	16.000.000
216	Yudianto	010.000.12-00000218	19/12/2015	120.000.000	12.000.000
217	Dadang Tri H.	010.000.12-00000219	19/12/2015	136.400.000	13.640.000
218	Syaifullah Badarudin	070.000.12-00000220	20/12/2015	88.000.000	8.800.000
219	Syaifullah Badarudin	070.000.12-00000221	20/12/2015	88.000.000	8.800.000
220	Andi Nurhaenah	010.000.12-00000222	20/12/2015	120.000.000	12.000.000
221	Sri Wiganti	070.000.12-00000223	21/12/2015	88.000.000	8.800.000
222	Tarsono	010.000.12-00000224	21/12/2015	100.000.000	10.000.000
223	Widiarso	010.000.12-00000225	26/12/2015	100.000.000	10.000.000
224	Nur Khamdah	070.000.12-00000226	27/12/2015	88.000.000	8.800.000

halaman 52 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt



JUMLAH	21.473.600.000	2.147.360.000
--------	----------------	---------------

Namun dari total nilai PPN yang dipungut dari pihak pembeli di **Purwokerto** yaitu sebesar Rp 2.147.360.000,00 (Dua miliar seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut, **yang disetorkan ke kas Negara sesuai bukti Surat Setoran Pajak (SSP) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 21.026.722.5-521.000 hanya sebesar Rp 1.598.160.000,00 (Satu miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:**

No.	Masa Pajak	NTPN	Tanggal Bayar	Nilai
1	Desember	1207140807110100	16/04/2015	48,250,000
2	November	1504080903090010	16/04/2015	17,000,000
3	Oktober	1305121402041000	16/04/2015	32,000,000
4	September	12000602120515	16/04/2015	32,000,000
5	Juli	901140711100605	16/04/2015	72,300,000
6	Juni	1409031308070000	16/04/2015	150,500,000
7	Mei	512071515040404	16/04/2015	141,000,000
8	April	115060912061404	16/04/2015	130,500,000
9	Maret	709131009080608	16/04/2015	112,500,000
10	Februari	1305150300131310	16/04/2015	85,500,000
11	Januari	1508121408120010	16/04/2015	48,500,000
12	Desember	70802003120102	19/11/2013	46,280,000
13	Oktober	114090601050613	21/10/2013	13,660,000
14	September	1307110801110600	21/10/2013	27,000,000
15	Agustus	1506110202030810	21/10/2013	33,050,000
16	Juli	1313050305050000	21/10/2013	30,850,000



17	Juli	1007130906130600	21/10/2013	32,580,000
18	Juli	201141212031511	21/10/2013	43,200,000
19	Juni	800150715120014	18/06/2013	89,340,000
20	Mei	502070615110715	21/05/2013	56,400,000
21	April	1503100115060510	22/03/2013	31,800,000
22	Maret	603121207131201	22/03/2013	43,800,000
23	Juli	509010509061008	21/02/2013	8,500,000
24	Februari	312090901111408	19/02/2013	15,500,000
25	Januari	200091302030110	19/02/2013	13,900,000
26	Desember	807080210110909	09/01/2013	59,750,000
27	November	306121312080812	09/01/2013	27,000,000
28	Oktober	100050908050803	19/12/2012	20,000,000
29	September	200150003080613	19/12/2012	20,000,000
30	Agustus	1207090804120410	19/12/2012	10,000,000
31	Agustus	105060603120905	25/09/2012	10,000,000
32	Agustus	12041007080707	24/09/2012	22,000,000
33	Agustus	15051002050503	12/09/2012	42,000,000
34	Maret	1107080512041000	17/04/2012	31,500,000
Jumlah				1.598.160.000

Sehingga terdapat selisih antara PPN yang telah dipungut dari **pihak pembeli di Purwokerto** oleh PT KARYA JAYA SATRIA dengan PPN yang disetorkan oleh PT KARYA JAYA SATRIA ke Kas Negara, yaitu sebesar Rp549.200.000,00 (Lima ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN yang dipungut	2.147.360.000,00
PPN yang dibayar	1.598.160.000,00
Kerugian Negara	<b>549.200.000,00</b>

- Akibat perbuatan Terdakwa UMAR HUSNI selaku Direktur PT KARYA JAYA SATRIA dan ALI ROFI selaku pengendali/penanggung jawab kegiatan operasional perusahaan PT KARYA JAYA SATRIA tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut dari pihak pembeli **di Purwokerto** telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp **549.200.000,00** (Limaratus empatpuluh sembilan juta duaratus ribu rupiah);
- Selama tahun 2012, Terdakwa UMAR HUSNI Direktur PT KARYA JAYA SATRIA telah menerbitkan dan menandatangani **54 (lima puluh empat)** lembar Faktur Pajak atas penjualan unit perumahan/kavling **di wilayah Pemalang** dengan total nilai PPN yang dipungut dari pembeli **sebesar Rp 680.247.200,00 (Enamratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh tujuh duaratus rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:

No.	NAMA	FAKTUR PAJAK			
		NOMOR	TANGGAL	DPP PPN	PPN
1	SRI SETIATI	010.000.12-00000001	6/1/2012	105,000,000	10,500,000
2	SUPENO DJOKO BINTORO	010.000.12-00000002	6/1/2012	95,000,000	9,500,000
3	WIWIK INDRIATI	010.000.12-00000003	6/1/2012	65,000,000	6,500,000
4	MUKHAMAD ARIFIN	010.000.12-00000004	9/1/2012	123,000,000	12,300,000
5	ANDI AZIS	010.000.12-00000005	12/1/2012	93,300,000	9,330,000
6	DEWI FATONAH	010.000.12-00000006	24/01/2012	183,000,000	18,300,000
7	SOFYAN AFANDI	010.000.12-00000007	1/2/2012	174,500,000	17,450,000
8	RAHMAYANTI	010.000.12-00000008	10/2/2012	73,000,000	7,300,000
9	RAHMAYANTI	010.000.12-00000009	10/2/2012	65,000,000	6,500,000
10	IMAN NUGROHO ADI	010.000.12-00000010	14/02/2012	152,732,000	15,273,200
11	AMIRIN DWI LESTARI	010.000.12-00000011	14/02/2012	121,320,000	12,132,000
12	SURYONO HADI	010.000.12-00000012	22/02/2012	60,000,000	6,000,000

halaman 55 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	WAHIDUN	010.000.12-00000013	22/02/2012	82,200,000	8,220,000
14	ADI WIJAYA	010.000.12-00000014	22/02/2012	115,500,000	11,550,000
15	NUR AMALIA	010.000.12-00000016	29/02/2012	120,720,000	12,072,000
16	MASRURI	010.000.12-00000017	3/4/2012	105,000,000	10,500,000
17	SRI UTAMI	010.000.12-00000018	3/4/2012	105,000,000	10,500,000
18	EFENDI HARIANJA	010.000.12-00000019	12/4/2012	82,200,000	8,220,000
19	YAYAH MARIAH	010.000.12-00000020	12/4/2012	234,950,000	23,495,000
20	WIDES SANYOTO	010.000.12-00000021	14/05/2012	126,000,000	12,600,000
21	HADI SUCIPTO	010.000.12-00000022	11/5/2012	105,000,000	10,500,000
22	ANANG ROMDLONI	010.000.12-00000023	7/5/2012	106,000,000	10,600,000
23	ANANG ROMDLONI	010.000.12-00000024	7/5/2012	25,000,000	2,500,000
24	DEL AGUS	010.000.12-00000025	11/5/2012	184,500,000	18,450,000
25	SOEGITO SANTOSO	010.000.12-00000026	14/05/2012	126,000,000	12,600,000
26	HITBER SIDAURUK	010.000.12-00000027	14/05/2012	109,000,000	10,900,000
27	MUH. GUNTUR ADI	010.000.12-00000028	16/05/2012	183,000,000	18,300,000
28	HITBER SIDAURUK	010.000.12-00000029	24/05/2012	95,000,000	9,500,000
29	MANIRAH	010.000.12-00000030	1/6/2012	133,000,000	13,300,000
30	MANIRAH	010.000.12-00000031	1/6/2012	95,000,000	9,500,000
31	BAYU BROJONOTO/HILDA	010.000.12-00000032	5/6/2012	110,000,000	11,000,000
32	GURUH PANDINGAN	010.000.12-00000033	21/06/2012	123,000,000	12,300,000
33	HERMAWAN SURATMAN	010.000.12-00000034	22/06/2012	123,000,000	12,300,000
34	SEGREEN	010.000.12-00000035	22/06/2012	144,000,000	14,400,000
35	MUHAMMAD	010.000.12-00000036	22/06/2012	150,000,000	15,000,000
36	DIAN NUGROHO DWI S	010.000.12-00000037	25/06/2012	216,000,000	21,600,000

halaman 56 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	ANDI HARTANTO	010.000.12-00000038	27/06/2012	245,000,000	24,500,000
38	SUGIYANTO WITOMOK	010.000.12-00000040	13/07/2012	158,000,000	15,800,000
39	Ir. SLAMET RIYANTO	010.000.12-00000041	26/07/2012	217,000,000	21,700,000
40	CHAERUL ACHWAN/SALMA	010.000.12-00000042	14/09/2012	236,500,000	23,650,000
41	GONDO KUSUMO	010.000.12-00000044	21/09/2012	98,000,000	9,800,000
42	EKA KRISTIANINGRUM	010.000.12-00000045	24/09/2012	120,000,000	12,000,000
43	NURUL HIDAYAH	010.000.12-00000046	1/10/2012	81,000,000	8,100,000
44	SUBHAN SUHRI	010.000.12-00000047	1/10/2012	81,000,000	8,100,000
45	ERLYN KIRNAELY	010.000.12-00000048	1/10/2012	81,000,000	8,100,000
46	ERNI INAWATI	010.000.12-00000049	13/10/2012	214,000,000	21,400,000
47	SUGINO	010.000.12-00000050	15/10/2012	100,000,000	10,000,000
48	ADHI SUGIHARTO	010.000.12-00000051	19/10/2012	273,000,000	27,300,000
49	ADHI SUGIHARTO	010.000.12-00000052	19/10/2012	105,000,000	10,500,000
50	ADHI SUGIHARTO	010.000.12-00000053	19/10/2012	25,000,000	2,500,000
51	SLAMET	010.000.12-00000054	1/11/2012	65,000,000	6,500,000
52	ANDRE SETIARSO	010.000.12-00000055	2/11/2012	79,050,000	7,905,000
53	AMALUDIEN JAYANTO	010.000.12-00000056	5/11/2012	214,000,000	21,400,000
54	EDI SUGITO	010.000.12-00000057	19/11/2012	100,000,000	10,000,000
Jumlah				6,802,472,000	680,247,200

Namundari total nilai PPN yang dipungut dari **pihak pembeli di Pemalang** yaitu sebesar Rp680.247.200,00 (Enam ratus delapan puluh juta dua ratus empat puluh tujuh dua ratus rupiah) tersebut,**yang disetorkan ke Kas Negara sesuai bukti Surat Setoran Pajak (SSP)dengan Nomor Wajib Pajak (NPWP) 21.026.722.5-502.001** adalah hanya sebesar Rp 337.971.000,00(Tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan perincian :

halaman 57 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt



No.	Masa Pajak	NTPP	Tanggal Bayar	Nilai (Rp)
1	Februari	1501020614101200	20/05/2013	63.939.000
2	September	305090808030804	21/02/2013	29.040.000
3	November	5150900100306	19/11/2012	31.440.000
4	Oktober	904140609110913	19/11/2012	8.220.000
5	September	1310100603070100	18/10/2012	25.260.000
6	Juli	1114041400021300	14/09/2012	15.000.000
7	Juli	1403010109070010	14/08/2012	24.000.000
8	Juni	1103000111000100	19/07/2012	42.750.000
9	Januari	1315040603001500	07/06/2012	66.822.000
10	April	1514060211011510	07/05/2012	31.500.000
				337.971.000

Sehingga terdapat selisih antara PPN yang telah dipungut dari **pihak pembeli di Pemalang** oleh PT KARYA JAYA SATRIA dengan PPN yang disetorkan oleh PT KARYA JAYA SATRIA ke Kas Negara, yaitu sebesar Rp342.276.200,00 (Tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

PPN yang dipungut	680.247.200,-
PPN yang dibayar / disetor	337.971.000,-
Kerugian Pendapatan Negara	<b>342.276.200,-</b>

- Akibat perbuatan Terdakwa UMAR HUSNI Direktur PT KARYA JAYA SATRIA dan ALI ROFI selaku pelaksana dan pengendali kegiatan operasional PT KARYA JAYA SATRIA tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut dari pihak pembeli **di Pemalang** telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar **Rp 342.276.200,00 (Tigatus empat puluh dua juta duaratus tujuh puluh enam ribu duaratus rupiah).**
- Terhadap perbuatan Terdakwa UMAR HUSNI Direktur PT KARYA JAYA SATRIA sebagaimana terurai di atas, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto telah melakukan **upaya-upaya administrasi** sebagai berikut:
  1. Berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-491/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 24 Mei 2013, Account Representative telah melakukan **kunjungan kerja/advisory visit** kepada Wajib Pajak Pada tanggal 27 Mei 2013 dalam rangka bimbingan pemenuhan kewajiban perpajakan dan ditemui oleh sdr. IBNU PURWANTO selaku Manajer Pemasaran yang mana hasil kunjungan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kunjungan Kerja (Visit) Nomor : LAP-294/WPJ.32 /KP.0109/2013;



2. Pada tanggal 28 Juni 2013 KPP Pratama Purwokerto menindaklanjuti dengan penerbitan **Surat Himbauan** kepada Wajib Pajak dengan Nomor: S-978/WPJ.32/KP.0109/2013 tanggal 28 Juni 2013 perihal Himbauan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Tahun Pajak 2009, 2010, 2011 dan 2012 yang mana saksi RISWANTO selaku Account Representative telah menyampaikan Surat Himbauan tersebut kepada Wajib Pajak dan atas surat himbauan ini, **PT KARYA JAYA SATRIA tidak memberikan jawaban atau responnya.**
3. Pada tanggal tanggal 24 Juli 2013, KPP Pratama Purwokerto melalui saksi RISWANTO Account Representative telah menyampaikan **himbauan ke-2** dengan surat Nomor: S-1146/WPJ.32/KP.0109/2013 perihal Himbauan ke-2 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Tahun Pajak 2009, 2010, 2011 dan 2012.
4. Atas surat himbauan ke-2 tersebut, PT KARYA JAYA SATRIA memberikan respon/tanggapan dengan cara **ALI ROFI memerintahkan SAID MUCHSIN selaku Direktur/Kepala Keuangan di Holding Sapphire Group untuk menemani BENY IRWINDIANTO** mendatangi KPP Pratama Purwokerto untuk melakukan konsultasi dan menghadap RISWANTO Account Representative sebanyak 2 (dua) kali, **yaitu:**

**Konsultasi Pertama**, tanggal 16 Agustus 2013, dengan hasil konseling wajib pajak PT KARYA JAYA SATRIA belum menyetujui dengan nilai pajak terutang menurut penghitungan fiskus, yang mana keputusan saat itu adalah akan membicarakan dengan Direksi yang lain namun wajib pajak berkomitmen untuk melakukan pembayaran pajak kurang bayar minimal sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sampai dengan bulan Desember 2013, dan hasil konseling pertama tersebut dituangkan dalam Laporan Konseling Nomor : LAP-193/WPJ.32/KP.0109/2013 tanggal 16 Agustus 2013.

Mengingat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan belum memenuhi komitmen sebagaimana dijanjikan oleh PT KARYA JAYA SATRIA yang diwakili SAID MUCHSIN dan BENY IRWINDIANTO pada saat konseling yang pertama, maka berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-1238/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 21 Oktober 2013, **saksi RISWANTO Account Representative bersama dengan Kepala Kantor KPP Pratama Purwokerto dan Kepala Seksi kembali melakukan kunjungan kerja/advisory visit kepada Wajib Pajak** pada tanggal 21 Oktober 2013 dalam rangka bimbingan pemenuhan kewajiban perpajakan,

halaman 59 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada kunjungan tersebut PT KARYA JAYA SATRIA berkomitmen melakukan pembayaran dengan bertahap sebesar Rp 500.000.000,00 (Limaratus juta rupiah) pada bulan Oktober 2013, yang mana hasil kunjungan tersebut dituangkan dalam Laporan Kunjungan Kerja (Visit) Nomor: LAP-353/WPJ.32/KP.0109/2013 tanggal 22 Oktober 2013 namun komitmen tersebut juga tidak dilaksanakan;

Selanjutnya setelah kunjungan kerja yang kedua tersebut, **ALI ROFI telah memerintahkan SAID MUCHSIN selaku Direktur/Kepala Keuangan di Holding Sapphire Group untuk menemani BENY IRWINDIATO** mendatangi KPP Pratama Purwokerto dan menghadap RISWANTO Account Representative untuk melakukan konsultasi.

**Konsultasi yang kedua**, tanggal 24 Desember 2013 dan saat itu PT KARYA JAYA SATRIA juga belum sepakat dengan nilai pajak kurang bayar menurut penghitungan fiskus serta meminta diberi keringanan dengan pertimbangan kondisi cash flow perusahaan yang sedang buruk, dimana PT KARYA JAYA SATRIA mengajukan keringanan sebesar Rp 2.500.000.000,00 (Dua miliar limaratus juta rupiah) dan hasil konseling kedua tersebut dituangkan dalam Laporan Konseling Nomor: LAP-538/WPJ.32/KP.0109/2013 tanggal 24 Desember 2013, namun komitmen tersebut juga tidak dilaksanakan.

5. Oleh karena sampai dengan akhir tahun 2013 PT KARYA JAYA SATRIA tidak memenuhi komitmen terhadap kewajiban perpajakannya sebagaimana yang telah dijanjikan pada hasil konseling pertama pada tanggal 21 Oktober 2013 dan kedua pada tanggal 24 Desember 2013, maka pada awal tahun 2014, saksi RISWANTO Account Representative pada KPP Pratama Purwokerto mengusulkan untuk dilakukan pemeriksaan khusus terhadap Wajib Pajak PT KARYA JAYA SATRIA dengan NPWP 21.026.722.5-521.000 untuk tahun pajak 2012.
6. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak PT KARYA JAYA SATRIA dengan NPWP 21.026.722.5-521.000 untuk tahun pajak 2012 dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan No. PRIN.00145/WPJ.32/KP.0105/RIK.SIS/ 2014 tanggal 17 September 2014 dan Surat Perintah Pemeriksaan Perubahan No. PRIN-P-00059/WPJ.32/KP.0105/RIK.SIS/2014 tanggal 3 Oktober 2014.
7. Pada saat pelaksanaan pemeriksaan, pihak PT KARYA JAYA SATRIA tidak memenuhi sebagian buku, catatan, dan dokumen yang diminta oleh pemeriksa untuk dipinjam sehingga oleh karenanya ya diterbitkan **Surat Peringatan I** Nomor : S-3164/WPJ.32/KP.0100/2014 tanggal 15 Oktober 2014 dan **Surat Peringatan II** Nomor : S-3531/WPJ.32/ KP.0100/2014 tanggal 10 Nopember 2014. Dan

halaman 60 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan dengan surat peringatan II diterbitkan, PT KARYA JAYA SATRIA tetap tidak memberikan buku, catatan, dan dokumen secara lengkap;

**Dengan pemeriksaan khusus tersebut maka pemeriksa dapat menentukan :**

- 1) apakah terhadap Wajib Pajak PT KARYA JAYA SATRIA dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan atau Surat Tagihan Pajak (STP);
- 2) ataukah ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Dari **hasil pemeriksaan khusus** terhadap Wajib Pajak PT KARYA JAYA SATRIA dengan NPWP 21.026.722.5-521.000 untuk tahun pajak 2012 yang dilakukan oleh KPP Pratama Purwokerto tersebut menemukan indikasi awal terjadi Tindak Pidana di bidang perpajakan sehingga dengan demikian perlu **ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan** yang kemudian hasilnya dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: LPBP- 00006/WPJ.32/2016 tanggal 27 Desember 2016, maka dengan demikian terhadap Wajib Pajak PT KARYA SATRIA tidak dapat diberikan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan atau Surat Tagihan Pajak (STP).

Selanjutnya Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak PT KARYA JAYA SATRIA dengan NPWP 21.026.722.5-521.000 tersebut diusulkan ke Kantor Wilayah DJP Jateng II dan setelah dilakukan pembahasan dinyatakan layak dan disetujui untuk ditindaklanjuti ke tahap Penyidikan.

Dengan telah ditingkatkan ke tahap penyidikan, maka tidak dapat diterbitkan **Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)**, karena menurut Pasal 64 ayat (1) huruf f *PMK-17/PMK.03/2013 diatur sebagai berikut : Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) disetujui oleh pejabat yang berwenang, pelaksanaan Pemeriksaan ditangguhkan dengan membuat laporan kemajuan Pemeriksaan sampai dengan: Putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.*

Pemeriksaan Pajak (pemeriksaan kepatuhan) dengan produk berupa SKPKB tadi bisa dilanjutkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam *Pasal 65 ayat (1) huruf d PMK-17/PMK.03/2013* yang berbunyi: *Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila: Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan serta telah terdapat putusan pengadilan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.*





- Akibat perbuatan Terdakwa UMAR HUSNI Direktur PT KARYA JAYA SATRIA dan ALI ROFI selaku pelaksana dan pengendali kegiatan operasional perusahaan PT KARYA JAYA SATRIA yang dengan sengaja **tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut** sebagaimana diuraikan di atas **telah menimbulkan kerugian pada Pendapatan Negara sebesar Rp 891.476.200,00 (Delapan ratus sembilan puluh satu juta empatratus tujuh puluh enam ribu duaratus rupiah), dengan perincian:**

- Wilayah Purwokerto : Rp 549.200.000,00
- Wilayah Pemasang : Rp 342.276.200,00

Sesuai penghitungan kerugian pada pendapatan Negara oleh MUHAMMAD NURHIDAYAT Ahli Penghitung Kerugian pada Pendapatan Negara.

----- Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang. -----

Menimbang, terhadap surat dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi, tertanggal 9 Februari 2023 dimana dalam keberatan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sebagai berikut :

## **PENDAHULUAN**

***Majelis Hakim yang kami muliakan;***

***Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati;***

***Hadirin persidangan yang kami hormati.***

Setelah mempelajari surat dakwaan serta mencermati berkas perkara atas nama Terdakwa UMAR HUSNI, kami selaku penasehat hukum Terdakwa berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan dari Sdr. Jaksa Penuntut Umum sebagaimana akan kami uraikan dibawah ini.

Namun, sebelum kami menyampaikan uraian yuridis yang menjadi dasar nota keberatan ini, terlebih dahulu kami akan menyampaikan segala sesuatu yang menurut pendapat kami patut disampaikan, bukan sebagai bahan atau untuk dipertimbangkan didalam nota keberatan, melainkan





hanya sebagai pembuka atau penambah wawasan bagi kita semua yang ada dipersidangan ini.

**Majelis Hakim yang kami muliakan;**

Terhadap Terdakwa Ali Rofi dan Terdakwa Umar Husni sudah terdapat 12 (dua belas) Putusan Pengadilan yang menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum, yang dimana keduabelas Putusan tersebut telah memberikan pertimbangan yang komprehensif serta lengkap untuk memberikan gambaran betapa buruknya proses perkara pidana yang dipaksakan kepada Terdakwa, yang seharusnya perkara terhadap Terdakwa bisa diselesaikan dengan mekanisme administrasi. Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang telah mensyaratkan suatu upaya administrasi yang harus ditempuh terlebih dahulu sebelum perkara *a quo* masuk ke dalam ranah pidana. Persyaratan yang harus ditempuh tersebut dikenal dengan prinsip *ultimum remidium*. Keduabelas Putusan tersebut telah memberikan pertimbangan yang saling menguatkan berkaitan dengan upaya administrasi yang harus ditempuh terlebih dahulu, sehingga kami berharap Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk tetap menjadikan keduabelas putusan tersebut sebagai bagian titik koreksi ataupun sebagai batu uji atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Januari 2023 atau kami sebut sebagai **Dakwaan Jilid ke IV**.

Adapun ke-12 Putusan tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut:

Putusan Atas Terdakwa Umar Husni:

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 30/Pid.B/2020/PN.Pwt tertanggal 10 Maret 2020;
- 2) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor. 177/Pid/2020/PT.Smg tertanggal 15 April 2020;
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 154/Pid.Sus/2020/PN.Pwt tertanggal 27 Oktober 2020;
- 4) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor.480/Pid.Sus/2020/PT.Smg tertanggal 5 Januari 2021;
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 189/Pid.Sus/2021/PN.Pwt tertanggal 6 Januari 2022;
- 6) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor. 59/Pid.Sus/2022/PT. Smg tertanggal 21 Februari 2022;

Putusan Atas Terdakwa Ali Rofi:

halaman 63 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 31/Pid.B/2020/PN.Pwt tertanggal 10 Maret 2020;
- 2) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor. 176/Pid/2020/PT.Smg tertanggal 15 April 2020;
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 155/Pid.Sus/2020/PN.Pwt tertanggal 27 Oktober 2020;
- 4) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor.481/Pid.Sus/2020/PT.Smg tertanggal 5 Januari 2021;
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 188/Pid.Sus/2021/PN.Pwt tertanggal 6 Januari 2022;
- 6) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor. 58/Pid.Sus/2022/PT. Smg tertanggal 21 Februari 2022;

Bahwa terhadap dua belas putusan Pengadilan atas Terdakwa Ali Rofi dan Terdakwa Umar Husni sebagaimana diatas, telah memberikan pertimbangan yang memutuskan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum karena surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, yang dimana **atas ketidakcermatan, ketidakjelasan dan ketidaklengkapan tersebut mewajibkan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan perbaikan terhadap surat dakwaan.**

Bahwa terhadap dakwaan Jilid Ketiga telah dinyatakan batal demi hukum oleh Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 189/Pid.Sus/2021/PN.Pwt tertanggal 6 Januari 2022 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor. 59/Pid.Sus/2022/PT. Smg tertanggal 21 Februari 2022, dengan dinyatakannya batal demi hukum surat dakwaan jilid ketiga, maka mewajibkan Jaksa Penuntut Umum melakukan perbaikan sebelum mengajukan kembali surat dakwaan ke Pengadilan Negeri Purwokerto.

Kewajiban melakukan suatu perbaikan atas surat dakwaan yang telah dinyatakan batal oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara adalah suatu hal yang sifatnya mutlak dan wajib, karena tanpa adanya perbaikan surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum tidak mungkin ada Putusan baru, putusan akan mengikuti putusan sebelumnya akibat surat dakwaan yang sudah dinyatakan batal demi hukum tidak dilakukan perbaikan.

## **Majelis Hakim Yang Mulia,**

Bahwa perlu kami sampaikan, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan saat ini merupakan surat dakwaan hasil copy paste dari surat

halaman 64 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt



dakwaan jilid ketiga, **SURAT DAKWAAN YANG TANPA ADA PERBAIKAN ATAU PERUBAHAN SAMA SEKALI.**

Jaksa Penuntut Umum TIDAK MENGHORMATI DAN MEREMEHKAN INSTITUSI PENGADILAN DENGAN MENGABAIKAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DAN DENGAN AROGAN TETAP MENGAJUKAN SURAT DAKWAAN YANG ISINYA SAMA DAN BERULANG-ULANG. SAMA SEKALI TIDAK ADA PERUBAHAN, TIDAK ADA PERBAIKAN DAN TIDAK ADA HAL BARU YANG DISAMPAIKAN JAKSA PENUNTUT UMUM DIDALAM DAKWAAN JILID KEEMPAT. JAKSA PENUNTUT UMUM MENUNJUKAN KETIDAKMAMPUANNYA DALAM MELAKUKAN PERBAIKAN SURAT DAKWAAN DAN HANYA MEMPERMAINKAN TERDAKWA DENGAN BERKALI-KALI MENGAJUKAN SURAT DAKWAAN YANG ISINYA SAMA.

Kami tidak mengerti apa maksud dari Jaksa Penuntut Umum yang sama sekali tidak melakukan perbaikan atas surat dakwaan ketiga yang sudah dinyatakan batal demi hukum, apakah ini hanyalah bagian retrorika permainan jaksa penuntut umum untuk mempermainkan institusi pengadilan dan terdakwa, beginikah kualitas penegak hukum kita? Tanpa martabat dan tanpa rasa malu memasukan Kembali surat dakwaan jilid keempat hasil copy paste surat dakwaan jilid ketiga yang tanpa ada perbaikan sama sekali, kami tekankan dan tegaskan TANPA ADA PERBAIKAN SURAT DAKWAAN.

Kami berharap sudi kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan setidaknya-tidaknya sebelum memberikan putusan membandingkan surat dakwaan jilid ketiga dan surat dakwaan jilid keempat, sama sekali tidak ada perubahan atau perbaikan, yang menunjukan jaksa penuntut umum mempermainkan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.

***Majelis Hakim yang kami muliakan;***

Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan kepada Terdakwa untuk dugaan tindak pidana di bidang perpajakan untuk masa pajak Januari 2012 sampai Desember 2012, sedangkan pelimpahan penuntutan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Purwokerto terjadi pada tanggal 12 Januari 2023 berdasarkan **surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Nomor: B-98/M.3.14/Ft.2/01/2023 tertanggal 12 Januari 2023.**



**Bahwa** berdasarkan Pasal 40 UU KUP, **tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun** sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Dengan demikian, **daluwarsa penuntutan atas kasus Terdakwa yang dihitung sejak masa pajak bulan Januari 2012 sampai bulan Desember 2012 adalah bulan Januari 2022 sampai bulan Desember 2022, mengingat Jaksa Penuntut Umum baru mengajukan surat penuntutan pada tanggal 12 Januari 2023, maka Jaksa Penuntut Umum sudah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan karena perkara Terdakwa telah Daluwarsa.**

***Majelis Hakim yang kami muliakan;***

***Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati;***

Berbicara mengenai permasalahan masa pajak PT. Karya Jaya Satria, Direktorat Jenderal Pajak pernah mempermasalahkan masa pajak PT. Karya Jaya Satria untuk masa pajak tahun 2011 dan masa pajak tahun 2012, yang dimana sebagian permasalahan masa pajak tahun 2012 diproses melalui ranah pidana dengan Terdakwa Ali Rofi dan Terdakwa Umar Husni dan sebagian diselesaikan melalui ranah administrasi yang berakhir pada Pengadilan Pajak.

Menariknya masa pajak PT. Karya Jaya Satria yang dipermasalahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada masa pajak tahun 2011 dan sebagian masa pajak tahun 2012 diproses melalui wilayah administrasi dengan dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang berlanjut dengan keberatan terhadap SKPKB dan banding pada Pengadilan Pajak.

Sedangkan permasalahan masa pajak tahun 2011 dan sebagian masa pajak tahun 2012 adalah sama dengan permasalahan yang saat ini diperiksa melalui ranah pidana dengan Terdakwa Ali Rofi dan Terdakwa Umar Husni untuk masa pajak tahun 2012. Mengapa kami katakan sebagian permasalahan masa pajak 2012 melalui ranah administrasi dan sebagian melalui ranah pidana? Karena dari 4 (empat) proyek yang disebutkan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum didalam dakwaannya, 3 (tiga) proyek yaitu:

- *Karangwangkal Purwokerto dengan nama Sapphire Residence;*
- *Berkoh Purwokerto dengan nama Sapphire Town House; dan*
- *Pemalang dengan nama Sapphire Residence Pemalang;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipermasalahan melalui ranah pidana, dengan Terdakwa Ali Rofi dan Umar Husni, sedangkan 1 (satu) proyek yaitu:

- *Ciamis dengan nama Sapphire Residence Ciamis;*

dipermasalahan melalui ranah administrasi dengan keluarnya SKPKB dan berakhir pada Pengadilan Pajak.

Untuk masa pajak tahun 2012 proyek *Karangwangkal Purwokerto dengan nama Sapphire Residence, Berkoh Purwokerto dengan nama Sapphire Town House, Pemalang dengan nama Sapphire Residence Pemalang, dan Ciamis dengan nama Sapphire Residence Ciamis* yang dipermasalahan adalah sama berkaitan dengan pajak kurang bayar, begitu juga untuk seluruh proyek PT.Karya Jaya Satria masa pajak 2011 yang dipermasalahan adalah masalah pajak kurang bayar. Menjadi pertanyaan **mengapa untuk permasalahan yang sama berkaitan dengan pajak kurang ada 2 (dua) mekanisme yang ditempuh melalui administrasi dan melalui pidana?** Jawabannya adalah karena adanya upaya KRIMINALISASI TERHADAP DIRI TERDAKWA ALI ROFI DAN TERDAKWA UMAR HUSNI.

KRIMINALISASI ini semakin terlihat dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan:

*Dengan telah ditingkatkan ke tahap penyidikan, maka tidak dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), karena menurut Pasal 64 ayat (1) huruf f PMK-17/PMK03/2013 diatur sebagai berikut: Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) disetujui oleh pejabat yang berwenang, pelaksanaan Pemeriksaan ditangguhkan dengan membuat laporan kemajuan Pemeriksaan sampai dengan: Putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.*

*Pemeriksaan Pajak (pemeriksaan kepatuhan) dengan produk berupa SKPKB tadi bisa dilanjutkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d PMK-17/PMK03/2013 yang berbunyi Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila: Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan serta telah terdapat putusan pengadilan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai*

halaman 67 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt





*kekuatan hukum tetap dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.*

Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) huruf d PMK-17/PMK03/2013 sebagaimana uraian dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum SKPKB dapat diterbitkan setelah adanya Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, konstruksi yang kami pahami seolah-olah untuk menagih pajak kurang bayar dari wajib pajak dimulai melalui ranah pidana terlebih dahulu, setelah keluar putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap barulah Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan SKPKB. Padahal tanpa melalui proses pidana Direktorat Jenderal Pajak dapat mengeluarkan SKPKB pada saat dalam proses administrasi, seolah-olah hukum pidana harus dilalui terlebih dahulu baru kemudian ranah administrasi dengan keluarnya SKPKB, hal ini sangat bertentangan dengan prinsip *ultimum remedium*. Baik melalui proses administrasi akan berakhir dengan terbitnya SKPKB, begitu juga melalui proses pidana juga akan berakhir dengan terbitnya SKPKB, LANTAS JIKA UJUNG DARI PROSES ADMINISTRASI MAUPUN PIDANA ADALAH SKPKB, UNTUK APA HARUS MELALUI PROSES PIDANA? Perlu di ingat hukum pajak adalah hukum yang pada prinsipnya menagih atau mengumpulkan uang dari wajib pajak untuk negara, hal yang sangat mudah yang dapat diproses melalui ranah administrasi dengan keluarnya SKPKB, namun dibuat menjadi rumit dan penuh dengan rasa kriminalisasi dengan wajib pajak harus melalui proses pidana.

***Majelis Hakim yang kami muliakan;***

***Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati;***

Kami melihat adanya Inkonsistensi Penerapan Asas *Ultimum Remedium* terhadap perkara perpajakan PT.Karya Jaya Satria.

Menurut Yoserwan (*Fungsi Sekunder Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan, 2020*), keberadaan hukum pidana di dalam kehidupan masyarakat merupakan bagian tidak terpisahkan dari masyarakat itu sendiri. Norma hukum pidana dilihat sebagai satu norma yang dapat melindungi kehidupan moralitas masyarakat dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Bentuknya berupa ketertiban dan kedamaian. Salah satu fungsi hukum pidana adalah untuk memperkuat aturan hukum dan sanksi di bidang hukum lainnya, misalnya:

- a. hukum perdata,
- b. hukum tata negara, dan
- c. hukum administrasi negara.





Hukum pidana juga diharapkan dapat melindungi berbagai hak dan kepentingan masyarakat (publik) dengan cara pemberian sanksi pidana pada pelakunya karena dia dianggap merusak tatanan masyarakat. Meskipun keberadaan hukum pidana tidak dapat dihindari di tengah kehidupan masyarakat, pada hakikatnya hukum pidana merupakan norma yang dibuat untuk membatasi perilaku manusia. Tujuannya adalah agar perilaku manusia tidak melanggar hak asasi manusia dan kepentingan manusia lainnya.

Berdasarkan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, hukum pidana di satu sisi bersifat represif dan membatasi. Karena itu, lahir pemikiran agar penggunaan hukum pidana harus sedemikian rupa dibatasi sehingga tidak mendatangkan kerugian bagi masyarakat. Pemikiran di atas menghendaki agar hukum pidana juga dibatasi sedemikian rupa sehingga hukum pidana baru dibutuhkan dan diterapkan kalau masyarakat benar-benar menghendaki. Pemikiran ini kemudian melahirkan doktrin atau asas fungsi sekunder hukum pidana.

Di dalam perkembangannya, fungsi sekunder di atas juga dikemukakan dan disamakan dengan berbagai terminologi seperti:

- *ultima ratio*,
- *the last resort principle*, atau
- *ultimum remedium*.

Menurut Achmad (*Aspek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perpajakan*, 2016), untuk menjaga pendapatan negara, rumusan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana perpajakan oleh wajib pajak menjadi sanksi utama (*premiu remedium*). Sementara itu, pidana penjara dirumuskan sebagai sanksi bersifat *ultimum remedium* (senjata pamungkas atau *ultimate weapon*).

Jadi, sesuai dengan doktrin hukum pidana mengenai penggunaan ancaman sanksi pidana di dalam hukum administrasi, sanksi pidana digunakan sebagai senjata terakhir atau pamungkas (*ultimum remedium*). Prinsip *ultimum remedium* ini diterapkan manakala pengenaan ancaman sanksi administrasi tidak efektif atau tidak diindahkan, baru kemudian dipergunakan senjata pamungkas berupa pengenaan sanksi pidana (Mudzakir, *Pengaturan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan dan Hubungannya dengan Hukum Pidana Umum dan Khusus*, 2011)



Untuk kasus Terdakwa, Dakwaan Jilid 4 menyebut ada 4 proyek yang ditangani oleh PT KJS. Keempat proyek tersebut terdaftar di tiga KPP Pratama dan sengketa pajaknya mencakup Tahun pajak 2011 dan 2012 dengan jenis: (a) Pajak Penghasilan ("PPH") Pasal 4 ayat (2) dan/atau (b) Pajak Pertambahan Nilai ("PPN"). Untuk Tahun Pajak 2011, semua sengketa diselesaikan melalui mekanisme administrasi dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") dan berakhir di tahap banding di Pengadilan Pajak, sebagaimana tabel berikut ini:

No.	Nama Proyek dan Lokasi	NPWP PT KJS	KPP	Jenis Sengketa Pajak	
				2011	2012
1	Sapphire Residence, Karangwangkal Purwokerto	21.026.722.5-521.000	KPP Pratama Purwokerto	Administrasi	Pidana
2	Sapphire Town House, Berkoh Purwokerto	21.026.722.5-521.000	KPP Pratama Purwokerto	Administrasi	Pidana
3	Sapphire Residence Pemalang, Pemalang	21.026.722.5-502.001	KPP Pratama Pekalongan	Administrasi	Pidana
4	Sapphire Residence Ciamis, Ciamis	21.026.722.5-442.001	KPP Pratama Ciamis	Administrasi	Administrasi

Untuk Tahun Pajak 2012, seperti terlihat pada Tabel diatas terdapat perbedaan perlakuan penanganan sengketa pajak PT KJS. KPP Pratama Ciamis yang berada di wilayah kerja Kantor Wilayah Ditjen Pajak ("Kanwil DJP") Jawa Barat I menyelesaikan permasalahan dua jenis pajak di atas tetap pada penegakan hukum administrasi (*administrative law enforcement*). Akan tetapi, untuk KPP Pratama Purwokerto dan KPP Pratama Pekalongan yang keduanya berada di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Tengah II, petugas pajak memilih penyelesaian pidana (*criminal law enforcement*), bukan *administrative law enforcement*.

Dengan demikian, ada **ketidakadilan penyelesaian perkara perpajakan atas nama PT KJS. KPP Pratama Ciamis menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, sedangkan KPP Pratama Purwokerto dan KPP Pratama Pekalongan mendahulukan penyelesaian hukum pidana sebagai *preum remedium*.**



**Majelis Hakim yang kami muliakan;**

**Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati;**

Bahwa proses pidana pajak yang diajukan Direktorat Jenderal Pajak yang saat ini dijadikan acuan surat dakwaan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak ada upaya administrasi yang dilakukan, Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemotongan upaya administrasi dan langsung melangkah ke upaya pidana pajak.

Sehingga menjadi pertanyaan kembali, Direktorat Jenderal Pajak lebih mengutamakan pengumpulan pajak dari wajib pajak untuk pembangunan nasional atautkah sebenarnya Direktorat Jenderal Pajak lebih mengutamakan pidana bagi wajib pajak?

Apakah wajib pajak yang menyumbang untuk pembangunan nasional patut untuk diperlakukan semacam ini, diperlakukan dengan upaya pidana tanpa adanya upaya administrasi dikarenakan Direktorat Jenderal Pajak takut untuk beradu data dan cara hitung pajak di Pengadilan Pajak?

**Majelis Hakim yang kami muliakan;**

**Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati;**

Sebelum kami menutup bagian pendahuluan ini, ijinilah kami untuk mengutip sebuah artikel berita online yang berjudul "**Ketua MA: Ekspektasi Publik Bergeser ke Kualitas Putusan dan Konsistensi**" tanggal 19 November 2021, sebagai berikut:

*Jakarta - Ketua Mahkamah Agung (MA) Prof HM Syarifuddin menyatakan terjadi pergeseran ekspektasi publik terhadap kinerja pengadilan. Bila dulu soal kuantitas perkara seperti kecepatan memutus perkara-pengetikan putusan, maka kini masyarakat bergeser mempertanyakan masalah kualitas putusan.*

*"Ekspektasi publik mulai bergeser pada kualitas dan konsistensi putusan. Oleh karena itu kita harus lebih mencurahkan fokus dan perhatian kepada perkara yang kita adili, karena kualitas putusan yang dihasilkan akan berdampak signifikan terhadap citra dan nama baik Mahkamah Agung," kata Prof HM Syarifuddin dalam pembukaan Rapat Pleno Kamar MA di Hotel InterContinental, Bandung, Kamis (18/11/2021).*

*Ketua MA menyatakan setiap hakim boleh berbeda pendapat dalam putusannya. Tetapi yang terpenting ada alasan yang fundamental. Harapannya, terjadi konsistensi putusan sehingga perkara yang diajukan ke MA menyusut.*



*Pentingnya konsistensi dalam sebuah putusan untuk menuju kesatuan hukum yang benar-benar kokoh, sehingga disparitas putusan yang diakibatkan oleh perbedaan persepsi dan sudut pandang dari para hakim terhadap perkara serupa dapat diminimalisir," ujar Guru Besar Universitas Diponegoro (Undip) itu.*

**Majelis Hakim yang kami muliakan;**

**Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati;**

Bagian pendahuluan ini kami uraikan secara panjang lebar, agar kita semua disini dapat memahami secara bersama adanya perlakuan yang tidak adil terhadap PT. Karya Jaya Satria. Tanpa dimaksudkan untuk mencampuri atau mengkaburkan uraian eksepsi yang akan kami uraikan dibawah ini, namun sebagai acuan dan patokan bagi kita semua betapa kacaunya proses perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, pengadilan pajak merupakan alat kontrol atas kesewenang-wenang Direktorat Jenderal Pajak dalam menagih pajak terhadap wajib pajak, sehingga segala permasalahan perpajakan harus dimulai dengan upaya langkah administrasi bukan dengan langsung melalui langkah pidana.

Demikianlah bagian pendahuluan dari nota keberatan ini kami sampaikan dan selanjutnya kami akan membahas dari tinjauan yuridis surat dakwaan.

## **II. TINJAUAN YURIDIS SURAT DAKWAAN**

**Majelis Hakim yang kami muliakan,**

**Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang terhormat.**

**Hadirin persidangan yang kami hormati.**

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana, Surat Dakwaan merupakan **dasar yang sangat penting**, karena berdasarkan hal-hal yang dimuat dalam surat dakwaan itulah, Majelis Hakim akan memeriksa perkara itu, dan hanya berdasarkan surat dakwaan itu pula **Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan dalam batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.**

Terdapat 3 (tiga) macam keberatan yang menjadi hak dari Terdakwa atau Penasehat Hukum atas Dakwaan, sesuai Pasal 156 ayat (1) KUHAP yaitu:

1. Kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara,
2. Dakwaan tidak dapat diterima,
3. Dakwaan harus dibatalkan.



Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP bahwa **syarat membuat surat dakwaan** harus diberi tanggal dan ditanda tangani, serta berisi ;

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. **uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan** dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b tersebut, maka **syarat mutlak dalam menyusun surat dakwaan adalah harus dicantumkan uraian mengenai delik yang didakwakan**. Konsekuensi yuridisnya, jika terjadi **pelanggaran** dan atau tidak dipenuhinya syarat mutlak tersebut, maka **surat dakwaan menjadi batal demi hukum**. Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (3) KUHAP yang menyebutkan bahwa **surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum**.

Dalam ketentuan pasal 143 KUHAP memang tidak memberikan penjelasan dan pengertian lebih lanjut tentang cara menyusun uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai delik yang didakwakan. Oleh karena itu dalam prakteknya, pengertian dan cara penguraian secara cermat, jelas dan lengkap tersebut diserahkan kepada **yurisprudensi dan doktrin yang berlaku**.

Menurut Ahli Hukum Pidana, **Jonkers** menyatakan: yang harus dimuat adalah selain **menguraikan perbuatan yang sungguh-sungguh dilakukan** bertentangan dengan hukum pidana, juga harus **memuat unsur-unsur yuridis kejahatan yang bersangkutan**. Artinya, surat dakwaan harus memuat dan menguraikan sedemikian rupa, sehingga jelas dan terang bahwa suatu perbuatan sungguh-sungguh telah dilakukan (**perbuatan materiil**), termasuk dalam uraian yang jelas dan lengkap adalah uraian tentang bagaimana perbuatan dilakukan dalam kaitan dengan perumusan delik dalam hukum pidana, serta dimana tercantum larangan atas perbuatan itu.

Sedangkan menurut Buku Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan, terbitan Kejaksaan Agung R.I., tahun 1985 merumuskan pengertian cermat, jelas dan lengkap sebagaimana dimaksud pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP sebagai berikut;





Yang dimaksud pengertian **cermat** adalah ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang **didasarkan kepada Undang-Undang yang berlaku** bagi terdakwa, serta **tidak terdapat kekurangan** dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan. Jadi pada pokoknya, Jaksa Penuntut Umum dituntut untuk bersikap teliti dan waspada dalam semua hal yang berhubungan keberhasilan penuntutan perkara di muka persidangan.

Kemudian yang dimaksud dengan pengertian **jelas** adalah Jaksa Penuntut Umum harus mampu **merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan**, sekaligus **mempadukan dengan uraian perbuatan materiel (facta)** yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan.

Sedangkan yang dimaksud pengertian **lengkap** adalah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan Undang-Undang secara lengkap. Dengan pengertian lain, jangan sampai terjadi dalam surat dakwaan tersebut **tidak diuraikan perbuatan materielnya** secara tegas, sehingga **berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut Undang-Undang**.

Persoalannya sekarang adalah apakah surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dijadikan dasar pemeriksaan terhadap Terdakwa, dalam perkara ini sudah memenuhi syarat sebagaimana yang diharuskan oleh **pasal 143 ayat (2), khususnya huruf b KUHP**? Dengan pengertian lain, apakah surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan?

Setelah membaca dan mempelajari secara cermat dan teliti terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, maka terlihat dengan sangat jelas dan tidak terbantahkan untuk menyatakan bahwa **surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sangat tidak memenuhi syarat materiil dan harus batal demi hukum** dikarenakan Jaksa Penuntut Umum TIDAK MELAKUKAN PERBAIKAN MAUPUN PERUBAHAN TERHADAP SURAT DAKWAAN MELAINKAN HANYA MELAKUKAN COPY PASTE TERHADAP SURAT DAKWAAN JILID KETIGA YANG SUDAH DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM, Hal tersebut semakin membuktikan Jaksa Penuntut Umum **tidak menguraikan** secara cermat, jelas dan lengkap mengenai **tindak pidana yang didakwakan**.

### III. EKSEPSI ATAU KEBERATAN TERDAKWA

halaman 74 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt





**A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NEGERI  
PURWOKERTO TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA**

Bahwa titik acuan eksepsi kompetensi absolut ini adalah Tindakan Direktorat Jenderal Pajak yang menyelesaikan perkara atas Terdakwa untuk PT. Karya Jaya Satria masa pajak 2012 untuk proyek *Ciamis dengan nama Sapphire Residence Ciamis* secara administrasi yang berakhir pada Pengadilan Pajak.

Proses administrasi sampai dengan Pengadilan Pajak terhadap PT. Karya Jaya Satria untuk masa pajak 2012 untuk proyek *Ciamis dengan nama Sapphire Residence Ciamis*, yang dijalankan oleh Dirjen Pajak adalah sebagai berikut:

PT.KARYA JAYA SATRIA – CIAMIS				
NO	KRONOLIGIS	SURAT	TANGGAL SURAT	KET
1	Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan	Surat Nomor : PEMB-01/WPJ.09/KP.1205/2015 (2012) Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : - PRIN-01/WPJ.09/KP.1205/2015 tanggal 21 Januari 2015	21 Januari 2015	√
	Surat Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Barat I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis kepada Direktur PT. Karya Jaya Satria  Berisi: Wawan Wastiana, Heri Heriyanto, diperintahkan untuk melakukan Pemeriksaan Lapangan di bidang perpajakan dengan jangka waktu pengujian paling lama 6 bulan terhadap PT. Karya Jaya Satria, Masa dan tahun pajak 0112 – 1212.			
2	Permintaan Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen	Surat Nomor : S-124/WPJ.09/KP/1200/2015 Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : - PRIN-01/WPJ.09/KP.1205/2015 tanggal 21 Januari 2015	10 Februari 2015	√
	Surat Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Barat I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis kepada Direktur PT. Karya Jaya Satria  Berisi: Permintaan peminjaman buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas saudara.  Lampiran: Daftar buku, catatan, dokumen dan pembukuan yang dipinjam dalam rangka pemeriksaan.			
3	Panggilan I untuk Memberikan	Surat Nomor : S-	9 April	√



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Keterangan	195/WPJ.09/KP.1200/2015 Bersasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : - PRIN- 01/WPJ.09/KP.1205/2015 tanggal 21 Januari 2015	2015																																	
	Surat Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Barat I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis kepada Direktur PT. Karya Jaya Satria  Berisi: Panggilan I untuk memberikan keterangan pada tanggal 15 April 2015																																			
4	Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan	Surat Nomor : SPHP- 14/WPJ.09/KP.1205/RIKSIS/20 15	25 Juni 2015	√																																
	Surat Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Barat I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis kepada Direktur PT. Karya Jaya Satria  Berisi: Pemberitahuan hasil pemeriksaan dengan jangka waktu 7 hari untuk memberikan tanggapan secara tertulis.  Daftar temuan pemeriksaan masa dan tahun pajak Januari – Desember 2012 SKPN PPh 21 Rp. 0,00 STP PPh 21 Rp. 1.000.000,00 SKPN PPh 23 Rp. 0,00 STP PPh 23 Rp. 0,00 SKPKB PPh 4 (2) Rp. 448.733.040,00 STP PPh Pasal 4 (2) Rp. 1.200.000,00 SKPKB PPN Rp. 924.120.880,00 STP PPN Rp. 137.455.200,00 Jumlah Rp. 1.512.509.120,00																																			
5	Tanggapan Hasil Pemeriksaan	Surat Nomor : 002/KJS/VII/2015	5 Juli 2015	√																																
	Surat Direktur PT. Karya Jaya Satria kepada Surat Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Barat I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis  Berisi: PPh Terdapat perbedaan penentuan nilai objek pajak antar Pemeriksa dengan wajib pajak adalah sebagai berikut: <table><tr><td>Menurut</td><td>Obyek PPh</td><td>PPh Terhutang</td><td>Kredit Pajak</td></tr><tr><td>Pemeriksa</td><td>6.514.560.000,00</td><td>325.728.000,00</td><td>22.530.000,00</td></tr><tr><td>Wajib Pajak</td><td>4.344.100.000,00</td><td>217.205.000,00</td><td>217.205.000,00</td></tr><tr><td>Selisih</td><td>2.170.460.000,00</td><td>108.523.000,00</td><td>194.675.000,00</td></tr></table> PPN <table><tr><td>Menurut</td><td>Obyek PPN</td><td>PPN Terhutang</td><td>Kredit Pajak</td></tr><tr><td>Pemeriksa</td><td>6.662.276.000,00</td><td>662.276.000,00</td><td>37.870.000,00</td></tr><tr><td>Wajib Pajak</td><td>4.344.100.000,00</td><td>434.410.000,00</td><td>37.870.000,00</td></tr><tr><td>Selisih</td><td>2.278.660.000,00</td><td>227.866.000,00</td><td>0</td></tr></table>				Menurut	Obyek PPh	PPh Terhutang	Kredit Pajak	Pemeriksa	6.514.560.000,00	325.728.000,00	22.530.000,00	Wajib Pajak	4.344.100.000,00	217.205.000,00	217.205.000,00	Selisih	2.170.460.000,00	108.523.000,00	194.675.000,00	Menurut	Obyek PPN	PPN Terhutang	Kredit Pajak	Pemeriksa	6.662.276.000,00	662.276.000,00	37.870.000,00	Wajib Pajak	4.344.100.000,00	434.410.000,00	37.870.000,00	Selisih	2.278.660.000,00	227.866.000,00	0
Menurut	Obyek PPh	PPh Terhutang	Kredit Pajak																																	
Pemeriksa	6.514.560.000,00	325.728.000,00	22.530.000,00																																	
Wajib Pajak	4.344.100.000,00	217.205.000,00	217.205.000,00																																	
Selisih	2.170.460.000,00	108.523.000,00	194.675.000,00																																	
Menurut	Obyek PPN	PPN Terhutang	Kredit Pajak																																	
Pemeriksa	6.662.276.000,00	662.276.000,00	37.870.000,00																																	
Wajib Pajak	4.344.100.000,00	434.410.000,00	37.870.000,00																																	
Selisih	2.278.660.000,00	227.866.000,00	0																																	
6	Risalah Pembahasan	Surat Nomor : PRIN-	Juli 2015	√																																

halaman 76 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		01/WPJ.09/KP.1205/2015		
	Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Barat I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis  Simpulan Hasil Pembahasan: <ul style="list-style-type: none"><li>- PPh ymh dibayar Rp. 342.480.880,00</li><li>- PPN ymh dibayar Rp. 924.120.880,00</li></ul>			
7	Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan	Surat Nomor : S-305/WPJ.09/KP.1200/2015 Berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor : <ul style="list-style-type: none"><li>- SPHP-00014/WPJ.09/KP.1205/RI</li></ul> KSIS/2015 tgl 25 Juni 2015	8 Juli 2015	√
	Surat Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Barat I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis kepada Direktur PT. Karya Jaya Satria  Sehubungan dengan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan tanggal 25 Juni 2015 yang telah disampaikan, dengan ini kami mengundang saudara pada tanggal 15 Juli 2015.			
8	Panggilan untuk Menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan	Surat Nomor : S-306/WPJ.09/KP.1200/2015 Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : <ul style="list-style-type: none"><li>- PRIN-01/WPJ.09/KP.1205/2015</li></ul> tanggal 21 Januari 2015	23 Juli 2015	√
	Surat Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Barat I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis kepada Direktur PT. Karya Jaya Satria  Diminta kehadirannya pada tanggal 29 Juli 2015.			
9	Surat Ketetapan Pajak PPN (SKPKB)	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor: 00012/207/12/442/15 . Masa Pajak : Januari s.d. Desember 2012 Tanggal Jatuh Tempo 11 September 2015	12 Agustus 2015	√
	Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Barat I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis  Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp. 924.120.880,00 Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Rp. 586.879.200,00			
10	Surat Ketetapan Pajak PPh (SKPKB)	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2), Nomor: 00001/240/12/442/15 Masa Pajak: Januari s.d.	12 Agustus 2015	

halaman 77 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Desember 2012 Tanggal jatuh tempo 11 September 2015		
	Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Barat I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis  Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp. 342.480.880,00 Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Rp. 0,00			
11	Undangan dalam rangka Peminjaman/Pengembalian Berkas Pemeriksaan	Surat Nomor : S- 01417/WPJ.32/2015	7 Septemb er 2015	√
	Surat Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Barat I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis Kepada PT. Karya Jaya Satria  Berdasarkan surat perintah pemeriksaan bukti permulaan nomor PRIN.BP-04/WPJ.32/2015 tanggal 10 April 2015, Mengundang saudara pada tanggal 10 September 2015 untuk melakukan serah terima peminjaman berkas/dokumen/data/barang lainnya yang diperoleh dalam proses pemeriksaan.			
12	Pengajuan Keberatan SKPKB PPh	Surat Nomor : 04/X/KJS/KEB/2015 Hal : Pengajuan Keberatan SKPKB 00001/240/12/442/15	20 Oktober 2015	√
	Surat PT. Karya Jaya Satria kepada Direktur Jenderal Pajak Ub Kepala KPP Pratama Ciamis  Berisi: Dengan ini mengajukan keberatan atas SKPKB: Nomor: 00001/240/12/442/15 tanggal 12 Agustus 2015 Jenis Pajak : PPh Masa/tahun pajak : Januari s.d. Desember 2012  Sengketa ketetapan pokok pajak sebesar Rp. 231.406.000,00 dan bunga bunga Pasal 13 ayat 2 KUP sebesar Rp. 111.074.880,00  <ul style="list-style-type: none"><li>- Jumlah pajak yang terutang menurut surat ketetapan pajak sebesar Rp. 342.480.880,00</li><li>- Jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan wajib pajak sebesar Rp. 0,00</li><li>- Jumlah pajak terutang yang disetujui dalam pembahasan akhir pemeriksaan sebesar Rp. 0,00</li><li>- Jumlah yang telah dilunasi sebesar Rp. 0,00</li></ul>			
13	Pengajuan Keberatan SKPKB PPN	Surat Nomor : 05/X/KJS/KEB/2015 Hal : Pengajuan Keberatan SKPKB 00012/207/12/442/15		
	Surat PT. Karya Jaya Satria kepada Direktur Jenderal Pajak Ub Kepala KPP Pratama Ciamis  Berisi: Dengan ini mengajukan keberatan atas SKPKB: Nomor: 00012/207/12/442/15 tanggal 12 Agustus 2015 Jenis Pajak : PPN Masa/tahun pajak : Januari s.d. Desember 2012  Sengketa ketetapan pokok pajak sebesar Rp. 624.406.000,00 dan bunga bunga Pasal 13 ayat 2 KUP			

halaman 78 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>sebesar Rp. 299.714.880,00</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Jumlah pajak yang terutang menurut surat ketetapan pajak sebesar Rp. 924.120.880,00</li><li>- Jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan wajib pajak sebesar Rp. 586.879.200,00</li><li>- Jumlah pajak terutang yang disetujui dalam pembahasan akhir pemeriksaan sebesar Rp. 586.879.200,00</li><li>- Jumlah yang telah dilunasi sebesar Rp. 0,00 karena pemeriksa dalam menerbitkan SKPKB tidak menerbitkan pokok pajak yang kami setuju saja akan tetapi langsung memperhitungkan bunga pasal 13 ayat 2 KUP.</li></ul>			
14	Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan	Surat Nomor : S-3362/WPJ.09/2015	8 Desember 2015	√
	<p>Surat Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Barat I kepada Direktur PT. Karya Jaya Satria</p> <p>Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (4) UU KUP, surat saudara nomor 05/X/KJS/KEB/2015 tanggal 20 Oktober 2015 bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.</p>			
15	Peingatan II	Surat Nomor : S.BP-00002/WPJ.32/2016 Berdasarkan hal surat Peringatan I Nomor: S.BP-00009/WPJ.32/2015 tanggal 30 November 2015	7 Januari 2016	√
	<p>Surat Direktorat Jenderal Pajak kepada PT. Karya Jaya Satria</p> <p>Sehubungan dengan surat nomor S.BP-00009/WPJ.32/2015 tanggal 30 November 2015 hal surat Peringatan I, kami mengingatkan kepada saudara bahwa sampai dengan saat ini kami belum menerima dokumen dari saudara.</p>			
16	Panggilan dalam Rangka Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan (PPh 2011 & 2012)	Surat Nomor : S-683/WPJ.09/BD.06/2016	12 Agustus 2016	√
	<p>Surat Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Barat I kepada Direktur PT. Karya Jaya Satria</p> <p>Sehubungan surat permohonan keberatan saudara atas ketetapan pajak sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 03/X/KJS/KEB/2015 tanggal 20 oktober 2015 SKP/STP 0002/240/11/442/15 tanggal 12 Agustus 2015</li><li>- 04/X/KJS/KEB/2015 tanggal 20 oktober 2015 SKP/STP 00001/240/12/442/15 tanggal 12 Agustus 2015</li><li>- Akan dilaksanakan pembahasan dan klarifikasi atas sengketa perpajakan tersebut pada tanggal 23 Agustus 2016</li></ul>			
17	Undangan dalam Rangka Pembahasan Permohonan Keberatan (PPh Pasal 25 Tahun 2011 & 2012)	Surat Nomor : S-726/WPJ.09/BD.06/2016	01 September 2016	√
	<p>Surat Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Barat I kepada Direktur PT. Karya Jaya Satria</p> <p>Sehubungan surat permohonan keberatan saudara atas ketetapan pajak sebagai berikut:</p>			

halaman 79 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none"><li>- SKP/STP 0002/240/11/442/15 tanggal 12 Agustus 2015, Jenis Pajak PPh tahun 2011 sebesar Rp. 115.560.250,00</li><li>- SKP/STP 00001/240/12/442/15 tanggal 12 Agustus 2015, Jenis Pajak PPh tahun 2012 sebesar Rp. 342.480.880,00</li><li>- Akan dilaksanakan pembahasan dan klarifikasi atas sengketa perpajakan tersebut pada tanggal 6 September 2016</li></ul>			
18	Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan (Kanwil)	Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) Nomor : - S-4827/WPJ.09/2016	5 Oktober 2016	√
	<p>Surat Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Barat I kepada Direktur PT. Karya Jaya Satria</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sehubungan telah dilakukan penelitian keberatan berdasarkan surat tugas nomor ST-15430/WPJ.09/2016 tanggal 05 Februari 2016 bersama ini disampaikan pemberitahuan daftar hasil penelitian.</li><li>- Diminta untuk memberikan tanggapan dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah surat ini, serta kehadiran saudara pada tanggal 20 oktober 2016.</li><li>- Surat ketetapan pajak kurang bayar PPh, jumlah pajak yang masih harus dibayar Rp. 342.480.880,00</li></ul>			
19	Keputusan Dirjen Pajak (Kanwil)	Surat Nomor : KEP-00116/KEB/WPJ.09/2016 (PPh 2012) tentang Keberatan wajib pajak atas surat ketetapan pajak kurang bayar	26 Oktober 2016	√
	<p>Memutuskan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Menolak keberatan wajib pajak dalam suratnya nomor 04/X/KJS/KEB/2015 tanggal 20 Oktober 2015</li><li>- Mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam surat ketetapan pajak kurang bayar nomor 00001/240/11/442/15 tanggal 12 agustus 2015 masa pajak januari s.d. desember 2012.</li><li>- Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar Rp. 342.480.880,00</li></ul>			
20	Permohonan Banding PPh 2012	Nomor S.002/KJS/I/2017 Banding atas keputusan keberatan nomor KEP-00116/KEB/WPJ.09/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar	12 Januari 2017	√
	<p>Permohonan banding dari PT. Karya Jaya Satria yang ditujukan kepada Pengadilan Pajak</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Mengajukan banding atas surat keputusan keberatan nomor: KEP-00116/KEB/WPJ.09/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Nomor 00001/240/11/442/15 tanggal 12 Agustus 2015 masa pajak Januari s.d Desember 2012.</li><li>- Besaran SKPKB Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP Pratama Ciamis adalah sebesar Rp. 342.480.880</li></ul>			

halaman 80 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Uraian Banding atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak PPh 2012	Nomor SUB-4/WPJ.09/2017	20 Februari 2017	
<p>Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Nomor : KEP-00116/KEB/WPJ.09/2016</li><li>- Tanggal : 28 Oktober 2016</li><li>- Tentang : Keberatan atas SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)</li><li>- Tahun Pajak : 2012</li><li>- Nomor sengketa : 25-110082-2012</li></ul> <p>Kesimpulan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Berdasarkan penelitian sementara, surat banding nomor S.002/KJS/I/2017 tanggal 12 Januari 2017 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 UU KUP, memenuhi Pasal 35 ayat (1), (2) dan Pasal 36 ayat (1), (2), (3), dan (4) serta Pasal 37 ayat (1) UU 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak</li><li>- Keputusan direktur jenderal pajak Nomor : KEP-00116/KEB/WPJ.09/2016 tanggal 28 oktober 2016 diterbitkan berdasarkan kuasa pasal 26 UU KUP telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku.</li><li>- Koreksi pemeriksaan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.</li></ul> <p>Usul:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka disulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00116/KEB/WPJ.09/2016 tanggal 28 oktober 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Nomor 00001/240/11/442/15 tanggal 12 Agustus 2015 Tahun Pajak 2011 atas nama PT. Karya Jaya Satria.</li></ul>				
22	Permintaan Surat Bantahan (Pengadilan Pajak) PPh 2012	Nomor: B.207/PAN.WK/BG.2/2017	2 Maret 2017	√
<p>Surat Pengadilan Pajak kepada PT. Karya Jaya Satria</p> <p>Memenuhi ketentuan Pasal 45 ayat (2) UU 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, bersama ini kami kirimkan kepada saudara, fotokopi surat uraian banding dari Direktur Jenderal Pajak.</p>				
23	Surat Bantahan PPh 2012	Nomor : SB-001/KJS/III/2017 Surat bantahan atas Pengajuan Banding	30 Maret 2017	√
<p>Surat PT. Karya Jaya Satria kepada Pengadilan Pajak</p> <p>Surat keputusan Direktur Jenderal Pajak</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Nomor : KEP-00116/KEB/WPJ.09/2016</li><li>- Tanggal : 28 Oktober 2016</li><li>- Tentang : Keberatan atas SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)</li><li>- Tahun Pajak : 2012</li><li>- Nomor sengketa : 25-110083-2012</li></ul> <p>Kesimpulan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Berdasarkan uraian diatas, Pemohon Banding mengambil kesimpulan bahwa permohonan banding Pemohon Banding dengan alasan dan uraian tersebut diatas dapat dibuktikan dan bisa diterima.</li></ul>				

halaman 81 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Saran:</p> <p>- Pemohon Banding memberikan saran kepada Pengadilan Pajak untuk mengabulkan permohonan banding pemohon banding dan membatalkan keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00116/KEB/WPJ.09/2016 TANGGAL 28 Oktober 2016, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) masa Januari s.d Desember 2012 perhitungannya menjadi Rp. 0,- (nihil)</p>															
24	Matrik Sengketa dan Penjelasan Matrik	PPh 2012	15 Juni 2017	√												
	<p>Usul:</p> <p>Pemohon Banding mengusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00116/KEB/WPJ.09/2016 tanggal 28 Oktober 2016, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Masa pajak Januari s.d Desember 2012 perhitungannya sebesar Rp. 217.205.000,-</p>															
25	Putusan Pengadilan Pajak PPh 2012	Putusan Pengadilan Nomor PUT-110083.25/2012/PP/M.IVB Tahun 2018	31 Mei 2018	√												
	<p>Mengadili:</p> <p>Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00116/KEB/WPJ.09/2016 tanggal 28 Oktober 2016, tentang keberatan atas surat ketetapan pajak kurang bayar penghasilan final pasal 4 ayat (2) masa pajak Januari s.d Desember 2011 Nomor 00001/240/11/442/15 tanggal 12 Agustus 2015, atas nama PT. Karya Jaya Satria.</p> <table><tr><td>Dasar pengenaan pajak</td><td>Rp. 4.480.485.000,00</td></tr><tr><td>PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang</td><td>Rp. 224.024.250,00</td></tr><tr><td>Kredit Pajak</td><td>Rp. 94.322.000,00</td></tr><tr><td>Pajak yang tidak/kurang dibayar</td><td>Rp. 129.702.250,00</td></tr><tr><td>Sanksi administrasi : bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP</td><td>Rp. 62.257.080,00</td></tr><tr><td>Jumlah PPh yang masih harus dibayar</td><td>Rp. 191.959.330,00</td></tr></table>				Dasar pengenaan pajak	Rp. 4.480.485.000,00	PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang	Rp. 224.024.250,00	Kredit Pajak	Rp. 94.322.000,00	Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp. 129.702.250,00	Sanksi administrasi : bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	Rp. 62.257.080,00	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp. 191.959.330,00
Dasar pengenaan pajak	Rp. 4.480.485.000,00															
PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang	Rp. 224.024.250,00															
Kredit Pajak	Rp. 94.322.000,00															
Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp. 129.702.250,00															
Sanksi administrasi : bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	Rp. 62.257.080,00															
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp. 191.959.330,00															
26	Surat Pelaksanaan Putusan Banding (SP2B) PPh 2012	Nomor S-2091/WPJ.09/KP.12/SP2B/2018 Pelaksanaan Putusan banding (SP2B) atas Putusan Nomor Put-110083.25/2012/PP/M.IVB/2018	13 Juli 2018	√												
	<p>Surat Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis kepada PT. Karya Jaya Satria</p> <p>Sehubungan dengan Putusan Pengadilan Pajak, PPh yang masih harus dibayar semula Rp. 342.480.880,00 menjadi Rp. 191.959.330,00</p>															

**Tabel diatas menunjukan atas perkara Terdakwa berakhir pada Pengadilan Pajak, bukan pada Pengadilan Negeri melalui mekanisme Pidana.**

Bahwa terhadap tabel yang kami uraikan diatas, bersesuaian dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan jilid pertama terhadap Terdakwa dengan Putusan Nomor. 30/Pid.B/2020/PN.Pwt, yang memberikan pertimbangan sebagai berikut:

halaman 82 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt



*"Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang eksepsi tentang uraian tindak pidana yang didakwakan tidak jelas dan lengkap, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan prosedur atau tata cara penegakan hukum pajak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, sebagai berikut:*

*Menimbang, bahwa penegakan hukum pajak tidak serta merta dimulai dengan pengenaan sanksi administrasi. Pada tahap awal, proses penegakan hukum ini dimulai dari upaya untuk mengingatkan warga negara yang telah memiliki kewajiban perpajakan (Wajib Pajak) dengan penyampaian surat himbauan dan surat teguran;*

*Menimbang, bahwa upaya pertama penegakkan hukum pajak dilakukan kantor pajak adalah mengingatkan warga negara akan kewajiban perpajakannya dimulai dari penyampaian Surat Himbauan agar warga negara yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan memiliki objek pajak untuk segera mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Apabila warga negara telah terdaftar sebagai Wajib Pajak, maka tahap pengawasan berikutnya adalah pelaporan SPT (baik SPT Tahunan maupun SPT Masa). Sebagaimana kewajiban mendaftarkan diri, apabila Wajib Pajak belum menyampaikan SPT, khususnya SPT Tahunan, maka kantor pajak akan menyampaikan Surat Teguran untuk segera menyampaikan SPT. Pada kedua tahapan di atas, kantor pajak sebagai administator pengumpulan pajak belum mengenakan sanksi administrasi. Sanksi administrasi baru akan dikenakan apabila Wajib Pajak tidak mengindahkan surat himbauan dan surat teguran tersebut;*

*Menimbang, bahwa apabila upaya pertama tersebut belum berhasil, maka kantor pajak akan meningkatkan tindakan yang dilakukan menjadi dimana kantor pajak mulai mengenakan Sanksi Administrasi akibat pelanggaran yang dilakukan Wajib Pajak. Apabila warga negara yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan memiliki objek pajak tidak bersedia mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak maka kantor pajak akan menerbitkan NPWP secara jabatan disertai sanksi administrasi baik berupa denda, kenaikan, maupun bunga, dengan terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh petugas pajak. Apabila telah berstatus sebagai Wajib Pajak tetap tidak bersedia*



*melaporkan SPT, maka kantor pajak akan mengenakan sanksi administrasi, baik berupa denda maupun bunga. Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan adalah melalui Surat Tagihan Pajak (STP);*

*Menimbang, bahwa upaya penegakan hukum selanjutnya, yaitu pemeriksaan. Pemeriksaan bertujuan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan, baik dalam hal pendaftaran, pembayaran pajak, maupun pelaporan pajak. Hasil akhir dari proses pemeriksaan ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak yang menjadi dasar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan kantor pajak dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) apabila masih terdapat kekurangan pembayaran pajak, Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) apabila jumlah pajak terutang sama dengan nilai pembayaran pajaknya, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) apabila jumlah pajak terutang lebih kecil daripada nilai pembayaran pajaknya;*

*Menimbang, bahwa level tertinggi adalah dilakukan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran tindak pidana perpajakan. Penegakan hukum ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bersifat pro-justitia dan mengikuti seluruh tahapan dari proses pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, penuntutan dan apabila telah diputus hakim dan dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, maka dilakukan proses pemidanaan.”*

Dari uraian pertimbangan pada Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Pwt, Jika memang PT. Karya Jaya Satria masih memiliki pajak kurang bayar, seharusnya kantor pajak akan meningkatkan tindakan yang dilakukan berupa pengenaan sanksi administrasi (denda ataupun bunga). Pengenaan sanksi tersebut ditagih melalui penerbitan Surat Tagihan Pajak (“STP”) sesuai Pasal 14 UU KUP. Tahap selanjutnya penegakan hukum administrasi berupa pemeriksaan dengan dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Dasar hukum diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) oleh Direktur Jenderal Pajak adalah Pasal 13 Undang-Undang KUP. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKB. Masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak mengacu ke SPT.



Terhadap SKPKB yang dikeluarkan Kantor Pajak, wajib pajak dapat mengajukan upaya hukum dengan nama keberatan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang KUP, upaya hukum atas keberatan dapat diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak, yaitu ke Kantor Pelayanan Pajak tempat dimana wajib pajak terdaftar.

Setelah kantor pajak melakukan proses pemeriksaan atas keberatan, sesuai Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang KUP, ada 4 (empat) kemungkinan keputusan yang dapat diterbitkan atau dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak, berupa: a. Ditolak; b. Diterima sebagian; c. Diterima seluruhnya; d. Menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.

Apabila wajib pajak masih merasa tidak puas terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak maka wajib pajak dapat melakukan upaya hukum ke Pengadilan Pajak dengan mengajukan permohonan upaya hukum banding dan upaya hukum gugatan.

Upaya hukum banding merupakan kelanjutan dari upaya hukum keberatan. Apabila wajib pajak tetap merasa tidak puas atas keputusan keberatan yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak dapat dimungkinkan adanya upaya hukum dengan nama banding. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap surat keputusan keberatan yang diterbitkan akan menjadi dasar untuk diajukannya upaya hukum banding ke Pengadilan Pajak. Upaya hukum banding sebagai upaya hukum hanya bersifat upaya hukum biasa yang memberi peluang untuk mempersoalkan surat keputusan keberatan di tingkat Pengadilan Pajak.

Pengadilan Pajak mempunyai kompetensi untuk memeriksa, memutus, mengadili sengketa pajak. Sengketa pajak itu secara garis besarnya terdiri dari upaya hukum banding, yaitu mengenai jumlah utang pajak yang ada di Surat Ketetapan Pajak (SKP) pada khususnya. Kemudian gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak. Secara keseluruhan mulai surat paksa, surat sita, pemblokiran, penyitaan, pengumuman lelang dan lelang kecuali penyanderaan atau paksa badan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka kepastian hukum yang diharapkan wajib pajak menjadi jelas.

**Memperhatikan surat dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum, menunjukkan belum masuk sama sekali kedalam ranah administrasi, maka Direktorat Jenderal Pajak seharusnya menerbitkan SKPKB, yang mana atas SKPKB ini merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Pajak. maka jelas bahwa Pengadilan Negeri Purwokerto tidak**





berwenang mengadili perkara tindak pidana pajak atas Terdakwa, karena adanya proses administrasi melalui Pengadilan Pajak yang belum diselesaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak

**B. EKSEPSI SURAT DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA**

**MASA PENUNTUTAN ATAS PERKARA TERDAKWA TELAH DALUWARSA**

Bahwa sebagaimana yang telah kami singgung pada bagian pendahuluan, surat dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum saat ini adalah surat dakwaan jilid keempat, yang dimana sebelumnya telah terdapat surat dakwaan jilid pertama, kedua dan ketiga, pertanyaan sederhananya adalah apakah pelimpahan perkara Terdakwa dari Kejaksaan kepada Pengadilan Negeri Purwokerto sebagaimana surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Nomor: B-98/M.3.14/Ft.2/01/2023 tertanggal 12 Januari 2023 merupakan perkara baru yang baru dimulai ataukah perkara lanjutan dari pelimpahan-pelimpahan sebelumnya?

Bahwa untuk menjawab hal tersebut, perlu kiranya Terdakwa menguraikan dan menyebutkan satu-persatu surat pelimpahan Jaksa Penuntut Umum, sebagai berikut:

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-328/M.3.14/Ft.2/02/2020 Atas Terdakwa Umar Husni tertanggal 12 Februari 2020;
2. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-1659/M.3.14/Ft.2/09/2020 Atas Terdakwa Umar Husni tertanggal 2 September 2020;
3. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-2844/M.3.14/Ft.2/11/2021 Atas Terdakwa Umar Husni tertanggal 2 November 2021;
4. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-98/M.3.14/Ft.2/01/2023 Atas Terdakwa Umar Husni tertanggal 12 Januari 2023;

Bahwa dari 4 surat pelimpahan diatas, setiap pelimpahan menggunakan nomor surat pelimpahan yang berbeda-beda dan tidak menuliskan kembali surat pelimpahan sebelumnya, hal ini membuktikan jika setiap pelimpahan yang diajukan adalah pelimpahan perkara baru oleh Kejaksaan kepada Pengadilan Negeri Purwokerto, dan bukan suatu perkara lanjutan yang masih terikat dengan perkara sebelumnya.





Jika memang pelimpahan pertama sampai keempat saling berkaitan atau merupakan pelimpahan lanjutan, seharusnya nomor pelimpahan yang sebelumnya harus di sebutkan, hal mana sesuai dengan ilmu perundang-undangan yang menyebutkan setiap ada perubahan yang baru yang lama harus disebutkan, sebagai contohnya surat perintah penyidikan, jika ada dua surat perintah penyidikan dengan tanggal yang berbeda surat penyidikan yang lama tetap disebutkan untuk menunjukan bahwa perkara masih berkaitan atau perkara merupakan lanjutan dari perkara yang sebelumnya, hal ini tidak terjadi pada surat pelimpahan Kejaksaan **dengan demikian surat pelimpahan atas Terdakwa Umar Husni merupakan perkara yang baru diajukan pelimpahan dari kejaksaan kepada pengadilan negeri purwokerto.**

Bahwa pada Hal. 1 surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa tertanggal 12 januari 2023, pada bagian menimbang huruf a menyebutkan:

*Bahwa Penuntut umum berpendapat, dari hasil penyidikan **dapat dilakukan penuntutan** dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana diuraikan dan diancam pidana dalam Pasal.....”*

“**dapat dilakukan penuntutan**” pengertian penuntutan sebagaimana menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan”.

Bahwa penuntutan dalam suatu perkara erat kaitannya dengan daluwarsa perkara, karena penghitungan daluwarsa dalam suatu perkara pidana adalah sejak perkara tersebut dilakukan penuntutan atau pelimpahan ke Pengadilan.

#### **LALU BAGAIMANA DALUWARSA MENURUT UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN?**

Daluwarsa merupakan salah satu penentu apakah kerugian pada pendapatan negara dari tindak pidana di bidang perpajakan masih dapat dipulihkan atau diselamatkan. Hal ini dikarenakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dapat dihentikan jika peristiwanya telah daluwarsa berdasarkan Pasal 44A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Sedangkan berdasarkan Pasal 40 UU KUP, **tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun** sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa



pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

Dalam penanganan perkara pidana di bidang perpajakan berpedoman pada asas *lex specialis derogate legi generalis*, sebuah asas hukum yang bermakna bahwa aturan hukum yang umum (KUHP) tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut (UU KUP). Dengan demikian peraturan mengenai terhentinya daluwarsa dan dimulainya tenggang daluwarsa baru pada perkara tindak pidana di bidang perpajakan bersesuaian dengan ketentuan umum yaitu Pasal 80 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu bahwa tiap-tiap tindakan penuntutan menghentikan daluwarsa dan sesudah dihentikan, dimulai tenggang daluwarsa baru.

#### **DALUWARSA DALAM UU KUP DAN KUHP**

Definisi daluwarsa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (kedaluwarsa) adalah sudah lewat (habis) jangka waktunya (tentang tuntutan dsb) habis tempo. Sementara menurut Prof. Andi Hamzah, daluwarsa adalah lewatnya waktu atau jangka waktu kedaluwarsaan yang ditentukan oleh Undang-Undang, yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.

Daluwarsa penuntutan dalam UU KUP tercantum dalam Pasal 40 UU KUP yang menyatakan bahwa:

*"Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan".*

Sementara itu, dalam KUHP pengaturan mengenai daluwarsa penuntutan pidana diatur menggunakan tiga pasal yaitu Pasal 78, Pasal 79 dan Pasal 80 KUHP, Kutipan terhadap pasal-pasal ini yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan adalah sebagai berikut:

Pasal 78 ayat (1) angka 3:

*Kewenangan menuntut pidanahapus karena daluwarsa mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;*

Pasal 79:

*Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan;*

Pasal 80 ayat (1):



*Tiap-tiap tindakan penuntutan menghentikan daluwarsa, asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum;*

Pasal 80 ayat (2):

*Sesudah dihentikan, dimulai tenggang daluwarsa baru.*

Dalam menilai kedua aturan di atas (UU KUP dan KUHP), kita dapat menerapkan asas *lex specialis derogate legi generalis* yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Hal ini sesuai dengan Pasal 103 KUHP yang berbunyi "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain".

Beberapa prinsip terkait penerapan asas *lex specialis derogate legi generalis* menurut Prof. Bagir Manan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
2. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang);
3. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.

Sesuai asas *lex specialis derogate legi generalis*, dapat ditelaah bahwa UU KUP merupakan aturan khusus (*lex specialis*) sedangkan KUHP adalah aturan umum (*lex generalis*). Dengan demikian, terkait daluwarsa tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan pengaturan khusus (UU KUP), **daluwarsa penuntutannya adalah sepuluh tahun bukan dua belas tahun (KUHP) dan penghitungan daluwarsanya adalah sejak berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan (UU KUP) bukan pada hari sesudah perbuatan dilakukan (KUHP).**

Akan tetapi, ketentuan daluwarsa dalam UU KUP tidak mengatur mengenai terhentinya daluwarsa seperti yang diatur oleh Pasal 80 KUHP. Hal ini adalah celah kosong dalam UU KUP yang wajib diisi dengan melihat aturan umum penegakan hukum pidana. Ketentuan umum yang mengatur mengenai terhentinya daluwarsa penuntutan pidana adalah Pasal 80 KUHP sehingga penegakan hukum pidana pajak dapat menerapkan pengaturan



ini sama seperti ketika menerapkan pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### **PENERAPAN DALUWARSA DALAM PERKARA PERPAJAKAN**

Prof. Surya Jaya dalam FGD Daluwarsa Tindak Pidana di Bidang Perpajakan menyampaikan bahwa pengaturan mengenai terhentinya daluwarsa seperti yang diatur dalam Pasal 80 KUHP tidak terdapat dalam UU KUP. Oleh karena itu, KUHP dapat menjadi rujukan dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana di bidang perpajakan.

Dalam perkara pidana pajak terhadap Terdakwa, sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa diajukan penuntutan untuk masa pajak Bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012, yang jika dikaitkan dengan pasal 40 UU KUP tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dilakukan penuntutan setelah lampau waktu 10 tahun, maka masa **daluwarsa penuntutan terhadap Terdakwa terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023**, sedangkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: **B-98/M.3.14/Ft.2/01/2023** Atas Terdakwa Umar Husni tertanggal 12 Januari 2023, yang artinya Terdakwa baru diajukan penuntutan pada tanggal 12 Januari 2023, merujuk pada Pasal 1 angka 7 KUHP, bahwa "*Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan*".

Eva Achjani Zulfa (Eva Achjani Zulfa. 2010. Gugurnya Hak Menuntut, Dasar Penghapus, Peringatan, dan Pemberat Pidana, Bogor: Ghalia Indonesia. hlm 27) berpendapat bahwa dalam menghitung mulainya daluwarsa, yang harus diperhatikan adalah makna dari "perbuatan", makna perbuatan atau *feitini* adalah perbuatan fisik, sehingga penghitungan daluwarsa ini harus dilakukan sehari setelah perbuatan dilakukan.

Kemudian Wirjono Prodjodikoro. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Refika Aditama. hlm 31, pada Pasal 80 KUHP mengatur bahwa penghitungan daluwarsa yang sudah berjalan dapat dihentikan. Setiap upaya penuntutan (*daad van vervolging*) menghentikan (*stuiten*) daluwarsa, sepanjang pihak yang dituntut diketahui identitasnya atau menurut Undang-Undang sudah dipanggil atau diberitahukan kepadanya menurut cara-cara yang ditentukan dalam aturan umum (*algemeene verordening*). Istilah upaya penuntutan ini ditafsirkan secara sempit, yaitu tidak meliputi segala tindakan dari Jaksa, tetapi hanya

halaman 90 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt



tindakan yang betul-betul merupakan penuntutan, yaitu menyerahkan perkaranya kepada pengadilan dan tindakan-tindakan tertentu dari jaksa kemudian selama pemeriksaan di muka hakim berjalan, seperti misalnya permintaan jaksa supaya terdakwa ditahan sementara. Yang tidak termasuk perbuatan penuntutan adalah tindakan jaksa yang dalam taraf pengusutan perkara pidana, jadi sebelum penyerahan perkara kepada hakim.

Jika kita mengacu pada pendapat Eva Achjani Zulfa dan Wirjono Prodjodikoro, maka Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: **B-98/M.3.14/Ft.2/01/2023 Atas Terdakwa Umar Husni** tertanggal 12 Januari 2023 telah membuktikan perkara atas Terdakwa telah daluwarsa.

**Dengan merujuk pada masa pajak yang diajukan penuntutan, pelimpahan perkara atas Terdakwa, dikaitkan dengan Pasal 40 UU KUP dan Pasal 1 angka 7 KUHP maka masa penuntutan terhadap Terdakwa telah daluwarsa, sehingga Pengadilan Negeri Purwokerto sudah tidak berwenang mengadili perkara atas Terdakwa, dengan demikian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

**C. EKSEPSI SURAT DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM KARENA TINDAK PIDANA YANG DIDAKWAKAN TIDAK DIURAIKAN SECARA CERMAT, LENGKAP DAN JELAS**

**Majelis Hakim yang mulia,**

**Penuntut Umum yang terhormat,**

Telah sama-sama kita ketahui, suatu Surat Dakwaan haruslah dibuat dengan "uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan". Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP tersebut "batal demi hukum".

Dengan demikian, pembuatan Surat Dakwaan dalam ketentuan di atas mengandung dua syarat, yakni syarat formal dan syarat materiil (Martiman Prodjohamidjojo, S.H., hlm.83). Syarat formal adalah apa yang disebutkan pada pasal 143 ayat (2) huruf a tentang identitas tersangka secara lengkap. Kemudian syarat materiil yang disebutkan pada pasal 143 ayat (2) huruf b, yaitu tindak pidana yang didakwakan diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap.

halaman 91 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt





Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan:

Cermat adalah: penuh minat (perhatian); saksama; teliti.

Jelas adalah: 1 terang; nyata; gamblang;

2 tegas; tidak ragu-ragu atau bimbang.

Lengkap adalah: tidak ada kurangnya; genap.

M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Pembahasan Permasalahan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali), 2000, hlm. 124, menyebut "Tindakan penegakan hukum yang menghadapi dengan Surat Dakwaan yang tidak jelas atau membingungkan, diskualifikasi sebagai perkosaan terhadap HAK ASASI atas pembelaan diri".

Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaannya ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Untuk lebih jelasnya akan kami uraikan satu per satu dengan teliti **ketidacermatan, ketidakjelasan dan ketidaklengkapan Surat Dakwaan Sdr. Penuntut Umum sebagai berikut:**

**1. SURAT DAKWAAN TELAH BATAL DEMI HUKUM KARENA TIDAK DILAKUKAN PERBAIKAN SURAT DAKWAAN**

Bahwa terhadap surat dakwaan jilid ketiga Jaksa Penuntut Umum, telah dinyatakan batal demi hukum oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 189/Pid.Sus/2021/PN.Pwt tertanggal 6 Januari 2022, yang pada pokoknya memberikan pertimbangan:

*Menimbang, bahwa oleh karena itu maka surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai "feiten" dalam bentuk bagaimana dan dengan cara apa "Terdakwa melakukan perbuatan khususnya "formed wederrechtelijk" tersebut, dan pula unsur "tanpa wewenang" sebagai suatu bentuk kategoris dari sifat melawan hukum, tidak diuraikan secara rinci dan jelas bagaimana unsur melawan hukum tidak terurai wujud dan cara dilakukannya sehingga surat dakwaannya menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel) maka menurut ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP maka Surat Dakwaan No Register PDS -02/Pkrto/ Ft.2/ 01/ 2020 Jaksa Penuntut Umum tersebut batal demi hukum dikarenakan dakwaan yang kabur/samar-samar (obscuur libel);*





Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, pada pokoknya terhadap surat dakwaan jilid ketiga telah dinyatakan batal demi hukum, **pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan Jaksa Penuntut Umum terhadap surat dakwaan yang telah dinyatakan batal demi hukum?**

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PERJA-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.

Pasal 584 ayat (2) huruf b menyatakan:

*Tim penuntutan melaporkan Putusan Sela kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dengan pendapat: b. menerima putusan sela dan memperbaiki surat dakwaan untuk dilimpahkan Kembali.*

Pasal 586 menyatakan:

- 1) Kepala Kejaksaan Negeri memerintahkan Tim Penuntut melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus untuk melakukan perbaikan surat dakwaan dan melimpahkan Kembali ke Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
- 2) Mekanisme pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri berlaku ketentuan Pasal 549 sampai dengan Pasal 552.

**M. Yahya Harahap** dalam bukunya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 452) menjelaskan Terhadap surat dakwaan yang batal demi hukum dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada putusan pembatalan surat dakwaan tidak melekat unsur *nebis in idem*;
2. Oleh karena itu jaksa berwenang untuk mengajukannya sekali lagi ke pemeriksaan sidang pengadilan dengan jalan:
  - a. Mengganti surat dakwaan yang lama, dan
  - b. Mengajukan surat dakwaan baru yang telah diperbaiki dan disempurnakan sedemikian rupa sehingga benar-benar memenuhi syarat surat dakwaan yang ditentukan Pasal 143 ayat (2) KUHAP.
3. Atas surat dakwaan baru yang disempurnakan tadi, pengadilan memeriksa dan memutus peristiwa pidana yang dilakukan dan didakwakan kepada diri terdakwa.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PERJA-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 dan **M. Yahya Harahap** dalam bukunya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* maka ada kewajiban dari Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan perbaikan surat

halaman 93 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt



dakwaan yang telah dinyatakan batal demi hukum, namun faktanya **surat dakwaan jilid keempat adalah copy paste dari dakwaan jilid ketiga**, TANPA ADA PERBAIKAN ATAU PERUBAHAN, dengan demikian Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat dakwaan yang telah dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa jika Yang Mulia Majelis Hakim berkenan membandingkan surat dakwaan jilid ketiga dan surat dakwaan jilid keempat isinya adalah sama persis, hanya perubahan halaman yang berbeda, namun dari isi, kalimat, substansi semua adalah sama, yang menunjukkan Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan perbaikan atas surat dakwaan jilid ketiga yang dinyatakan batal demi hukum dan langsung mengajukan surat dakwaan jilid keempat. Sehingga, terhadap surat dakwaan jilid keempat adalah surat dakwaan yang telah batal demi hukum, karena isi dan substansinya adalah sama persis dengan dakwaan jilid ketiga yang telah dinyatakan batal demi hukum, maka cukup dan patut Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum.

## **2. SURAT DAKWAAN MENGANDUNG URAIAN YANG KONTRADIKTIF**

Bahwa pada hal. 2 surat dakwaan pertama, dan hal. 17 surat dakwaan kedua, menyatakan:

*Apabila pembelian dilakukan secara tunai, maka pembuatan akta jual beli dibuat oleh notaris dan penandatanganan akta jual beli tersebut dilakukan oleh terdakwa Ali Rofi maupun Umar Husni di Kantor Notaris, sedangkan apabila pembelian dilakukan dengan cara Kredit Pemilikan Rumah (KPR) maka penandatanganan akta jual beli dilakukan oleh para pihak di Kantor Bank KPR, Penentuan harga jual beli yang tercantum pada akta jual beli tersebut dilakukan oleh Terdakwa Umar Husni secara bergantian dengan Ali Rofi yaitu lebih rendah dari harga jual sebenarnya yang harus dibayar oleh pembeli.....”*

### **Kontradiksi dengan:**

Hal. 2 surat dakwaan pertama, dan hal. 18 surat dakwaan kedua yang menyatakan:

*Bahwa pada tahun 2012 PT. Karya Jaya Satria telah melakukan penjualan rumah/kavling di wilayah purwokerto dan pemalang, yang datanya diperoleh dari Faktur Pajak, Hasil Konfirmasi/keterangan Pembeli, Hasil Konfirmasi Bank/KPR, hasil pemeriksaan dari pembeli dan **Akta Jual Beli Konsumen..”***

halaman 94 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt



Bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan harga yang tercantum didalam Akta Jual beli adalah harga yang lebih rendah dari transaksi yang sebenarnya, yang berarti harga didalam akta jual beli adalah harga yang bukan sebenarnya, NAMUN terhadap akta jual beli yang mencantumkan harga yang bukan sebenarnya justru dipergunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan perhitungan kerugian negara, hal ini menyebabkan kebingungan dan kontradiksi karena disatu sisi Jaksa Penuntut Umum menyatakan harga didalam Akta Jual Beli bukan harga yang sebenarnya, namun disatu sisi lain Jaksa Penuntut Umum mempergunakan akta jual beli untuk melakukan perhitungan kerugian negara? Lalu apa status Akta Jual Beli ini?

Kondisi penggunaan Akta Jual Beli untuk melakukan perhitungan kerugian negara merupakan kondisi yang membingungkan dan tidak jelas, sehingga surat dakwaan yang menunjukan kontradiksi dan ketidakjelasan patut untuk dinyatakan batal demi hukum.

**3. SURAT DAKWAAN TIDAK CERMAT DAN TIDAK JELAS DENGAN TIDAK DICANTUMKANNYA JUNCTO PASAL 84 AYAT (3) DAN ATAU AYAT (4) KUHAP KARENA ADANYA PENCANTUMAN 2 (DUA) LOCUS DELICTI**

Bahwa mengutip surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menerangkan adanya dua locus delicti dalam dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagai berikut:

*Bahwa terdakwa UMAR HUSNI selaku Direktur PT KARYA JAYA SATRIA..... dalam kurun waktu bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya pada tahun 2012, bertempat di kantor PT KARYA JAYA SATRIA Jalan Komisaris Bambang Suprpto Nomor 72 Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas dan bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto Jalan Gatot Subroto Nomor 107 Purwokerto yang termasuk dalam daerah hukum **Pengadilan Negeri Purwokerto**, dan bertempat di kantor pemasaran perumahan SAPPHIRE RESIDENCE PEMALANG yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Timur No. 55A RT 002 RW 002 Kelurahan Wanarejan Utara Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang atau di suatu tempat yang masih di dalam daerah hukum **Pengadilan Negeri Pemalang**.....”*

halaman 95 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt



Locus delicti pertama adalah di Purwokerto yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, locus delicti kedua adalah di Pemalang yang merupakan daerah hukum pemalang.

Dengan demikian ada dua locus delicti mengenai dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yang berakibat adanya dua Pengadilan Negeri yang seharusnya berwenang mengadili perkara. Dengan adanya dua pengadilan yang berwenang menangani perkara Terdakwa karena adanya dua locus delicti maka ketentuan yang berlaku adalah Pasal 84 ayat (3) dan (4) KUHP yang berbunyi:

*(3) Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu.*

*(4) Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.*

Sebagaimana kita tahu bersama, Pasal 84 KUHP merupakan pengaturan untuk menentukan kompetensi relative sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 84 ayat (1) KUHP dengan pengecualiannya sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 84 ayat (2) KUHP, dengan demikian suatu Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan mengadili suatu perkara pidana adalah berdasarkan locus delicti tindak pidana tersebut yang merupakan wilayah kewenangan dari Pengadilan Negeri tersebut yang mana hal ini dapat dikecualikan yakni menjadi kewenangan mengadili dari Pengadilan lain diluar kewenangan mengadili perkara berdasarkan kewenangan wilayah mengadili (locus delicti) adalah berdasarkan tempat kediaman terdakwa, tempat terdakwa bertempat tinggal, tempat terdakwa terakhir kali ditemukan, tempat terdakwa ditangkap, tempat terdakwa di tahan yang sesuai dengan kewenangan mengadili dari wilayah hukum tersebut.

Ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP akan di junctokan dalam suatu surat dakwaan dalam hal Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan di wilayah hukum Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, sebagaimana beberapa Putusan yang menunjukan adanya juncto terhadap Pasal 84 ayat (2) KUHP sebagai berikut:

- Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 212/PID.B/2014/PN.SBG Tanggal 25 Agustus 2014 yang

halaman 96 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt



mendakwa Terdakwa dengan Pasal 351 ayat (2) **Juncto Pasal 84 ayat (2) KUHP.**

- Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 382/PID.B/2013/PN-SBG tanggal 30 Oktober 2012 yang mendakwa Terdakwa dengan Pasal 374 **Juncto Pasal 84 ayat (2) KUHP.**

Penjuctuan Pasal 84 ayat (2) KUHP sebagaimana beberapa putusan diatas, diakibatkan karena Jaksa Penuntut Umum tidak memilih domisili hukum Pengadilan Negeri sesuai Pasal 84 ayat (1) KUHP melainkan lebih memilih pada domisili saksi atau tempat kediaman Terdakwa sebagaimana Pasal 84 ayat (2) KUHP.

Begitu juga **jika dalam suatu perkara tindak pidana terdapat dua locus yang berakibat adanya dua Pengadilan Negeri yang memiliki wewenang untuk mengadili perkara tersebut, dan Jaksa memilih salah satu dari pengadilan tersebut dengan tetap mencantumkan dua locus delicti, maka sudah seharusnya surat dakwaan menjuntokan dengan Pasal 84 ayat (3) atau Juncto Pasal 84 ayat (4) KUHP.**

Dengan tidak adanya juncto Pasal 84 ayat (3) KUHP atau juncto Pasal 84 ayat (4) KUHP didalam surat dakwaan, menyebabkan surat dakwaan tidak cermat dan tidak jelas, ketidakcermatan dan ketidakjelasan ini mengakibatkan kebingungan terhadap Terdakwa **apakah perkara tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa adalah untuk locus delicti di Purwokerto dan untuk locus delicti di Pemalang ataupun dakwaan ini hanya untuk tindak pidana di Purwokerto?** Hal ini harus mendapat penjelasan yang tegas karena berakibat pada ranah pembuktian nantinya, apakah pembuktian tindak pidana hanya untuk locus purwokerto ataupun juga untuk locus pemalang, serta akan berakibat pada nasib Terdakwa apakah akan didakwa satu kali di Pengadilan Negeri Purwokerto ataupun juga akan di dakwa untuk kedua kalinya di Pengadilan Negeri Pemalang karena adanya locus delicti di Pemalang?

Dalam hal Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa dakwaannya hanya untuk locus delicti di Purwokerto, sehingga tidak perlu dicantumkan Juncto Pasal 84 ayat (3) atau Pasal 84 ayat (4) KUHP, maka Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan didalam Putusan Selanya bahwa Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang untuk mengadili perkara tindak pidana yang locus delictinya terjadi di Pemalang dan hanya berwenang mengadili tindak





pidana yang locus delictinya terjadi di Purwokerto yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto.

Namun dalam hal Jaksa Penuntut Umum bersikukuh, surat dakwaannya untuk dua locus di Purwokerto dan Pemalang, maka surat dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima karena tidak di junctokannya surat dakwaan dengan ketentuan Pasal 84 ayat (3) atau Pasal 84 ayat (4) KUHAP.

**4. SURAT DAKWAAN TIDAK CERMAT KARENA BELUM DIJALANKANNYA ARAHAN MAUPUN PERTIMBANGAN DARI PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO DAN PENGADILAN TINGGI SEMARANG**

Bahwa sebagaimana yang telah kami singgung pada bagian pendahuluan, Terhadap perkara Terdakwa Ali Rofi dan Terdakwa Umar Husni telah terdapat 12 (dua belas) Putusan Pengadilan yang menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum yang memberikan pertimbangan dan arahan, namun nyatanya terhadap pertimbangan tersebut tidak diindahkan atau tidak dijadikan dasar atau landasan dalam melakukan perbaikan surat dakwaan dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Pada Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 154/Pid.Sus/2020/PN.Pwt yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor.480/Pid.Sus/2020/PT.Smg telah memberikan pertimbangan:

*Bahwa dari kutipan surat dakwaan halaman 11 dan 13 diatas yang menyatakan "pada kenyataannya yang disetor dan dilaporkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)", TELAH MEMBUKTIKAN TERDAKWA MENYETOR DAN MELAPORKAN SPT.*

*Sdr. Jaksa Penuntut umum mengakui dan menyadari Terdakwa telah menyetor dan melaporkan surat pemberitahuan berupa SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), namun Terdakwa justru didakwa dengan Pasal 39 ayat (1) huruf c yang menyatakan "Dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan, hal ini jelas membuktikan pertentangan antara uraian delik tindak pidana yang dikenakan dengan uraian fakta perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga membuktikan dakwaan yang dikenakan kepada terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, yang menyebabkan surat dakwaan tidak dapat diterima."*

halaman 98 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt





Terhadap eksepsi tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 154/Pid.Sus/2020/PN.Pwt hal. 84 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor.480/Pid.Sus/2020/PT.Smg telah memberikan pertimbangan:

*Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Penuntut Umum telah menguraikan kalau Terdakwa telah melakukan setoran dan laporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2). Mengenai jumlahnya apakah benar atau salah tentu hal tersebut akan dibuktikan dalam tahap pembuktian;*

*Menimbang, bahwa dengan demikian Penuntut Umum telah menyampaikan uraian yang kontradiktif dalam surat dakwaan antara tindak pidana yang didakwakan dengan uraian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa. Seharusnya Penuntut Umum menguraikan perbuatan terdakwa yang mendukung atau membuktikan unsur pasal yang didakwakan;*

*Menimbang, bahwa dengan demikian surat dakwaan tersebut tidak cermat dalam menguraikan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Surat dakwaan yang demikian harus dinyatakan batal demi hukum (vide pasal 143 ayat (2) b KUHP).*

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 154/Pid.Sus/2020/PN.Pwt yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor.480/Pid.Sus/2020/PT.Smg telah memberikan arahan dan pertimbangan kepada Jaksa Penuntut Umum agar Penuntut Umum menguraikan perbuatan terdakwa yang mendukung atau membuktikan unsur pasal yang didakwakan, **namun nyatanya uraian perbuatan terdakwa dengan unsur pasal yang didakwakan masih bertentangan dengan masih adanya uraian adanya pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa pada dakwaan kesatu sejumlah Rp.366.480.000,00 untuk wilayah purwokerto dan Rp.80.751.000,00 untuk wilayah pemalang, yang angka-angka tersebut disamakan oleh Jaksa Penuntut Umum melalui sebuah tabel dengan kalimat “sudah dibayarkan (kredit pajak)”**.

- 2) Pada Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 154/Pid.Sus/2020/PN.Pwt yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor.480/Pid.Sus/2020/PT.Smg telah memberikan pertimbangan:



*Menimbang, bahwa seharusnya Penuntut Umum cukup menuliskan pasal 39 ayat (1) huruf c, d, dan i Undang-Undang Nomor **28 tahun 2007** tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tanpa menuliskan lagi Undang-Undang Nomor **6 Tahun 1983**;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDS - 01/Pkrto/Ft.2/01/2020 tanggal 31 Agustus 2020 adalah tidak cermat dalam menuliskan ketentuan pasal yang didakwakan. Sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;*

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara telah memberikan arahan agar Penuntut Umum cukup menuliskan pasal 39 ayat (1) huruf c, d, dan i Undang-Undang Nomor **28 tahun 2007** tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tanpa menuliskan lagi Undang-Undang Nomor **6 Tahun 1983**, **namun nyatanya didalam dakwaan kesatu, dakwaan kedua, dan dakwaan ketiga masih mencantumkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983.**

- 3) Pada Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 154/Pid.Sus/2020/PN.Pwt yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor.480/Pid.Sus/2020/PT.Smg telah memberikan pertimbangan:

*Menimbang, bahwa adanya uraian tambahan tersebut belum mencukupi untuk memenuhi amanat pertimbangan Majelis Hakim perkara pidana no register 30/Pid.B/2020/PN Pwt. Belum ada uraian mengenai langkah atau upaya apa yang telah ditempuh/dilakukan oleh kantor pajak sebelum melakukan penyidikan terhadap Terdakwa (PT. Karya Jaya Satria).*

*Menimbang, bahwa dengan demikian surat dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum belum menguraikan upaya administrasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, surat himbauan yang diuraikan Sdr. Jaksa Penuntut Umum barulah tahap awal yang belum memasuki ranah administrasi, sedangkan bukti permulaan ditindaklanjuti dengan criminal law enforcement bukan dengan administrative law enforcement, sehingga surat dakwaan a quo belum memenuhi amanat pertimbangan Majelis Hakim perkara pidana no register 30/Pid.B/2020/PN Pwt, sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan tersebut di bawah ini:*

halaman 100 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDS-01/Pkrto/Ft.2/01/2020 tanggal 12 Februari 2020, Majelis Hakim tidak melihat dalam uraian surat dakwaan langkah atau upaya apa yang telah ditempuh/dilakukan oleh kantor pajak sebelum melakukan penyidikan terhadap Terdakwa (PT. Karya Jaya Satria), karena menurut Majelis Hakim dengan menguraikan langkah atau upaya sebelum penyidikan merupakan tahapan yang sangat penting yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang dapat menggambarkan dan menentukan arah tindakan apa yang tepat dijatuhkan atas permasalahan pajak yang menimpa Terdakwa (PT. Karya Jaya Satria) apakah penegakan hukum di bidang administrasi ataukah penegakan hukum pidana yang tentunya dengan disertai alasan-alasan hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum belum memenuhi amanat pertimbangan Majelis Hakim perkara pidana no register 30/Pid.B/2020/PN Pwt, maka harus dinyatakan bahwa uraian tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan dalam perkara a quo, adalah uraian yang tidak jelas dan lengkap, oleh karena belum menguraikan upaya administrasi yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa selama amanat pertimbangan Majelis Hakim perkara pidana no register 30/Pid.B/2d20/PN Pwt belum dipenuhi, maka surat dakwaan akan dinyatakan batal demi hukum, karena uraian tindak pidana yang didakwakan tidak jelas dan tidak lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo harus dinyatakan batal demi hukum. Sehingga keberatan Penasihat Hukum sepanjang mengenai hal tersebut patut dikabulkan;

Bahwa pertimbangan diatas telah memberikan arahan kepada Jaksa Penuntut Umum agar menguraikan upaya administrasi, **namun nyatanya uraian administrasi ini tidak juga di uraikan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam surat dakwaanya, justru Jaksa Penuntut Umum membuat suatu cerita yang seolah-olah telah ada upaya administrasi.**

- 4) Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 189/Pid.Sus/2021/PN.Pwt tertanggal 6 Januari 2022, yang pada pokoknya telah memberikan pertimbangan dan amar putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum, yang dikuatkan



Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor. 59/Pid.Sus/2022/PT.  
Smg tertanggal 21 Februari 2022.

Terhadap pertimbangan Putusan tertanggal 6 Januari 2022 dan tertanggal 21 Februari 2022 SAMA SEKALI TIDAK DITINDAKLANJUTI DENGAN PERBAIKAN SURAT DAKWAAN JILID KEEMPAT KARENA SURAT DAKWAAN JILID KEEMPAT HANYALAH COPY PASTE DARI SURAT DAKWAAN JILID KETIGA TANPA ADA PERBAIKAN ATAU PERUBAHAN SAMA SEKALI, BAIK DARI SEGI ISI MAUPUN SUBSTANSI DAN HANYA PERUBAHAN HALAMAN.

Bahwa dari uraian diatas menunjukkan adanya arahan atau pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dari Pengadilan Negeri Purwokerto dan Pengadilan Tinggi Semarang yang belum dijalankan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan keempat saat ini, sedangkan putusan-putusan terdahulu merupakan salah satu sumber hukum. Menurut J.A. Prontier, pertama-tama adalah penting untuk mengetahui sumber-sumber hukum apa yang digunakan hakim. Dalam doktrin, sebagai sumber hukum formal dan mandiri hanya diakui: traktat dan undang-undang (sumber-sumber dari hukum tertulis), dan yurisprudensi dan kebiasaan (sebagai sumber-sumber dari hukum tidak tertulis). Di dalam praktik hukum juga digunakan pengertian hukum yang "lebih luas". Yang juga dipandang sebagai sumber hukum: asas-asas hukum (*rechtsbeginselen*), tuntutan kehati-hatian kemasyarakatan (*eisen van maatschappelijke zorgvuldigheid*), moral dan kesopanan (*fatsoen*), kewajaran atau kemasuk-akalan (*redelijkheid*) dan kelayakan (*billijkheid, fairness*), dan itikad baik (*goede trouw*).

Bahwa, oleh karena, ketidakhati-hatian, ketidakcermatan dan kecerobohan yang memiliki pandangan dengan menyimplifikasi proses pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman, maka mengacu kepada Ilmu Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019), menyebabkan:

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 30/Pid.B/2020/PN.Pwt tertanggal 10 Maret 2020.
- 2) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor. 177/Pid/2020/PT.Smg tertanggal 15 April 2020.

halaman 102 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt



- 3) Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor.  
154/Pid.Sus/2020/PN.Pwt tertanggal 27 Oktober 2020.
- 4) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang  
Nomor.480/Pid.Sus/2020/PT.Smg tertanggal 5 Januari 2021.
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor.  
189/Pid.Sus/2021/PN.Pwt tertanggal 6 Januari 2022.
- 6) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor.  
59/Pid.Sus/2022/PT. Smg tertanggal 21 Februari 2022.

Memperoleh status hukum yang sama dengan Undang-Undang. Sehingga, secara langsung dan tegas, kedua putusan tersebut telah mengesampingkan eksistensi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-17/PMK03/2013 tersebut.

**Maka, dengan tidak diindahkannya atau dijalankannya pertimbangan-pertimbangan pada putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, menyebabkan surat dakwaan tidak cermat, sehingga patut untuk dinyatakan batal demi hukum.**

#### **5. SURAT DAKWAAN TIDAK CERMAT DALAM PENGGUNAAN NOMENKLATUR UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN**

Bahwa Terdakwa didakwa dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c, d, dan i Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang.

Bahwa berkaitan dengan nomenklatur undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, didalam Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN.Pwt Hal.91 dan Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN.Pwt Hal.86, telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

*Menimbang, bahwa penulisan pasal 39 ayat (1) huruf c, d, dan i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam surat dakwaan a quo adalah kurang tepat mengingat ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf c, d, dan i, dengan bunyi pasal sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, tidak ditemukan*

halaman 103 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt





pada Undang-Undang Nomor **6 Tahun 1983**. Ketentuan pasal tersebut hanya ada pada Undang-Undang Nomor **28 tahun 2007** tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Menimbang, bahwa seharusnya Penuntut Umum cukup menuliskan pasal 39 ayat (1) huruf c, d, dan i Undang-Undang Nomor **28 tahun 2007** tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tanpa menuliskan lagi Undang-Undang Nomor **6 Tahun 1983**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDS - 01/Pkrt/Ft.2/01/2020 tanggal 31 Agustus 2020 adalah tidak cermat dalam menuliskan ketentuan pasal yang didakwakan. Sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa pertimbangan diatas telah memberikan arahan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menuliskan pasal 39 ayat (1) huruf c, d, dan i Undang-Undang Nomor **28 tahun 2007** tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tanpa menuliskan lagi Undang-Undang Nomor **6 Tahun 1983**, namun nyatanya arahan itu tidak dijalankan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tetap mencantumkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, dengan demikian surat dakwaan adalah tidak cermat dalam menuliskan ketentuan pasal yang didakwakan, maka harus dinyatakan batal demi hukum.

#### 6. SURAT DAKWAAN TIDAK CERMAT DALAM MENGURAIKAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH TERDAKWA PADA DAKWAAN KESATU

Bahwa setelah dicermati dengan seksama surat dakwaan penuntut umum khususnya mengenai uraian dakwaan kesatu, terdapat uraian yang bertentangan antara isi pasal (unsur) yang didakwakan dengan uraian perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Unsur pasal 39 ayat (1) huruf c adalah **Dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan**, pada saat menguraikan delik yang dilakukan Terdakwa seharusnya Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menguraikan perbuatan Terdakwa yang tidak pernah menyampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud sebagai unsur dalam pasal tersebut.





Akan tetapi dalam surat dakwaan hal. 14 pada bagian tabel justru menguraikan adanya pembayaran (kredit pajak) untuk wilayah Purwokerto sebesar Rp.366.480.000,00 dan pembayaran (kredit pajak) untuk wilayah Pemalang sebesar Rp.80.751.000,00 (perhatikan tabel yang terdapat didalam surat dakwaan).

Berdasarkan tabel yang diuraikan Penuntut Umum telah menerangkan jika Terdakwa Telah melakukan setoran dan laporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2). Mengenai jumlahnya apakah benar atau salah tentu hal tersebut akan dibuktikan dalam tahap pembuktian.

Dengan demikian Penuntut Umum telah menyampaikan uraian yang kontradiktif dalam surat dakwaan antara tindak pidana yang didakwakan dengan uraian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa. Seharusnya Penuntut Umum menguraikan perbuatan Terdakwa yang mendukung atau membuktikan unsur pasal yang didakwakan. Sehingga surat dakwaan tersebut tidak cermat dalam menguraikan tindak pidana yang dilakukan oleh Terakwa.

Bahwa terhadap surat dakwaan penuntut umum khususnya mengenai uraian dakwaan kesatu, uraian yang bertentangan antara isi pasal (unsur) yang didakwakan dengan uraian perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebenarnya sudah dipertimbangkan didalam Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN.Pwt yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 480/Pid.Sus/2020/PT.Smg dengan memberikan pertimbangan:

*Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Penuntut Umum telah menguraikan kalau Terdakwa telah melakukan setoran dan laporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2). Mengenai jumlahnya apakah benar atau salah tentu hal tersebut akan dibuktikan dalam tahap pembuktian;*

*Menimbang, bahwa dengan demikian Penuntut Umum telah menyampaikan uraian yang kontradiktif dalam surat dakwaan antara tindak pidana yang didakwakan dengan uraian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa. Seharusnya Penuntut Umum menguraikan perbuatan terdakwa yang mendukung atau membuktikan unsur pasal yang didakwakan;*

*Menimbang, bahwa dengan demikian surat dakwaan tersebut tidak cermat dalam menguraikan tindak pidana yang dilakukan oleh*



*Terdakwa. Surat dakwaan yang demikian harus dinyatakan batal demi hukum (vide pasal 143 ayat (2) b KUHP).*

Namun Penuntut Umum mencoba berkalah dengan merubahnya menjadi tabel, berbeda pada saat dakwaan kedua Penuntut Umum secara terang menguraikan:

- *Bahwa dari nilai penjualan sebesar Rp.35.440.980.000,00 tersebut senyatanya yang disetorkan dan dilaporkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) hanya sebesar Rp.366.480.000,00.*
- *Bahwa dari nilai penjualan sebesar Rp.9.039.222.000,00 tersebut senyatanya yang disetor dan dilaporkan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) hanya sebesar Rp.80.751.000,00*

Baik menggunakan tabel pada dakwaan keempat, ketiga maupun uraian kalimat pada dakwaan kedua, angka yang disampaikan tetap sama adanya penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp.366.480.000,00. dan sebesar Rp.80.751.000,00

#### **7. SURAT DAKWAAN TIDAK CERMAT DALAM MENGURAIKAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH TERDAKWA PADA DAKWAAN KETIGA**

Bahwa setelah dicermati dengan seksama surat dakwaan penuntut umum khususnya mengenai uraian dakwaan ketiga, terdapat uraian yang bertentangan antara isi pasal (unsur) yang didakwakan dengan uraian perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Unsur pasal 39 ayat (1) huruf i adalah ***Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut***, pada saat menguraikan delik yang dilakukan Terdakwa seharusnya Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menguraikan perbuatan Terdakwa yang tidak pernah menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sebagaimana dimaksud sebagai unsur dalam pasal tersebut.

Akan tetapi dalam uraian dakwaan pasal tersebut justru menguraikan adanya PPN yang dibayarkan/disetor untuk wilayah Purwokerto sebesar Rp.1.598.160.000,00 dan PPN yang dibayarkan/disetor untuk wilayah Pemalang sebesar Rp.337.971.000,00 (perhatikan tabel yang terdapat didalam surat dakwaan).

Berdasarkan tabel yang diuraikan Penuntut Umum telah menerangkan jika Terdakwa Telah melakukan pembayaran PPN. Mengenai jumlahnya



apakah benar atau salah tentu hal tersebut akan dibuktikan dalam tahap pembuktian.

Dengan demikian Penuntut Umum telah menyampaikan uraian yang kontradiktif dalam surat dakwaan antara tindak pidana yang didakwakan dengan uraian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa. Seharusnya Penuntut Umum menguraikan perbuatan Terdakwa yang mendukung atau membuktikan unsur pasal yang didakwakan. Sehingga surat dakwaan tersebut tidak cermat dalam menguraikan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

**8. KETIDAKJELASAN PADA DATA YANG DISAJIKAN**

Bahwa untuk menentukan pajak kurang bayar, Jaksa Penuntut Umum untuk wilayah Purwokerto **menggunakan data** faktur pajak, hasil konfirmasi/keterangan dari pembeli, hasil konfirmasi bank atas pembelian rumah/kavling di Purwokerto melalui KPR, dan hasil pemeriksaan pada pembeli atas pembelian rumah/kavling di wilayah Purwokerto.

Sedangkan untuk wilayah Pemalang, Sdr. Jaksa Penuntut Umum **menggunakan data** Faktur Pajak, Hasil Konfirmasi/Keterangan dari pembeli wilayah Pemalang, Akta Jual Beli Wilayah Pemalang, dan Hasil pemeriksaan pembeli atas pembelian rumah/kavling di wilayah Pemalang.

No.	Purwokerto	Pemalang
1	Dokumen Faktur Pajak	Dokumen Faktur Pajak
2	Hasil konfirmasi/keterangan dari Pembeli	Hasil Konfirmasi/Keterangan dari pembeli
3	Hasil konfirmasi bank atas pembelian rumah/kavling melalui KPR	Akta Jual Beli
4	Hasil Pemeriksaan terhadap Pembeli atas pembelian rumah/kavling	Hasil Pemeriksaan terhadap Pembeli atas pembelian rumah/kavling

Bahwa setelah kami mencermati surat dakwaan terdapat penggunaan data ganda, yang dimana 1 (satu) orang dihitung sebanyak dua kali, yaitu:

- 1) Nama Feri Catur Widyo Wobowo, didalam data faktur pajak tercatat pada nomor 62 dengan nilai Rp.70.000.000,00, Namun nama Feri Catur Widyo W juga tercatat pada data konfirmasi bank nomor 24 dengan nilai Rp.139.250.000,00.
- 2) Nama Ratmini, didalam data faktur pajak tercatat pada nomor 73 dengan nilai Rp.100.000.000,00, Namun nama Ratmini juga



tercatat pada data konfirmasi pembeli nomor 30 dengan nilai Rp.70.000.000,00.

Hal yang sama juga terjadi pada data untuk wilayah Pemalang, 1 (satu) orang dihitung sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

- 1) Nama Suryono Hadi, didalam data faktur pajak tercatat pada nomor 8 dengan nilai Rp.60.000.000,00, Namun nama Suryono Hadi juga tercatat pada data akta jual beli nomor 2 dengan nilai Rp.25.000.000,00.
- 2) Nama Andi Hartanto, didalam data faktur pajak tercatat pada nomor 29 dengan nilai Rp.245.000.000,00, Namun nama Andi Hartanto juga tercatat pada data akta jual beli nomor 1 dengan nilai Rp.5.000.000,00.

Penyajian data berulang tersebut menjadikan Surat Dakwaan tidak jelas karena data yang disajikan tidak akurat. Selain itu, penyajian data yang tidak jelas tersebut menyebabkan ketidakjelasan perhitungan pajak kurang bayar dan perhitungan besarnya kerugian Negara. Dengan demikian, Surat Dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum tidak jelas.

#### 9. SURAT DAKWAAN BELUM MENGURAIKAN UPAYA ADMINISTRASI YANG TELAH DILAKUKAN

Bahwa untuk menguji apakah surat dakwaan telah menguraikan upaya administrasi sebagaimana arahan Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Purwokerto dan Pengadilan Tinggi Semarang sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 30/Pid.B/2020/PN.Pwt, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor. 177/Pid/2020/PT.Smg, Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 154/Pid.Sus/2020/PN.Pwt dan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor.480/Pid.Sus/2020/PT.Smg, perlu kiranya kami kutip kembali pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara terdahulu untuk memberikan gambaran secara lengkap, sebagai berikut:

Pada Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 154/Pid.Sus/2020/PN.Pwt yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 480/Pid.Sus/2020/PT.Smg telah memberikan pertimbangan:

*Surat Dakwaan Belum Menguraikan Upaya Administrasi Yang Telah Dilakukan;*

*Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota keberatan pada halaman 87 dan 90 menyebutkan:*

*halaman 108 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt*



Bahwa untuk menentukan apakah dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum telah lengkap dengan mencantumkan langkah administrasi atau belum, kami berpedoman pada pertimbangan Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Pwt, yang berbunyi:.....dstnya;

Bahwa setelah kami mencermati surat dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 17 September 2020, kami tidak menemukan uraian upaya administrasi yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak terhadap Terdakwa sebagaimana pertimbangan dalam putusan diatas, yang kami temukan didalam surat dakwaan hanyalah upaya himbauan sebagai tahap awal untuk mengingatkan Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban perpajakan, yang belum masuk kedalam ranah sanksi administrasi sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim diatas, yaitu:

- a. Surat Himbauan kepada Wajib Pajak dengan Nomor: S-978 /WPJ.32/KP.0109/2013 tanggal 28 Juni 2013 perihal Himbauan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Perambahan Nilai (PPN) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Tahun Pajak 2009, 2010, 2011 dan 2012;
- b. Surat Nomor: S-1146/WPJ.32/KP.0109/2013 perihal Himbauan ke-2 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Tahun Pajak 2009, 2010, 2011 dan 2012.
- c. Yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus terhadap Wajib Pajak PT KARYA JAYA SATRIA untuk tahun pajak 2012 dan diperoleh indikasi awal terjadi Tindak Pidana di bidang perpajakan yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan.

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, Penuntut Umum tidak memberikan pendapatnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas terhadap perkara atas nama Terdakwa Umar Husni ini telah pernah diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Purwokerto dalam register perkara pidana No. 30/Pid.B/2020/PN Pwt dan telah diputus pada tanggal 10 Maret 2020. Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dalam register perkara No. 177/Pid/2020/PT Smg tertanggal 15 April 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah perkara yang terpisah, akan tetapi tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan perkara yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdahulu. Oleh karena perkara ini ada karena perkara terdahulu diputus untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum dan oleh Penuntut Umum dilimpahkan kembali ke pengadilan;

Menimbang, bahwa adapun amar putusan pengadilan Negeri Purwokerto adalah sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Umar Husni, tersebut diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-01/Pkrto/Ft.2/01/2020 tanggal 12 Februari 2020 batal demi hukum;
3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini beserta seluruh barang bukti kepada Penuntut Umum;
4. Mengeluarkan Terdakwa Umar Husni dari penahanan Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini dibacakan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa adapun keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima oleh Majelis Hakim adalah mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Uraian fakta tindak pidana yang didakwakan tidak cermat
- b. Uraian tindak pidana yang didakwakan tidak jelas dan lengkap

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto mengenai keberatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan di depan;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dengan seksama, keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dihubungkan dengan surat dakwaan dalam perkara a quo dan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara pidana no register 30/Pid.B/2020/PN Pwt, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum telah memenuhi amanat Majelis Hakim dalam perkara pidana no register 30/Pid.B/2020/PN Pwt sebagaimana tertulis dalam pertimbangan tentang keberatan mengenai uraian fakta tindak pidana yang didakwakan tidak cermat;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan perkara a quo, Penuntut Umum telah merubah bentuk surat dakwaan yang awalnya berbentuk dakwaan tunggal menjadi dakwaan yang disusun kumulatif. Penuntut Umum telah memecah pasal yang didakwakan menjadi Dakwaan Kesatu dan Dakwaan 'Kedua dan Dakwaan Ketiga. Demikian pula dengan penulisan pasal 43 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

halaman 110 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, yang sudah tidak lagi ditulis dalam surat dakwaan perkara a quo;*

*Menimbang, bahwa selain itu juga mengenai ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang diterapkan dalam surat dakwaan perkara yang lalu telah dihilangkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan pada perkara a quo;*  
*Menimbang, bahwa perubahan-perubahan yang telah dilakukan Penuntut Umum merupakan amanat Majelis Hakim perkara pidana no register 30/Pid.B/2020/PN Pwt yang dituangkan dalam pertimbangan putusan selanya;*

*Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai pertimbangan Majelis Hakim perkara pidana no register 30/Pid.B/2020/PN Pwt tentang keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai uraian tindak pidana yang didakwakan tidak jelas dan lengkap, ternyata belum dipenuhi oleh Penuntut Umum. Dalam surat dakwaan perkara a quo, Penuntut Umum hanya menambahkan adanya Surat Hibauan, yaitu:*

- a. Surat Hibauan kepada Wajib Pajak dengan Nomor: S-978 /WPJ.32/KP.0109/2013 tanggal 28 Juni 2013 perihal Hibauan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Tahun Pajak 2009,2010, 2011 dan 2012;*
- b. Surat Nomor: S-1146/WPJ.32/KP.0109/2013 perihal Hibauan ke-2 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Tahun Pajak 2009, 2010, 2011 dan 2012.*
- c. Yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus terhadap Wajib Pajak PT KARYA JAYA SATRIA untuk tahun pajak 2012 dan diperoleh indikasi awal terjadi Tindak Pidana di bidang perpajakan yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan.*

*Menimbang, bahwa adanya uraian tambahan tersebut belum mencukupi untuk memenuhi amanat pertimbangan Majelis Hakim perkara pidana no register 30/Pid.B/2020/PN Pwt. Belum ada uraian mengenai langkah atau upaya apa yang telah ditempuh/dilakukan oleh kantor pajak sebelum melakukan penyidikan terhadap Terdakwa (PT. Karya Jaya Satria).*

*Menimbang, bahwa dengan demikian surat dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum belum menguraikan upaya administrasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, surat hibauan yang diuraikan Sdr. Jaksa*



*Penuntut Umum barulah tahap awal yang belum memasuki ranah administrasi, sedangkan bukti permulaan ditindaklanjuti dengan criminal law enforcement bukan dengan administrative law enforcement, sehingga surat dakwaan a quo belum memenuhi amanat pertimbangan Majelis Hakim perkara pidana no register 30/Pid.B/2020/PN Pwt, sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan tersebut di bawah ini:*

*Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDS-01/Pkrto/Ft.2/01/2020 tanggal 12 Februari 2020, Majelis Hakim tidak melihat dalam uraian surat dakwaan langkah atau upaya apa yang telah ditempuh/dilakukan oleh kantor pajak sebelum melakukan penyidikan terhadap Terdakwa (PT. Karya Jaya Satria), karena menurut Majelis Hakim dengan menguraikan langkah atau upaya sebelum penyidikan merupakan tahapan yang sangat penting yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang dapat menggambarkan dan menentukan arah tindakan apa yang tepat dijatuhkan atas permasalahan pajak yang menimpa Terdakwa (PT. Karya Jaya Satria) apakah penegakan hukum di bidang administrasi ataupun penegakan hukum pidana yang tentunya dengan disertai alasan-alasan hukumnya;*

*Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum belum memenuhi amanat pertimbangan Majelis Hakim perkara pidana no register 30/Pid.B/2020/PN Pwt, maka harus dinyatakan bahwa uraian tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan dalam perkara a quo, adalah uraian yang tidak jelas dan lengkap, oleh karena belum menguraikan upaya administrasi yang telah dilakukan;*

*Menimbang, bahwa selama amanat pertimbangan Majelis Hakim perkara pidana no register 30/Pid.B/2d20/PN Pwt belum dipenuhi, maka surat dakwaan akan dinyatakan batal demi hukum, karena uraian tindak pidana yang didakwakan tidak jelas dan tidak lengkap;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo harus dinyatakan batal demi hukum. Sehingga keberatan Penasihat Hukum sepanjang mengenai hal tersebut patut dikabulkan;*

*Bahwa pertimbangan diatas telah memberikan arahan kepada Jaksa Penuntut Umum agar menguraikan upaya administrasi sebagaimana amanat pertimbangan Majelis Hakim perkara pidana no register 30/Pid.B/2d20/PN Pwt, namun nyatanya uraian administrasi ini tidak juga diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum.*



Amanat pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor. 30/Pid.B/2020/PN.Pwt, adalah sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang eksepsi tentang uraian tindak pidana yang didakwakan tidak jelas dan lengkap, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan prosedur atau tata cara penegakan hukum pajak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, sebagai berikut:*

*Menimbang, bahwa penegakan hukum pajak tidak serta merta dimulai dengan pengenaan sanksi administrasi. Pada tahap awal, proses penegakan hukum ini dimulai dari upaya untuk mengingatkan warga negara yang telah memiliki kewajiban perpajakan (Wajib Pajak) dengan penyampaian surat himbauan dan surat teguran;*

*Menimbang, bahwa upaya pertama penegakkan hukum pajak dilakukan kantor pajak adalah mengingatkan warga negara akan kewajiban perpajakannya dimulai dari penyampaian Surat Himbauan agar warga negara yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan memiliki objek pajak untuk segera mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Apabila warga negara telah terdaftar sebagai Wajib Pajak, maka tahap pengawasan berikutnya adalah pelaporan SPT (baik SPT Tahunan maupun SPT Masa). Sebagaimana kewajiban mendaftarkan diri, apabila Wajib Pajak belum menyampaikan SPT, khususnya SPT Tahunan, maka kantor pajak akan menyampaikan Surat Teguran untuk segera menyampaikan SPT. Pada kedua tahapan di atas, kantor pajak sebagai administator pengumpulan pajak belum mengenakan sanksi administrasi. Sanksi administrasi baru akan dikenakan apabila Wajib Pajak tidak mengindahkan surat himbauan dan surat teguran tersebut;*

*Menimbang, bahwa apabila upaya pertama tersebut belum berhasil, maka kantor pajak akan meningkatkan tindakan yang dilakukan menjadi dimana kantor pajak mulai mengenakan Sanksi Administrasi akibat pelanggaran yang dilakukan Wajib Pajak. Apabila warga negara yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan memiliki objek pajak tidak bersedia mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak maka kantor pajak akan menerbitkan NPWP secara jabatan disertai sanksi administrasi baik berupa denda, kenaikan,*

halaman 113 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt



maupun bunga, dengan terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh petugas pajak. Apabila telah berstatus sebagai Wajib Pajak tetap tidak bersedia melaporkan SPT, maka kantor pajak akan mengenakan sanksi administrasi, baik berupa denda maupun bunga. Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan adalah melalui Surat Tagihan Pajak (STP);

Menimbang, bahwa upaya penegakan hukum selanjutnya, yaitu pemeriksaan. Pemeriksaan bertujuan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan, baik dalam hal pendaftaran, pembayaran pajak, maupun pelaporan pajak. Hasil akhir dari proses pemeriksaan ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak yang menjadi dasar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan kantor pajak dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) apabila masih terdapat kekurangan pembayaran pajak, Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) apabila jumlah pajak terutang sama dengan nilai pembayaran pajaknya, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) apabila jumlah pajak terutang lebih kecil daripada nilai pembayaran pajaknya;

Menimbang, bahwa level tertinggi adalah dilakukan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran tindak pidana perpajakan. Penegakan hukum ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bersifat pro-justitia dan mengikuti seluruh tahapan dari proses pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, penuntutan dan apabila telah diputus hakim dan dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, maka dilakukan proses pemidanaan.”

Dari uraian pertimbangan pada Putusan diatas dapat diketahui prosedur administrasi perpajakan adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelum penerapan sanksi administrasi, penegakan hukum dimulai dengan penyampaian surat himbauan dan/atau surat teguran.**
- 2) Apabila upaya pertama (lihat no. 1) belum berhasil, kantor pajak akan meningkatkan tindakan yang dilakukan berupa pengenaan sanksi administrasi (denda ataupun bunga) akibat pelanggaran yang dilakukan Wajib Pajak. Pengenaan sanksi tersebut ditagih melalui penerbitan Surat Tagihan Pajak (“STP”) sesuai Pasal 14 UU KUP. Sementara itu, pelanggaran yang akan diterbitkan STP di antaranya diatur di pasal-pasal berikut:**



- a. Pasal 7 UU KUP berupa keterlambatan penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) Masa dan SPT Tahunan;
  - b. Pasal 8 UU KUP berupa keterlambatan penyeteroran pajak akibat pembetulan SPT; dan
  - c. Pasal 9 UU KUP berupa keterlambatan penyeteroran pajak terutang bulanan atau tahunan.
- 3) Upaya penegakan hukum administrasi selanjutnya adalah pemeriksaan.
- a. Pemeriksaan bertujuan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan atau tujuan lainnya sesuai dengan Pasal 29 UU KUP. Peraturan pelaksana dari Pasal 29 UU KUP tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.03/2013 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan ("PMK 17/2013").
  - b. baik dalam hal pendaftaran, pembayaran pajak, maupun pelaporan pajak. Hasil akhir dari proses pemeriksaan ini adalah:
    1. Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak yang menjadi dasar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak;
    2. Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan kantor pajak dapat berupa:
      - Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) apabila masih terdapat kekurangan pembayaran pajak;
      - Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) apabila jumlah pajak terutang sama dengan nilai pembayaran pajaknya; atau
      - Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) apabila jumlah pajak terutang lebih kecil daripada nilai pembayaran pajaknya
- 4) Level tertinggi adalah dilakukan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran tindak pidana perpajakan. Penegakan hukum ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bersifat pro-justitia dan mengikuti seluruh tahapan dari proses pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, penuntutan dan





apabila telah diputus hakim dan dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, maka dilakukan proses pemidanaan.

Bahwa setelah kami mencermati surat dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum, kami tidak menemukan uraian upaya administrasi yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak terhadap Terdakwa sebagaimana pertimbangan dalam putusan diatas, dengan uraian sebagai berikut:

**1. Dalam tahapan Sebelum masuk sanksi administrasi:**

**a. harus ada penyampaian surat himbauan dan surat teguran;**

Bahwa didalam surat dakwaan yang diuraikan Saudara Jaksa Penuntut Umum menyampaikan adanya 2 (dua) surat himbauan:

- 1) Surat Himbauan kepada Wajib Pajak dengan Nomor: S-978 /WPJ.32/KP.0109/2013 tanggal 28 Juni 2013 perihal Himbauan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Tahun Pajak 2009, 2010, 2011 dan 2012;
- 2) Surat Nomor: S-1146/WPJ.32/KP.0109/2013 perihal Himbauan ke-2 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Tahun Pajak 2009, 2010, 2011 dan 2012.

Surat himbauan tersebut **hanya untuk Himbauan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan**, sedangkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdapat 3 (tiga) hal yang dipermasalahkan:

- 1) Dakwaan Pertama berkaitan dengan Masa Pajak PPh Pasal 4 ayat (2);
- 2) Dakwaan Kedua berkaitan dengan Masa Pajak PPN dan PPnBM tahun 2012; dan
- 3) Dakwaan Ketiga berkaitan dengan masa Pajak PPN pungutan dari Pihak Pembeli.

**Sehingga didalam surat dakwaan belum menguraikan Surat Himbauan untuk:**

- 1) Masa Pajak PPh Pasal 4 ayat (2);
- 2) Masa Pajak PPnBM tahun 2012 ; dan
- 3) Masa Pajak PPN pungutan dari Pihak Pembeli.





2. Apabila upaya pertama tersebut belum berhasil, maka kantor pajak akan meningkatkan tindakan yang dilakukan menjadi dimana kantor pajak mulai mengenakan Sanksi Administrasi akibat pelanggaran yang dilakukan Wajib Pajak, berupa:

- a. denda; maupun
- b. bunga.

**melalui Surat Tagihan Pajak(STP)**

Didalam surat dakwaan belum terdapat uraian mengenai sanksi denda maupun bunga melalui Surat Tagihan Pajak (STP), jika tidak ada STP bagaimana mungkin wajib pajak dapat melakukan pembayaran atas pajak kurang bayar? Dasar paling utama wajib pajak melakukan pembayaran atas pajak kurang bayar adalah STP yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak, tanpa adanya STP wajib pajak tidak mungkin dapat melakukan pembayaran pajak kurang bayar. Karena itu penyebutan STP ini didalam surat dakwaan menjadi sangat krusial karena akan menunjukkan sikap dari Dirjen Pajak apakah menggunakan upaya administrasi atau sama sekali tidak menggunakan upaya administrasi atas pajak kurang bayar wajib pajak.

3. **Pemeriksaan, Pemeriksaan bertujuan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan, baik dalam hal pendaftaran, pembayaran pajak, maupun pelaporan pajak. Hasil akhir dari proses pemeriksaan ini adalah:**



- a. **Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak yang menjadi dasar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak;**
- b. **Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan kantor pajak dapat berupa:**
  - **Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) apabila masih terdapat kekurangan pembayaran pajak;**
  - **Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) apabila jumlah pajak terutang sama dengan nilai pembayaran pajaknya; atau**
  - **Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) apabila jumlah pajak terutang lebih kecil daripada nilai pembayaran pajaknya.**





Pemeriksaan bukan merupakan suatu kondisi yang sifatnya sederhana, melainkan begitu banyak aspek yang harus dipenuhi didalam pemeriksaan dalam rangka pemenuhan proses administrasi.

Pengaturan tentang pemeriksaan pajak sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diubah menjadi Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.

### Alur pemeriksaan berdasar PMK 17 thn 2013







No	Uraian Proses Pemeriksaan	Keterangan
1	Surat Perintah Pemeriksaan	Form terlampir
2	Surat Perintah Pemeriksaan Perubahan	Form terlampir
3	Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan	Form terlampir
4	Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan	Form terlampir
5	Berita Acara Hasil Pertemuan dengan Wajib Pajak	Form terlampir
6	Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen	Form terlampir
7	Daftar Buku, Catatan, Dokumen yang Wajib Dipinjamkan Dalam Rangka Pemeriksaan	Form terlampir
8	Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan, dan Dokumen	Form terlampir
9	Surat Pernyataan Keaslian Dokumen Dan/Atau Data Yang Diberikan	Form terlampir
10	Peringatan Pertama	Form terlampir
11	Peringatan Kedua	Form terlampir
12	Daftar Buku, Catatan, Dokumen yang Belum Dipinjamkan Dalam Rangka Pemeriksaan	Form terlampir
13	Berita Acara Tidak Dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen	Form terlampir
14	Berita Acara Pemenuhan Seluruh Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen	Form terlampir
15	Panggilan Pertama Untuk Memberikan Keterangan	Form terlampir
16	Panggilan Kedua Untuk Memberikan Keterangan	Form terlampir
17	Berita Acara Pemberian Keterangan Wajib Pajak	Form terlampir
18	Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan	Form terlampir
19	Daftar Temuan Pemeriksaan	Form terlampir
20	Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan	Form terlampir
21	Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan	Form terlampir
22	Risalah Pembahasan	Form terlampir
23	Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan	Form terlampir
24	Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir	Form terlampir
25	Panggilan Untuk Menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan	Form terlampir
26	Penyelesaian Pemeriksaan dengan Menerbitkan LHP dan SKPKB	Form terlampir

Berdasarkan tabel uraian proses pemeriksaan diatas angka 1 sampai dengan 26, proses pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak dimulai dari terbitnya surat perintah pemeriksaan (angka 1) sampai dengan Penyelesaian Pemeriksaan dengan menerbitkan LHP dan SKPKB (angka 26), uraian administrasi inilah yang belum diuraikan Jaksa Penuntut Umum didalam surat dakwaannya.

4. Level tertinggi adalah dilakukan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran tindak pidana perpajakan. Penegakan hukum ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bersifat pro-justitia dan mengikuti seluruh tahapan dari proses pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, penuntutan dan apabila telah diputus hakim dan dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, maka dilakukan proses pemidanaan.

sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Pwt, dan Pasal 30 ayat (1) huruf c PMK No. 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan juga menjelaskan “Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditindaklanjuti dengan: c. **penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang**

halaman 120 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt





**Bayar** Pasal 13A Undang Undang KUP oleh kepala Kantor Pelayanan Pajak kepada orang pribadi atau badan selaku Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka”

Adanya *administrative law enforcement* yang diutamakan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), hal ini sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan “Menimbang, bahwa upaya penegakan hukum selanjutnya, yaitu pemeriksaan. Pemeriksaan bertujuan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan, baik dalam hal pendaftaran, pembayaran pajak, maupun pelaporan pajak. Hasil akhir dari proses pemeriksaan ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak yang menjadi dasar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Surat Ketetapan pajak yang diterbitkan kantor pajak dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) apabila masih terdapat kekurangan pembayaran pajak, Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) apabila jumlah pajak terutang sama dengan nilai pembayaran pajaknya, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) apabila jumlah pajak terutang lebih kecil daripada nilai pembayaran pajaknya”.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, surat dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum belum menguraikan upaya administrasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, serta belum melaksanakan perintah Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 30/Pid.B/2020/PN.Pwt, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor. 177/Pid/2020/PT.Smg, Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 154/Pid.Sus/2020/PN.Pwt dan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor. 480/Pid.Sus/2020/PT.Smg yaitu mengedepankan upaya administrasi, maka surat dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan batal demi hukum.

**10. SURAT DAKWAAN BELUM MENGURAIKAN UPAYA ADMINISTRASI UNTUK WILAYAH PEMALANG YANG SEHARUSNYA DILAKUKAN KPP PRATAMA PEKALONGAN**

Bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Hal. 2, disebutkan:

“Dalam kegiatan usahanya PT.Karya Jaya Satria memiliki lokasi proyek pembangunan perumahan di beberapa wilayah, yaitu:

halaman 121 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt



- Karangwangkal Purwokerto dengan nama Sapphire Residence;
- Berkoh Purwokerto dengan nama Sapphire Town House;
- **Pemalang dengan nama Sapphire Residence Pemalang;**
- Ciamis dengan nama Sapphire Residence Ciamis.”

Surat dakwaan hal. 3 disebutkan:

“Bahwa pada tahun 2012 PT. Karya Jaya Satria telah melakukan penjualan rumah/kavling di wilayah **Purwokerto dan Pemalang**, yang datanya diperoleh dari faktur pajak, hasil konfirmasi/keterangan dari pembeli, hasil konfirmasi bank/KPR, hasil pemeriksaan dari pembeli dan akta jual beli konsumen, sebagai berikut”

Surat dakwaan Hal.11 disebutkan:

“Terhadap perbuatan Terdakwa Ali Rofi selaku pelaksana/pengendali operasional dan Umar Husni Direktur PT.Karya Jaya Satria sebagaimana terurai di atas, **Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto** telah melakukan upaya-upaya administrasi.....”

Bahwa dari kutipan terhadap surat dakwaan hal. 2 dan 3 sebagaimana diatas dapat diketahui adanya **dua wilayah yaitu purwokerto dan pemalang**, kemudian dari kutipan surat dakwaan hal. 11 sebagaimana diatas baru menyebutkan adanya 1 (satu) KPP yaitu **Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto**, kami tidak menemukan adanya uraian yang berkaitan atau upaya yang dilakukan **Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan** selaku KPP yang membawahi wilayah pemalang. Bahkan terhadap proyek wilayah purwokerto belum dilakukan proses pemeriksaan administrasi sebagaimana uraian kami pada point 3 huruf a diatas (surat dakwaan belum menguraikan upaya administrasi yang dilakukan).

Perlu kami sampaikan untuk proyek wilayah purwokerto merupakan wilayah dari **Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto**, sedangkan untuk proyek wilayah pemalang merupakan wilayah dari **Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan**.

Karena adanya dua wilayah proyek purwokerto dan pemalang, yang mana juga terdapat dua Kantor Pelayanan Pajak Pratama, maka seharusnya didalam surat dakwaan juga harus menguraikan upaya administrasi masing-masing Kantor Pelayanan Pajak Pratama, sehingga surat dakwaan yang tidak menguraikan upaya administrasi yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pajak





**Pratama Pekalongan menyebabkan surat dakwaan menjadi tidak lengkap.**

#### **IV. PENUTUP**

***Majelis Hakim yang mulia;***

***Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang terhormat***

Pada akhirnya kami sampai pada kesimpulan bahwa isi dari Surat Dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum mengandung kesesatan hukum (*mistake/feitelijke dwaling*), tidak jelas, kabur dan membingungkan.

Akhir dari semua yang telah kami kemukakan di atas, ialah permohonan kami kepada Majelis Hakim yang mulia dengan segala kewibawaannya, agar berkenan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Keberatan (Eksepsi) Tim Penasehat Hukum Terdakwa Umar Husni untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili Terdakwa Umar Husni;
3. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima dan gugur karena penuntutan perkara sudah daluwarsa atau lampau waktu.
4. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDS-01/Ft.2/01/2020 batal demi hukum;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap Keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut umum telah memberikan Tanggapan nya tertanggal 23 Februari 2023 yang telah dibacakan dan diserahkan kepada Majelis Hakim, yang dalam uraian nya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima pendapat Penuntut Umum atas Nota Keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menolak semua dalil-dalil keberatan yang dikemukakan Penasihat hukum Terdakwa;
3. Menerima Surat Dakwaan Penuntut Umum;
4. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a, b KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti uraian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, maka pada pokoknya alasan-alasan keberatan tersebut adalah sebagai berikut :

- A. Eksepsi kompetensi absolut Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang mengadili perkara;
- B. Eksepsi surat dakwaan tidak dapat diterima karena masa penuntutan atas perkara Terdakwa telah daluwarsa;
- C. Eksepsi surat dakwaan batal demi hukum karena Tindak pidana yang didakwakan tidak diuraikan secara cermat, lengkap dan jelas;
  1. Surat dakwaan telah batal demi hukum karena tidak dilakukan perbaikan surat dakwaan;
  2. Surat dakwaan mengandung uraian yang kontradiktif;
  3. Surat dakwaan tidak cermat dan tidak jelas dengan tidak dicantumkannya juncto pasal 84 ayat (3) dan atau ayat (4) kuhap karena adanya pencantuman 2 (dua) locus delicti;
  4. Surat dakwaan tidak cermat karena belum dijalankannya arahan maupun pertimbangan dari Pengadilan Negeri Purwokerto dan Pengadilan Tinggi Semarang;
  5. Surat dakwaan tidak cermat dalam penggunaan nomenklatur Undang-Undang Perpajakan;
  6. Surat dakwaan tidak cermat dalam menguraikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada dakwaan kesatu;
  7. Surat dakwaan tidak cermat dalam menguraikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada dakwaan ketiga;
  8. Ketidakjelasan pada data yang disajikan;
  9. Surat dakwaan belum menguraikan upaya administrasi yang telah dilakukan;
  10. Surat dakwaan belum menguraikan upaya administrasi untuk wilayah pemalang yang seharusnya dilakukan KPP Pratama Pekalongan;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan setelah mendengar tanggapan/pendapat atas keberatan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membahas keberatan dari Penasehat Hukum para Terdakwa, terlebih dahulu akan ditinjau ketentuan atau

halaman 124 dari 129 Putusan Sela Nomor 13 / Pid.Sus / 2023 / PN Pwt



peraturan yang berkaitan dengan pengajuan keberatan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 ayat 1 KUHP telah ditentukan ada 3 (tiga) macam keberatan yang dapat diajukan oleh terdakwa / Penasihat Hukum, yaitu :

- Tentang pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut;
- Tentang dakwaan tidak dapat diterima;
- Tentang dakwaan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dari ke tiga macam keberatan tersebut, terdakwa dapat mengajukan salah satu, dua atau ketiga keberatan secara sekaligus asalkan keberatan yang diajukan ada relevansi dan dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 143 ayat (2) KUHP menyatakan sebagai berikut :

Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang berisi tanggal dan ditandatangani serta berisi;

- Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
- Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan harus dibatalkan, M. Yahya Harahap, SH. berpendapat bahwa setiap dakwaan yang mengandung ketidakjelasan, dapat dijadikan eksepsi untuk menyatakan dakwaan batal demi hukum, apabila dakwaan tersebut:

- Surat dakwaan tidak memuat tanggal dan tanda tangan dari Penuntut Umum;
- Surat dakwaan tidak secara lengkap menyebut identitas terdakwa;
- Surat dakwaan tidak menyebut locus delicti dan tempus delicti;
- Tidak cermat, jelas, dan lengkap uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**A. Eksepsi kompetensi absolut Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang mengadili perkara;**

Menimbang, bahwa terhadap keberatan mengenai kompetensi Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang mengadili perkara ini, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;



Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi tersebut Majelis Hakim mendasarkan atas uraian Penuntut Umum mengenai locus dan tempus pada dakwaan, yang menyatakan bahwa kantor Terdakwa yakni PT Karya Jaya Satria beralamat di Jalan Komisaris Bambang Suprpto Nomor 72 Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas dan bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto Jalan Gatot Subroto Nomor 107 Purwokerto yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan mengenai kompetensi Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang mengadili perkara ini, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi tersebut Majelis Hakim mendasarkan atas uraian Penuntut Umum mengenai locus dan tempus pada dakwaan, yang menyatakan bahwa kantor Terdakwa yakni PT Karya Jaya Satria beralamat di Jalan Komisaris Bambang Suprpto Nomor 72 Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas dan bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto Jalan Gatot Subroto Nomor 107 Purwokerto yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 14 Tahun 2002 disebutkan bahwa Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Adapun Keputusan menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 14 Tahun 2002 adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Sehingga dari uraian ini dapat dilihat bahwa sengketa pajak sebagai akibat dikeluarkannya keputusan-lah yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak dan bukan tindak pidana di bidang perpajakan;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan bahwa perkara ini bukan merupakan lingkup hukum pidana melainkan ranah administrasi dan



merupakan kewenangan Pengadilan Pajak memerlukan pembuktian lebih lanjut serta pertimbangan-pertimbangan yang seksama dan mendalam disertai dengan bukti-bukti yang kuat dan sah, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang memeriksa perkara tersebut;

**B. Eksepsi Surat Dakwaan tidak dapat diterima karena masa penuntutan atas perkara terdakwa telah daluwarsa;**

Menimbang, bahwa terhadap keberatan sebagaimana terurai dalam eksepsi/keberatan bahwa surat Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima yang pada uraiannya pada pokoknya menerangkan bahwa masa penuntutan atas perkara terdakwa telah daluwarsa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu kiranya untuk memberikan dasar apa yang dimaksud dengan penuntutan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 7 KUHAP menerangkan *“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di pengadilan”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam hukum mengenal asas yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex specialis derogate legi generali*), maka berdasarkan asas tersebut Majelis Hakim mendasarkan pengaturan mengenai daluwarsa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) diubah melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pasal 40 mengatur *“Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan”*;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Andi Hamzah, daluwarsa adalah lewatnya waktu atau jangka waktu kedaluwarsaan yang ditentukan oleh Undang-Undang, yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Selanjutnya menurut Eva Achjani Zulfa dalam bukunya *“Gugurnya Hak Menuntut, Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana”*, menyatakan bahwa dalam menghitung mulainya daluwarsa, yang harus





diperhatikan adalah makna dari “perbuatan”, makna perbuatan atau *feitini* adalah perbuatan fisik, sehingga penghitungan daluwarsa ini harus dilakukan sehari setelah perbuatan dilakukan. Kemudian menurut Wirjono Prodjodikoro. dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia” menerangkan bahwa pada Pasal 80 KUHP mengatur bahwa penghitungan daluwarsa yang sudah berjalan dapat dihentikan. Setiap upaya penuntutan (*daad van vervolging*) menghentikan (*stuiten*) daluwarsa, sepanjang pihak yang dituntut diketahui identitasnya atau menurut Undang-Undang sudah dipanggil atau diberitahukan kepadanya menurut cara-cara yang ditentukan dalam aturan umum (*algemeene verordening*). Istilah upaya penuntutan ini ditafsirkan secara sempit, yaitu tidak meliputi segala tindakan dari Jaksa, tetapi hanya tindakan yang betul-betul merupakan penuntutan, yaitu menyerahkan perkaranya kepada pengadilan dan tindakan-tindakan tertentu dari jaksa kemudian selama pemeriksaan di muka hakim berjalan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis Hakim membaca serta mencermati dakwaan atas nama Terdakwa Umar Husni diketahui bahwa dasar penuntutan adalah masa pajak bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012, dan selanjutnya Majelis Hakim juga memperhatikan surat pelimpahan perkara tersebut adalah berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Nomor : B-98/M.3.14/Ft.2/01/2023 atas nama Terdakwa Umar Husni tertanggal 12 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa penuntutan di bidang perpajakan terhadap Terdakwa Umar Husni telah melampaui waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak 1 Januari 2023, sehingga terhadap surat dakwaan Penuntut Umum demi hukum tidak dapat diterima karena masa penuntutan atas diri terdakwa sudah daluwarsa atau lampau waktu;

Menimbang, bahwa oleh karena nota keberatan/eksepsi mengenai dakwaan tidak dapat diterima karena daluwarsa dapat dikabulkan, maka terhadap dalil-dalil nota keberatan/eksepsi selebihnya Terdakwa tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena nota keberatan/eksepsi Terdakwa dikabulkan, maka terhadap biaya perkara akan dibebankan kepada Negara;

Mengingat, pasal 1 KUHP, pasal 156 KUHP, pasal 143 KUHP, pasal 40 Undang-Undang KUP diubah dengan Undang-Undang HPP dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan :



**MENGADILI**

1. Mengabulkan eksepsi/keberatan Terdakwa Umar Husni;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan demi hukum surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-01/Ft.2/01/2020 atas nama Terdakwa Umar Husni tidak dapat diterima karena daluwarsa atau lampau waktu;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, oleh Kami VERONICA SEKAR WIDURI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta KOPSAH, S.H., M.H., dan PRAYOGI WIDODO, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, oleh Majelis Majelis tersebut dengan dibantu oleh AGUS MUGIONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto dengan dihadiri oleh HAFIDZ MUHYIDIN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

KOPSAH, S.H., M.H.

VERONICA SEKAR WIDURI, S.H.

PRAYOGI WIDODO, S.H.

Panitera Pengganti

AGUS MUGIONO, S.H.